



Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia  
[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)

Buku Seri IV

# POTRET STRATEGI

## Menembus Keterbatasan dalam Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Menyongsong Pemilu 2024



Faza Dhora Nailufar | M Adnan Maghribi |  
Nona Evita

**POTRET STRATEGI MENEMBUS KETERBATASAN DALAM  
SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH MENYONGSONG  
PEMILU 2024**

KPU  
2023

**Pengarah**

Hasyim Asy'ari  
August Mellaz  
Betty Epsilon Idroos  
Idham Holik  
Parsadaan Harahap  
Mochammad Afifuddin  
Yulianto Sudrajat  
Bernad Dermawan Sutrisno

**Pembina**

Eberta Kawima

**Penanggung jawab**

Cahyo Ariawan  
Arif Ma'ruf  
M. Risyad Fahlefi

**Penulis**

Faza Dhora Nailufar  
M. Adnan Maghribbi  
Nona Evita

**Design Layout**

M Fajar

Cetakan 1, 2023  
ISBN: 978-623-6183-63-2

**Diterbitkan oleh:**

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia  
Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta 10310  
Tlp. 021- 31937223 ,  
Fax. 021-3157759  
[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)

# Sambutan

## Ketua KPU

Pemilu sebagai sarana mewujudkan integrasi bangsa sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat dalam pemilu itu sendiri. Partisipasi masyarakat dalam pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dilakukan dengan tujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, serta mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pemilu di antaranya dilakukan dalam bentuk sosialisasi pemilu dan pendidikan politik bagi pemilih.

Sosialisasi pemilu dan pendidikan politik bagi pemilih pada intinya menyangkut setidaknya-tidaknya 5 (lima) hal. Pertama, apa pesan kepemiluan yang disampaikan, kedua, siapa penyampai pesan kepemiluan, ketiga siapa kelompok sasaran (audience) pesan kepemiluan itu, keempat apa pilihan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepemiluan, dan kelima adalah pilihan strategi apa yang digunakan dalam penyampaian pesan kepemiluan. Dari kesemuanya itu, tujuan akhir dari sosialisasi pemilu dan pendidikan politik bagi pemilih adalah mendorong dan mengajak pemilih untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu, setidaknya-tidaknya sebagai pemilih yang hadir untuk memilih dalam pemilu, khususnya Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah 2024.

Buku Potret Strategi Menembus Keterbatasan dalam Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Menyongsong Pemilu 2024 menampilkan potret sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam

berbagai aspek penting pemilu baik yang dilakukan oleh KPU pada pemilu sebelumnya maupun yang telah sedang dilakukan dalam Pemilu 2024 melalui berbagai inovasi di tengah segala persoalan yang dihadapi. Oleh karena itu, buku ini sekaligus dapat menjadi memori kolektif yang penting selain sebagai suatu panduan yang dibutuhkan baik bagi segenap jajaran KPU, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota maupun juga berbagai pihak lain dalam merumuskan strategi sosialisasi dan pendidikan politik bagi pemilih yang tepat dan sesuai khususnya dalam Pemilu 2024 mendatang.



# Sambutan

## Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU-RI

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan berkahnya, sehingga seri buku pembelajaran partisipasi pemilih dalam tahapan Pemilu 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Penyelenggaraan lima kali Pemilu berturut-turut secara demokratis sejak tahun 1999, merupakan modal besar Indonesia tentang bagaimana demokrasi dapat tumbuh berkembang dan dikelola dengan baik. Besarnya jumlah penduduk, luas wilayah, keberagaman budaya, dan jumlah personil penyelenggara menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Ditambah dengan beragam jenis pemilihan yang dilaksanakan serentak untuk memilih, Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota juga memberikan kompleksitas tersendiri.

Untuk dapat berbagi segenap pengalaman baik tersebut, maka memotret secara ilmiah segenap aktivitas partisipasi masyarakat pada Tahapan Pemilu tahun 2024 menjadi satu hal penting. Potret tersebut diurai dalam buku *Potret partisipasi Pemilu Pada Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik; Potret Pembelajaran Partisipasi Masyarakat Dalam Rekrutmen Penyelenggara Adhoc; Potret Partisipasi Dalam Perancangan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu 2024; Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih Dalam Pileg dan Pilpres Menjelang Pemilu 2024; dan Potret Strategi Menembus*

*Keterbatasan Dalam Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Menyongsong Pemilu 2024.*

Tentu saja, upaya untuk menuliskan dan menerbitkan seri buku dengan tema-tema di atas, tidak dapat dilepaskan dari dukungan Ketua, Anggota, dan Sekretaris Jenderal KPU beserta dengan jajaran kesekjenan KPU RI. Apresiasi, penghargaan, dan ucapan terima kasih kami ucapkan kepada para penulis yang telah bekerja keras hingga seri buku ini selesai. Kami berharap seri buku Partisipasi Masyarakat dalam Tahapan

Pemilu 2024 memberikan kontribusi dalam kajian-kajian empiris pemilu dan semakin meneguhkan komitmen KPU sebagai pusat pengetahuan dan berbagi pengalaman tentang kepemiluan.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih  
dan Partisipasi Masyarakat KPU-RI

August Mellaz

# Kata Pengantar

Partisipasi politik secara harfiah dimaknai sebagai keikutsertaan, dan dalam konteks politik hal ini mengarah pada keikutsertaan kita sebagai warga pada segala proses politik. Partisipasi politik adalah kegiatan kita warga negara yang bermaksud untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam politik.

Tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh beberapa factor, salah satunya adalah penyebaran informasi yang actual dan terpercaya mengenai Pemilu itu sendiri. Disini, peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat penting terutama kaitannya dengan pelayanan penyebarluasan informasi Pemilu kepada masyarakat.

Sosialisasi dalam pemilu atau sosialisasi politik adalah serangkaian mekanisme sebagai gambaran atas pengenalan terhadap segala pengetahuan tentang politik yang bisa dilakukan oleh tokoh politik, tenaga pendidik pengamat, dengan tujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat. Sosialisasi merupakan sarana untuk menyampaikan pendidikan politik kepada masyarakat sebagai calon pemilih. Tujuan sosialisasi politik menurut Hyman (1959) merupakan suatu proses belajar yang *continue* dengan melibatkan emosional (*emotional learning*) maupun indoktrinasi politik yang manifes (nyata) dan difasilitasi (sarana komunikasi) oleh segala partisipasi dan pengalaman individu yang menjalaninya.

Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU memiliki tugas untuk melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pada pemilih. Hal ini karena KPU yang menyusun regulasi serta pelaksana tahapan Pemilu. Oleh karena itu untuk menghindari penyebaran informasi

yang salah terkait regulasi, tahapan, serta prosedur tahapan Pemilu, KPU pun menggencarkan sosialisasi secara *massive* pada semua target pemilih. Urgensi sosialisasi dalam mendukung pencapaian target partisipasi pemilu nasional menyebabkan sosialisasi menjadi program yang ada di semua tahapan Pemilu.

Kegiatan-kegiatan sosialisasi seringkali berupa even-even riang gembira yang melibatkan banyak masyarakat. Oleh karena itu, dalam studi kepemiluan, kajian tentang urgensi sosialisasi dan kaitannya dengan pemahaman dan partisipasi pemilih jarang dilakukan, terutama yang terkait dengan substansi materi yang adaptif bagi sasaran. Selain itu, kajian sejauhmana dan sebesar apa kontribusi sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi partisipasi pemilih di setiap tahapan pemilu juga masih belum banyak dilakukan baik di skala nasional maupun internasional.

Buku monograf ini hadir sebagai kajian awal yang diharapkan akan dapat menggambarkan bagaimana potret kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU, khususnya KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota ditengah kondisi anggaran yang terbatas namun dengan target yang luas, kondisi kultur yang beragam serta tersebar secara geografis. Tulisan ini juga hadir sebagai bentuk apresiasi terhadap kegigihan dan perjuangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak kenal lelah dan pantang menyerah untuk melakukan Pendidikan pemilih guna mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada kesempatan yang sangat baik ini, kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua dan Anggota KPU RI periode 2022-2027 beserta jajaran Sekretariat Jenderal KPU RI, terutama Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat (Parhumas), atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk menyusun buku monograf ini.

Terimakasih juga kami sampaikan kepada Jajaran KPU daerah yang telah membantu kami baik dalam penyediaan data-data yang diperlukan dan memfasilitasi proses wawancara dan pendalaman

data. Lebih spesifik, penghargaan kami sampaikan kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta KPU Kabupaten Sumbawa, KPU Provinsi Jawa Timur beserta KPU Kabupaten Malang dan KPU Kabupaten Gresik. KPU Provinsi Maluku Utara beserta KPU Kota Ternate dan KPU Kota Tidore, KPU Provinsi Sumatera Utara serta KPU Provinsi DKI Jakarta.

Tulisan ini juga tidak akan dapat lahir tanpa dukungan dari para kolega kami, baik di Jakarta, Surabaya dan Malang yang telah menemani kami berdiskusi terkait output serta target kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih. Tak lupa juga kepada para kolega pegiat pemilu, yaitu Aji Pangestu (JPPR), Toto Sugiarto (PSIK Paramadina), Luthfia Harizuandi (Para Syndicate), Guslan (APD), Jojo Rohi (KIPP), Lucius Karus (Formappi), dan Bilal Sukarno (Warga Muda).

Akhirnya,

*Makan tumpeng memakai takir*

*Takir dibuat dari daun pandan*

*Semoga karya ini bukan yang terakhir*

*Karena masih perlu banyak penyempurnaan*

Kami sangat menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan pada kajian ini. Untuk itu kami berharap bahwa kajian ini akan dapat mendorong tumbuh dan kembangnya diskursus serta kajian baru terkait sosialisasi, pendidikan pemilih serta partisipasi pemilu.

Selamat Membaca!

Jakarta, Oktober 2023

**Tim Penulis**

# Daftar Isi

SAMBUTAN KETUA KPU .....	iii
SAMBUTAN KETUA DIVISI SOSDIKLIHPARMAS .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
<b>BAB I SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN VOTER TURNOUT .....</b>	<b>1</b>
A. Pendahuluan .....	1
B. Program Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU RI .....	10
C. Tujuan .....	38
<b>BAB II DIAMIKA PARTISIPASI PEMILU 2019 DAN SOLUSI MENGATASI KETERBATASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Overview Pemilu 2019 .....	43
B. Tingkat Partisipasi Pilpres, Pileg DPR, dan DPD-RI .....	44
C. Faktor Pendorong Partisipasi Pemilu 2019 .....	49
D. Faktor Penghambat Partisipasi Pemilu 2019 .....	50
E. Suara Tidak Sah .....	52
F. Studi Kasus Partisipasi Rendah .....	56
<b>BAB III INOVASI DITENGAH KETERBATASAN .....</b>	<b>75</b>
A. Ragam Inovasi Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota .....	71
B. KPU Daerah Menembus Keterbatasan .....	82
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>133</b>
A. Rekomendasi .....	135
Daftar Pustaka .....	157



# BAB 1

## SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN *VOTER TURNOUT*

### A. Pendahuluan

Sosialisasi dan pendidikan pemilih merupakan kegiatan yang mengikuti seluruh tahapan Pemilu. Program ini menjadi ujung tombak untuk memperkenalkan setiap tahapan pada masyarakat sebagai calon pemilih. Melalui program sosialisasi dan pendidikan pemilih negara dapat mendorong membantu memastikan partisipasi aktif warga negara dalam proses pemilihan umum. Ketika pemilih memiliki pengetahuan yang memadai tentang calon, isu-isu yang relevan, dan proses pemilu, mereka lebih cenderung untuk memberikan suara mereka. Sosialisasi dan Pendidikan pemilih juga dapat mengurangi potensi kesalahan pada saat pemilihan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana memilih dengan benar, pemilih lebih mungkin untuk menghindari kesalahan seperti memilih lebih dari satu calon atau membuat kesalahan teknis dalam surat suara mereka.

Urgensi selanjutnya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih dapat membantu meningkatkan kesadaran politik warga negara. Ketika warga negara memahami isu-isu yang berperan dalam pemilihan dan memiliki pengetahuan tentang berbagai perspektif politik, mereka dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi. Potensi pemilih terjerumus dalam Dengan pemahaman yang lebih baik tentang taktik manipulatif atau kampanye palsu yang dapat digunakan dalam pemilihan, pemilih dapat lebih waspada

terhadap upaya-upaya untuk memengaruhi suara mereka secara tidak sah. Selanjutnya sosialisasi dan Pendidikan pemilih juga dapat mendorong partisipasi pemilih muda. Pemilih muda seringkali kurang tertarik atau merasa tidak terlibat dalam proses politik. Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang ditargetkan dapat membantu memotivasi generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan. Selanjutnya, legitimasi pemilu juga akan meningkat melalui distribusi informasi pemilu yang valid dan relevan pada pemilih. Hoax dan berbagai pemberitaan negative dapat ditangkal melalui program sosialisasi dan Pendidikan yang diberikan kepada pemilih. Dengan informasi yang cukup, legitimasi pemilu akan dapat terselamatkan serta kepuasan masyarakat terhadap pemilu beserta kinerja para penyelenggara pemilu pun akan meningkat. Dengan mengedepankan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang efektif, suatu negara dapat memastikan bahwa pemilu berjalan dengan adil, transparan, dan demokratis, serta dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan atau manipulasi dalam semua tahapan dan proses pemilu.

Dari sekian banyak urgensi program sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam pemilu, poin terpenting adalah kaitan eratnya dengan tingkat partisipasi masyarakat. Seperti telah disebutkan diatas, sosialisasi dan Pendidikan pemilih merupakan senjata untuk mengajak, mendorong serta menyadarkan Masyarakat agar mau berpartisipasi dalam semua tahapan pemilu. Tiada pemilu tanpa partisipasi pemilih, oleh karena itu isu partisipasi masyarakat selalu aktual di dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Inilah salah satu isu penting yang sulit untuk ditinggalkan dalam berbagai pembicaraan tentang pemilu. Aspek partisipasi masyarakat menentukan suatu proses dan hasil pemilu. Lewat peran serta mereka, masyarakat turut pula berkontribusi bagi legitimasi terhadap segenap tahapan pemilu. Melalui ruang partisipasi, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengekspresikan pilihan-pilihan politik mereka. Pilihan politik masyarakat

berhubungan dengan upaya mempengaruhi proses pengambilan keputusan menyangkut berbagai urusan bersama termasuk pengisian posisi-posisi yang diperebutkan melalui pemilu. Tidaklah mungkin untuk mengupayakan suatu pemilu yang bebas dan adil tanpa partisipasi masyarakat.

Pada dasarnya, partisipasi politik adalah tentang bagaimana warga negara mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung proses politik melalui tindakan-tindakan mereka. Partisipasi politik diletakkan sebagai bagian hak fundamental yang memungkinkan warga negara untuk memperjuangkan apa yang mereka pandang bernilai. Partisipasi politik juga didorong motif tertentu berkaitan kepentingan-kepentingan warga negara memberi dukungan terhadap semua yang menguntungkan, dan sebaliknya, menolak segala yang dipandang merugikan.

Studi Verba dan Nie (1972) menunjukkan bahwa manakala efektif, partisipasi menentukan tujuan-tujuan dalam konteks sosial dan politik suatu masyarakat. Tidak lain karena partisipasi politik merepresentasikan suatu proses yang melaluinya tujuan-tujuan ditetapkan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan dimaksud dijalankan. Lanjut Verba dan Nie, melalui partisipasi masyarakat menghendaki maksimasi alokasi manfaat selaras kebutuhan dan kehendak orang banyak. Partisipasi masyarakat karenanya merupakan hal krusial di dalam demokrasi.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang paling penting adalah partisipasi dalam pemilu. Partisipasi dalam pemilu merupakan bagian dari hak warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan yang dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Keikutsertaan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pemilu juga menjadi bagian dari hak warga negara mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan sebagaimana diatur Pasal 28 UUD 1945. Sebagai bagian dari hak warga negara yang dijamin konstitusi, penyediaan ruang partisipasi dalam setiap tahapan

pemilu tak terhindarkan. Bahkan, sesuai mandat Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, hak tersebut juga mesti dimajukan melalui proses legislasi maupun pelaksanaan agenda pemerintahan, khususnya penyelenggaraan pemilu.

Pada ranah legislasi, untuk memberi jaminan dan perlindungan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam Pemilu, UU Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur ruang lingkup partisipasi mulai dari keterlibatan pada proses seleksi penyelenggara pemilu hingga keikutsertaan dalam kegiatan survei dan penghitungan cepat hasil pemilu. Lebih jauh, KPU melalui Peraturan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota juga telah mengatur lebih rinci mengenai tanggung jawab penyelenggara serta hak dan kewajiban masyarakat dalam meningkatkan partisipasi. Pengaturan terkait hak berpartisipasi dalam pemilu tersebut menjadi basis legal optimalisasi peran serta masyarakat pada semua aspek dan tahapan penyelenggaraan pemilu.

Sejalan dengan itu, tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilu mencakup pengaturan terkait ruang lingkup pelibatan masyarakat. Ruang lingkup dimaksud meliputi pelibatan masyarakat dalam tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi pemilu; mengatur pihak-pihak yang dapat berpartisipasi, baik perorangan maupun badan hukum; dan mengendalikan pelaksanaan partisipasi masyarakat sesuai ketentuan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, sebagai bagian dari gagasan tentang pemilu inklusif, ruang partisipasi juga harus dibuka secara setara bagi masyarakat tanpa pembedaan yang bersifat diskriminatif. Kebijakan inklusi juga harus memungkinkan akses bagi kalangan berkebutuhan khusus maupun kalangan lain yang rentan agar hak-hak politik mereka tidak tercederai. Bagi masyarakat, ruang

partisipasi dapat diisi melalui sejumlah hak yang diperoleh, yaitu mencakup hak untuk memperoleh informasi, menyebarluaskan informasi, ikut serta dalam penyusunan kebijakan, ikut serta dalam setiap tahapan pemilu dan ikut serta dalam evaluasi penyelenggaraan pemilu.

Pada lima pemilu terakhir, kita telah menyaksikan tingkat partisipasi luar biasa masyarakat. Mereka memperbincangkan isu-isu aktual, mengkritisi para calon yang berkontestasi, dan juga terlibat dalam pembentukan partai politik hingga mengawasi jalannya tahapan Pemilu. Dengan tingkat kesadaran politik yang cenderung meningkat dan meluas, nyaris tidak ada proses politik yang terisolasi dari partisipasi berbagai kalangan masyarakat. Sayangnya, kita belum memiliki suatu potret yang dapat menggambarkan secara lebih rinci mengenai partisipasi masyarakat di dalam suatu pemilu.

Selama ini, bentuk partisipasi politik yang paling banyak mendapat perhatian adalah penggunaan hak pilih dalam pemilu (*voter turnout*). *Voter turnout* adalah kuantitas partisipasi masyarakat yang dapat dilihat dari kehadiran masyarakat di TPS. Perilaku memilih dalam suatu pemilu kerap dipandang sebagai cara utama bagaimana membuat suara warga negara berpengaruh dalam suatu sistem politik. Pilihan itu menentukan siapa yang mengisi jabatan yang dikontestasikan dan apa yang kiranya akan dilakukan oleh calon terpilih dengan jabatan tersebut. Kendati demikian, keterlibatan masyarakat dalam pemilu tidaklah terbatas mencoblos pada hari pemungutan suara. *Voter turnout (VTO)* telah lazim diterima sebagai salah satu parameter untuk menimbang partisipasi politik masyarakat. Partisipasi yang melibatkan secara massif orang dalam tindakan yang kurang lebih serupa pada rentang waktu yang hampir bersamaan ini relatif mudah diukur. Data Komisi Pemilihan Umum menunjukkan bahwa pada pemilu 2019 berturut-turut partisipasi Pemilu Presiden/ Wakil Presiden sebanyak 81,97%,

partisipasi Pemilu DPR RI sebanyak 81,69%, dan partisipasi Pemilu DPD RI sebanyak 82,15%. Selain memotret partisipasi dari segi jumlah pengguna hak pilih, Buku Partisipasi Pemilih Pemilu 2019 yang dipublikasikan oleh KPU baru sebatas melihat data pemilih disabilitas. Di luar itu, sisi lain partisipasi masyarakat dalam pemilu belum tertangkap secara lebih utuh.

Meskipun dapat menangkap secara statistik jumlah orang yang menggunakan hak pilih mereka pada hari pemungutan suara, *voter turnout* memiliki keterbatasan. *VTO* tidak dimaksudkan untuk meninjau bentuk-bentuk lain partisipasi yang dilakukan pemilih sebelum dan sesudah pencoblosan pada berbagai tahapan Pemilu. Akibatnya, *VTO* kurang dapat memberi informasi lebih mendalam tentang tataran berlainan partisipasi pemilu. Lebih lanjut, *VTO* tidak dapat menggambarkan lebih luas keterlibatan warga negara dalam segenap proses pemilu seperti keterlibatan dalam pemutakhiran data pemilu, proses kandidat, penghitungan dan rekapitulasi suara, serta evaluasi pelaksanaan pemilu. Studi Norris (2002) menunjukkan bahwa selain dipengaruhi pertumbuhan pembangunan manusia dan pembangunan politik, kualitas substansial *electoral turnout* pada negaranegara berkembang turut ditentukan oleh suatu konteks struktural. Termasuk di dalamnya adalah kelembagaan politik, yang ditunjukkan antara lain melalui penerapan perwakilan proporsional dengan daerah pemilihan relatif kecil, juga penyelenggaraan secara berkala pemilu yang kompetitif. Selain itu, aturan hukum juga memiliki kontribusi substansial di samping perlindungan hak pilih kalangan rentan dan bentuk-bentuk lain jaminan serta dorongan bagi penggunaan hak pilih dapat mempengaruhi kualitas partisipasi masyarakat dalam pemilu. Dorongan bagi peningkatan kualitas substansial *electoral turnout* tentu saja menjadi suatu kebutuhan bagi upaya untuk menghasilkan pemilu yang absah dan *legitimate*. Dari sisi praktis, terdapat kebutuhan untuk mempertahankan level *voter turnout*



pada angka yang relatif moderat dan berkelanjutan. Lebih daripada itu, tuntutan bagi peningkatan kualitas partisipasi menjadi hal yang sulit untuk dielakkan, terutama manakala dikehendaki suatu perbaikan pada tingkat yang lebih substansial. Pada tataran awal, langkah tersebut membutuhkan suatu potret lebih utuh tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu. Selanjutnya, potret tersebut dapat menjadi acuan bagi langkah-langkah strategis KPU untuk meningkatkan kualitas partisipasi mulai dari penyesuaian struktural sampai dengan bentuk-bentuk intervensi kebijakan.

Potret keterlibatan masyarakat pada beberapa tahapan penyelenggaraan pemilu dimaksud menjadi sangat penting, terutama demi meningkatkan kualitas demokrasi. Sebagai contoh, pada tahapan pemutakhiran data pemilih, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu faktor kunci dalam menghasilkan data pemilih yang lebih berkualitas. Hal serupa juga menjadi faktor yang ikut menentukan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Demikian pula dalam proses kandidasi, keterlibatan masyarakat akan membantu partai politik untuk dapat mengajukan calon-calon berkualitas dengan tingkat elektabilitas yang memadai. Pada akhirnya, hal tersebut memberi insentif bagi peningkatan kuantitas maupun kualitas partisipasi masyarakat—bukan sekadar datang mencoblos pada hari pemungutan suara.

Keterlibatan meluas masyarakat dalam berbagai tahapan Pemilu dapat berkontribusi bagi peningkatan kualitas Pemilu dan selanjutnya bagi kebutuhan penguatan demokrasi. Dua hal terakhir tentu masih membutuhkan kerja keras dari semua pihak. Karena itu dan dalam kerangka tersebut, KPU telah meluncurkan Indeks Partisipasi Pemilu (IPP). Selain membantu untuk memahami potret partisipasi yang lebih luas dan mendalam dibandingkan sekadar *voter turnout*, indeks dimaksud juga dapat dijadikan acuan untuk melihat peluang intervensi

kebijakan yang kiranya dapat membantu peningkatan partisipasi masyarakat dalam suatu pemilu. Pada Pemilu 2024, KPU ingin memiliki potret pembelajaran partisipasi masyarakat secara lebih luas dan mendalam di setiap tahapan pemilu, terutama bagaimana strategi dan inovasi KPUD Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan sosialisasi dan Pendidikan pemilih guna meningkatkan partisipasi masyarakat di daerah mereka.

Pendidikan pemilih bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi politik pemilih. Literasi politik merujuk pada kemampuan yang dibutuhkan pemilih untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Kemampuan dalam literasi pemilih meliputi pemahaman, keterampilan, dan perilaku yang menuntun pada partisipasi yang memperkuat sistem demokrasi. Kemampuan literasi politik dibutuhkan sebagai prasyarat partisipasi politik yang ideal, baik selama periode pemilihan dan di luar periode pemilihan. Literasi politik yang baik menjadikan pemilih tahu bagaimana harus bersikap dan berpartisipasi dalam sebuah proses politik. Peminggiran kepentingan pemilih juga dapat dihindari dengan kemampuan literasi politik yang baik. Pemilih, dengan berbagai latar belakang akan paham bahwa berbagai proses politik sangat mempengaruhi kehidupannya. Tingkat literasi politik yang rendah menjadikan proses politik akan didominasi oleh segelintir orang. Kepentingan pemilih akan terpinggirkan dan rentan dimanipulasi. Dengan literasi politik yang baik akan terjadi saling keterpautan antara pemilih dengan proses politik (*state and civil engagement*). Saat ini Indonesia masih berada dalam tahap transisi demokrasi dan berada jauh dari demokrasi. Hal ini terjadi karena masih terjadi banyak sumbatan akibat tidak adanya kesamaan agenda dan visi untuk konsolidasi demokrasi.

Pendidikan pemilih bertujuan untuk peningkatan kerelawanan. Pendidikan pemilih diharapkan mampu mendorong berkembangnya sikap kerelawanan pemilih dan mengikis sikap pragmatisme

yang dianut oleh pemilih selama ini. Kerelawanan yang tumbuh baik dalam proses politik akan memperkuat bangunan demokrasi.

Dalam konteks sistem demokrasi yang merupakan sistem politik yang memberikan ruang bagi keadilan dan persamaan bagi semua warga negara (Solihah et al., 2018). Pendidikan pemilih merupakan ajang untuk meningkatkan pengetahuan dan pemilih mengenai segala hal yang terkait dengan Pemilu, baik secara teknis maupun substantif. Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi warga negara untuk mewujudkan keinginan politik rakyat dalam memilih calon pemimpin yang pantas menduduki jabatan atas amanat yang diberikan (Hatta et al., 2020). Dalam suatu pemilihan misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap pasangan calon yang terpilih (Arniti, 2020).


Sosialisasi memberikan dua kontribusi fundamental bagi kehidupan kita. *Pertama*, memberikan dasar atau fondasi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat, dan *kedua* memungkinkan lestarnya suatu masyarakat, karena tanpa sosialisasi akan hanya ada satu generasi saja sehingga kelestarian masyarakat akan sangat terganggu. Selain itu, pendidikan merupakan suatu usaha dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan serta menjadikan pribadi yang terdidik. Pendidikan dalam jangka pendek yang berarti proses belajar mengajar di kelas; dalam jangka menengah pendidikan merupakan pengembangan subyek didik seutuhnya; dan dalam jangka panjang pendidikan telah menjadi fenomena kebudayaan yang menyangkut nilai-nilai moral, estetis, dan budaya (Haryanti, 2016). Kemudian, Hayer dalam Kartiono mengemukakan pendidikan politik adalah usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggungjawab dalam politik. Pendidikan politik terhadap siswa menjadikan mereka melek terhadap politik, siswa selaku generasi penerus

bangsa diharapkan sadar akan politik (Haerul, 2019). Selain itu, pendidikan politik juga sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya.

## B. Program Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU RI

Program pendidikan pemilih yang saat ini sedang dilaksanakan KPU diantaranya adalah program KPU *Goes to School*, KPU *Goes to Campus*, KPU *Goes to Pesantren* serta KPU Sosialisasi Bersama Ormas. KPU *Goes to Campus* merupakan sosialisasi dengan target pemilih pemula, karena berdasarkan data, pemilih pemula merupakan salah satu segmen pemilih terbanyak pada Pemilu 2024.

**Diagram 1**  
**Peringkat Jumlah Pemilih berdasar Rentang Generasi pada Pemilu 2024**



*Sumber: KPU RI, 2023*

## 1. KPU Goes to Campus

KPU Goes to Campus menargetkan bukan hanya mahasiswa sebagai representasi pemilih gen Z, namun juga civitas akademik yang lain yaitu dosen, tenaga kependidikan dan staf yang rata-rata berada dalam rentang gen milenial dan gen X. Dengan begitu, Bagai sekali dayung tiga pulau terlampaui, dalam sekali kegiatan 3 (tiga) generasi sasaran sosialisasi dan pendidikan pemilih dapat terakomodir.

**Gambar 1**  
**Dokumentasi Kegiatan KPU Goes to Campus**



Sumber: Instagram KPU, 2023

Kegiatan KPU Goes to Campus dilaksanakan di beberapa Perguruan Tinggi di 9 (sembilan) titik di seluruh Indonesia yaitu Maluku, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. 6 (enam) lokasi pertama dipilih karena berdasarkan data Pemilu 2019 termasuk golongan wilayah dengan partisipasi rendah. Sedangkan 3 (tiga) daerah terakhir dipilih karena partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 cukup tinggi dan memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbanyak di Indonesia.

Pada kegiatan KPU *Goes to Campus*, materi disampaikan oleh 3 (tiga) orang narasumber dari unsur KPU, akademisi dan pegiat pemilu. Tiap narasumber menyampaikan materi dengan substansi yang berbeda. Narasumber dari KPU berfokus pada materi seputar Dasar hukum pelaksanaan Pemilu, Asas Pemilu, Tahapan Pemilu, Peserta Pemilu serta prosedur teknis terkait kepemiluan, misalnya mekanisme pindah pilih, cek DPT Online, dll. Sedangkan akademisi menyampaikan materi terkait tantangan Pemilu 2024 sebagai Pemilu serentak pertama serta peran partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dan unsur pegiat Pemilu lebih berfokus pada bagaimana kunci menjadi pemilih yang cerdas dan berkualitas.

Kegiatan KPU *Goes to Campus* diikuti oleh minimal 200 peserta di setiap penyelenggaraan kegiatan. Sehingga dengan dilaksanakannya kegiatan ini, pemilih muda yang kebetulan berpartisipasi dapat menjadi influencer bagi pemilih lainnya, minimal sesama pemilih muda agar antusias dalam menggunakan hak pilihnya. Selain itu mereka pun dapat menjadi informan bagi pemilih lainnya untuk berpartisipasi pada tahapan Pemilu lain yang mungkin tidak banyak diketahui oleh pemilih muda lainnya, misalnya pendaftaran panitia ad hoc, ikut serta mengawasi proses pendaftaran calon peserta Pemilu, dll.



## 2. KPU Goes to Pesantren

Program berikutnya adalah KPU Goes to Pesantren. Hampir sama dengan KPU Goes to Campus, KPU Goes to Pesantren juga menyasar pemilih muda, terutama gen Z dan milenial, yang berasal dari kalangan santri/santriwati serta ustadz-ustadzah dan pengurus pondok pesantren. Hal ini dilakukan karena segmen pemilih yang berasal dari pesantren tidak kalah besar dibanding non pesantren. Untuk itulah di setiap even Pemilu, KPU selalu menyiapkan TPS Khusus di pesantren untuk mengakomodir hak pilih para santri, pengajar serta pengurus. Terdapat beberapa titik penyelenggaraan kegiatan ini, misalnya di Ponpes Darul Ulum, Tambakberas-Jombang.

Menghadapi Pemilu serentak 2024 yang memiliki perbedaan dibanding Pemilu sebelumnya, KPU semakin gencar menggalakkan sosialisasi dan melakukan edukasi para santri agar *political awareness* mereka semakin meningkat. Selain seminar, metode *nobar* (nonton bareng) film *Kejarlah Janji*. Film ini berkisah tentang seorang Ibu dengan 3 (tiga) anak yang berusia belia dan masih mencari identitas diri menghadapi berbagai masalah, mulai dari konflik rumah tangga hingga sejarah masa lalu yang penuh teka teki. Cerita ini disajikan dengan setting komedi sehingga terkesan ringan namun penuh dengan edukasi untuk menghindari politik uang, menolak informasi-informasi hoax serta bagaimana menangkal politik identitas berbasis SARA.

## 3. Kegiatan Nobar

Kegiatan nobar menjadi salah satu strategi unggulan KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, tidak hanya terbatas untuk menggunakan hak pilihnya pada hari H pemungutan suara, namun lebih luas untuk menyiapkan pemilih agar menjadi pemilih yang cerdas dan berkualitas. Strategi ini diharapkan tidak sekadar berdampak dalam membangun *awareness*, tetapi

juga dapat menjadi inspirasi yang mendorong perubahan perilaku (*behavior change*) untuk pemilih dan masyarakat umum. Karena film bisa menjadi hiburan yang menyenangkan bagi penonton, tetapi juga bisa memiliki elemen pendidikan atau pesan yang disampaikan. Film adalah media massa yang menggabungkan elemen visual dan audio. Ini membuatnya sangat menarik dan efektif dalam menyampaikan pesan, cerita, dan emosi kepada penonton. Visual dalam film dapat berupa gambar, adegan, efek khusus, dan sebagainya, sementara audio melibatkan dialog, musik, efek suara, dan komponen audio lainnya. Di banyak studi komunikasi, film terbukti memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini, sikap, dan perilaku penontonnya. Dengan menggambarkan situasi, karakter, atau konflik tertentu, film dapat memicu diskusi sosial, perubahan budaya, atau pengaruh politik. Dalam konteks Pemilu, film menjadi medium *civic education* yang sangat baik. Pendekatan drama komedi menjadi cara untuk mengelola antusiasme pemilih di berbagai wilayah nusantara untuk berpartisipasi dalam gelaran Pemilu.

**Gambar 2**  
**Suasana Launching Film Kejarlah Janji**



*Sumber: Dokumentasi KPU RI, 2023*

### Gambar 3

#### Flyer KPU Goes to Pesantren sekaligus Nobar Kejarlah Janji



*Sumber: Dokumentasi KPU RI, 2023*

#### 4. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilu di Tahapan Krusial Pemilu

Pemilu dan Pilkada serentak yang dilangsungkan pada tahun 2024 merupakan indikator salah satu indikator demokrasi prosedural dan masih belum sepenuhnya menyentuh aspek demokrasi substansial. Kedua aspek ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Jika aspek demokrasi substansial dapat dicapai tanpa aspek prosedural atau sebaliknya maka nilai-nilai luhur demokrasi tidak dapat dicapai yang biasanya mempengaruhi pemenuhan atas jaminan hak-hak asasi manusia dalam implementasinya. Pendidikan pemilih bertujuan untuk mendorong pencapaian tujuan dalam demokrasi substansial serta merupakan salah satu langkah dalam mewujudkannya melalui nilai-nilai dan tujuan dalam demokrasi prosedural. Diharapkan figure-figur yang dihasilkan merupakan figure dengan kualitas unggul yang akan menunjang tercapainya demokrasi substantial. Tentu saja untuk menghasilkan output sedemikian rupa, dibutuhkan literasi pemilih yang baik, sehingga pemilih dapat menggunakan berpartisipasi secara aktif dan berkuaitas dalam setiap tahapan Pemilu.

Dengan literasi yang baik, maka pemilih dapat memperhatikan rekam jejak kontestan Pemilu, sehingga mereka akan memilih figure atau partai yang tepat dan berkualitas. Selain itu, dengan literasi yang baik, maka Pemilih akan sadar bahwa partisipasinya dalam Pemilu tidak hanya pada hari H pemungutan suara namun juga jauh sebelum hari H maupun setelah hari H pemungutan suara.

**Diagram 2**  
**Tahapan Pemilu Serentak 2024**



*Sumber: Dokumentasi Tim IPP, 2023*

Pendidikan pemilih jika dilaksanakan secara efektif dapat berdampak pada penguatan partisipasi masyarakat di setiap tahap pemilih. Misalnya, literasi politik yang baik akan mampu mendorong tingkat partisipasi pemilih tahap proses pembentukan lembaga penyelenggaraan Pemilu. Jumlah pendaftar panitia *ad hoc* akan meningkat, sehingga proses seleksinya ketat dan SDM penyelenggara Pemilu yang dihasilkan pun akan berkualitas. Menurut data yang dimiliki oleh KPU, menjelang Pemilu serentak Tahun 2024, tingkat partisipasi pemilih dalam pendaftaran panitia *ad hoc* belum merata. Tercatat ada beberapa daerah yang minim pendaftar, misalnya di beberapa Kabupaten di provinsi Nusa

Tenggara Barat, yaitu Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Papua, dll. (diagram singkat)

Selanjutnya, literasi politik yang baik akan mendorong partisipasi masyarakat untuk mengecek rekam jejak dan validitas data partai politik serta calon peserta Pemilu. Pendidikan politik yang cukup akan mendorong lahirnya *political awareness* yang berdampak baik kontestasi politik yang transparan dan akuntabel. Banyak kasus pengungkapan pencatutan nama oleh partai politik peserta Pemilu tanpa izin yang dilakukan oleh pemilih itu sendiri. Sebelum diberikan pendidikan politik tentang dampak negative dari kasus ini, banyak masyarakat menganggap kasus ini adalah hal biasa dan mereka merasa tidak berdaya untuk melawan. Namun setelah diberikan Pendidikan politik yang cukup terkait dengan dampak negative berupa konsekuensi hukum, politik, dll maka masyarakat pun tergerak untuk melakukan pengecekan melalui SIPOL.

**Gambar 4**  
**Berita Pencatutan Nama oleh Parpol**

### **KPU Pontianak: 130 Orang Laporkan Pencatutan Nama oleh Parpol**

Oleh Eko Budiono, Senin, 2 Januari 2023 | 13:51 WIB - Redaktur: Untung S - 559

**Jakarta, InfoPublik** – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak, Kalimantan Barat, mencatat hingga saat ini sejumlah 130 orang atau masyarakat yang melaporkan kepada pihaknya, karena merasa namanya dicatut menjadi salah satu pengurus partai politik (Parpol).

"Laporan sebanyak 130 orang itu, masuk melalui Sistem Informasi Partai Politik (SiPol), dan ini terus berjalan terkait masyarakat yang merasa namanya masuk ke dalam sistem informasi partai politik, namun mereka tidak merasa masuk ke dalam anggota partai politik," kata Ketua KPU Kota Pontianak, Deni Nuladi, melalui keterangan tertulisnya, Senin (2/1/2023).

Deni menyatakan, pelaporan itu, sesuai dengan aturan Peraturan KPU Nomkr 4 tahun 2022, intinya KPU memberikan peluang kepada masyarakat untuk melaporkan, baik secara daring dan langsung, jika menemukan namanya dicatut sebagai pengurus Parpol.

## Puluhan Nama ASN dan TNI-POLRI Di Catut Jadi Anggota Parpol

September 20, 2022 • Guruh Yuda • Berita

**CILACAP** – Sebanyak 34 orang dari berbagai unsur, baik pegawai ASN hingga anggota TNI POLRI diduga menjadi korban pencatutan nama. Mereka belakangan ini didapati tercatat sebagai anggota partai politik.

Hal ini diketahui setelah yang bersangkutan mengunggah surat pernyataan dan identitas KTP kepada KPU Cilacap. Yakni beberapa dari mereka juga melakukan pelaporan melalui layanan help desk milik KPU Cilacap.

Ketua KPU Cilacap – Handi Triujiono mengatakan, adanya pencatutan ini sudah ditindaklanjuti KPU Cilacap. Yakni dengan berkoordinasi bersama pihak terkait. Meliputi TNI POLRI maupun pemerintah daerah.

Lebih lanjut, persoalan penyalahgunaan data pribadi berupa NIK dan KTP ini menurutnya harus menjadi perhatian semua pihak. Diantaranya berani mengecek maupun melakukan pengajuan surat keberatan kepada KPU Cilacap untuk diteruskan ke KPU RI.

*Sumber: Dokumentasi penulis, 2023*

### Gambar 5 Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)




*Sumber: sipol.kpu.go.id, 2023*

Pada tahapan proses pendaftaran pemilih, pemilih yang mendapatkan literasi politik yang baik juga akan menyadari peran dan tanggung jawabnya sebagai pemilih, dengan memastikan bahwa namanya terdaftar sebagai pemilih di [cekdptonline.kpu.go.id](http://cekdptonline.kpu.go.id).



**Gambar 6**  
**Hasil Tangkapan Layar Cek DPT**



*Sumber: cekdptonline.kpu.go.id*

Dampak pendidikan politik yang baik bagi pemilih juga akan tampak dalam antusiasme masyarakat untuk mencari dan memberikan informasi terkait persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta Pemilu, misalnya jika terdapat alamat sekertariat partai politik fiktif yang digunakan sebagai syarat administratif pendaftaran partai politik. Hal ini tentu akan membantu penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu untuk mengidentifikasi kecurangan-kecurangan yang terjadi. Intinya, pemilih yang terdidik politik secara baik akan dapat berkontribusi pada pencegahan kecurangan dalam Pemilu.

## Gambar 7

### Tangkapan Layar Berita Alamat Fiktif Parpol




*Sumber: detik.com, 2023*

Pada tahap kampanye, pemilih yang teredukasi dengan baik, akan memahami regulasi yang terkait dengan tata cara dan batasan penyelenggaraan kampanye. Misalnya, pemilih muda yang teredukasi dengan baik akan menggunakan moment kampanye calon presiden untuk menagih komitmen para capres terhadap isu-isu actual seperti pemberantasan korupsi, pelestarian lingkungan hidup, dan reformasi tata kelola pemerintahan. Regulasi tentang kampanye pada Pemilu serentak tahun 2024 diatur dalam PKPU No. 15 Tahun 2023. Partisipasi dasar masyarakat dalam konteks kampanye adalah minimal mereka mengetahui Batasan penyelenggaraan kampanye secara teknis, misalnya larangan-larangan yang berkaitan dengan tempat pemasangan bahan kampanye, tindakan dan perilaku dalam kampanye, serta larangan penggunaan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye.

## Gambar 8

### Peraturan KPU No.15 Tahun 2023 tentang Kampanye




Sumber: KPU RI, 2023

Selanjutnya, edukasi pemilih yang baik juga akan menghasilkan pemilih yang *aware* terhadap proses penghitungan dan rekapitulasi suara. Selama ini, partisipasi masyarakat pada tahap ini hanya dimaknai sebatas menjadi saksi yang direkrut oleh partai politik dan calon peserta Pemilu, atau relawan pemantau Pemilu saja, padahal masyarakat bisa berpartisipasi secara luas dengan menjadi pemantau independent yang tidak berafiliasi

dengan organisasi apapun. Pada saat penghitungan suara di TPS, masyarakat bisa menonton proses sekaligus melakukan pengamatan, hal ini akan menghindarkan proses penghitungan suara dari kecurangan yang berpotensi terjadi.

Tahapan rekapitulasi suara menjadi tahapan yang selama ini dianggap *eksklusif* hanya untuk kontestan Pemilu saja, padahal masyarakat masih bisa ikut berpartisipasi juga dengan mencocokkan hasil penghitungan yang telah mereka amati sebelumnya. Intinya, semakin banyak masyarakat yang mengamati dan memperhatikan proses penghitungan suara, maka akan semakin transparan proses rekapitulasi suara Pemilu.

### Gambar 9 Proses Penghitungan Suara



Sumber: [pusdik.mkri.go.id](http://pusdik.mkri.go.id)


Partisipasi masyarakat dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara seperti yang telah dijelaskan diatas dapat terjadi apabila mereka diberikan sosialisasi dan pendidikan politik kepemiluan yang tepat. Masyarakat diedukasi terkait Batasan-batasan partisipasi serta komponen apa saja yang dapat diamati sebagai bentuk partisipasi mereka. Minimal masyarakat

mengetahui tanggal-tanggal dan jam penting yang berhubungan dengan penghitungan dan rekapitulasi suara.

Tahap yang terakhir dalam Pemilu adalah evaluasi hasil Pemilu. Pada tahap ini masyarakat dapat berpartisipasi dengan mengidentifikasi potensi kelemahan Pemilu serta menyampaikan pada saluran-saluran resmi yang tersedia atau menyampaikan secara kolektif bersama organisasi dan aliansi masyarakat sipil pemerhati Pemilu.

Pemanfaatan media hiburan seperti televisi, radio, media sosial/internet dalam pendidikan pemilih merupakan salah satu instrumen pendidikan yang efektif apalagi jika media tersebut merupakan media hiburan yang digunakan masyarakat sehari-hari. Pada Pemilu serentak tahun 2024, KPU RI mengefektifkan penggunaan media sosial sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan pemilih karena dianggap lebih efisien dari segi biaya serta efektif untuk menjangkau semua target pemilih. Salah satu inovasi yang banyak dilakukan oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah dengan mewajibkan semua PPK dan PPS untuk membuat akun *Instagram* dan *facebook*. Selanjutnya melalui akun media social tersebut, mereka diharuskan memposting kegiatan yang telah mereka lakukan. Hal ini diakui oleh komisioner KPU di beberapa Kabupaten/Kota sangat efektif untuk mengontrol serta merekapitulasi kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang telah dilakukan hingga level *grassroot*.

Gambar 10  
Akun Instagram PPS Tratebang Kabupaten Pekalongan



Sumber: instagram, 2023

## Gambar 11

### Akun Facebook PPS Tratebang Kabupaten Pekalongan



*Sumber: facebook, 2023*

Desa Tretembang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini merupakan salah satu desa yang terdampak bencana banjir air rob selain beberapa desa lainnya. Karena tingkat keparahan banjir yang lebih rendah daripada desa lainnya, maka Desa Tretembang digunakan sebagai lokasi untuk merelokasi warga yang tinggal di Desa lain yang banjirnya lebih parah. Meski begitu, kondisi ini tidak menyurutkan semangat para PPS untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada masyarakat. Dan mereka senantiasa membagikan kegiatan tersebut di akun media social mereka.



Gambar 12  
Akun Instagram PPK Sumbawa Kabupaten Sumbawa




Sumber: Instagram, 2023



Gambar 13

### Akun Instagram PPK Labangka Kabupaten Sumbawa



Sumber: Instagram, 2023

Kedua akun Instagram diatas merupakan akun PPK yang berada dibawah koordinasi KPU Kabupaten Sumbawa dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tiap PPK memiliki minimal 1 (satu) akun media social merupakan program wajib yang diberlakukan oleh KPU Sumbawa. Bila dilihat secara geografis, PPK Sumbawa mayoritas memiliki kesulitan pekerja yang tinggi karena kondisi kontur tanah serta ketinggian yang curam. Selain itu, akses jalan yang tidak semua memadai menjadi tantangan tersendiri bagi petugas dalam melakukan kegiatan sosialisasi. Namun, hal ini tidak menyurutkan semangat mereka karena rasa tanggung jawab yang tinggi sebagai petugas demokrasi.

Selain itu, KPU RI melalui jajarannya di Kabupaten/ Kota juga membentuk konten-konten edukatif melalui tiktok

yang disebarluaskan oleh media social resmi KPU RI dan KPU Kabupaten/Kota serta akun media social pribadi staf KPU Kabupaten/Kota untuk menyebarkan materi pendidikan pemilih. Salah satu contoh adalah di KPU Kabupaten Malang terdapat salah seorang staf yang pandai *dance*, maka dengan kepiawaiannya, staf tersebut membuat konten tiktok dengan materi ke pemilu misalnya mengingatkan bahwa tgl 14 Februari adalah hari kasih suara serta pengenalan struktur organisasi yang ada di KPU.

**Gambar 14**  
**Tangkapan Layar Inovasi Pendidikan Pemilih**  
**diselingi *Dance* kekinian**



*Sumber: Instagram Kpud Kab Malang, 2023*

Dengan dikemas melalui *dance* ditambah dengan alunan music kekinian, materi pendidikan politik kepemiluan dapat tersampaikan dengan baik ke semua target pemilih. Minimal materi ini dapat diketahui oleh jumlah viewer yang melihat konten tersebut. Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih semacam ini tentu efektif untuk menysasar kelompok pemilih, khususnya generasi muda yang lebih menyukai sesuatu yang efektif, praktis dan menghibur. Materi pendidikan pemilih yang disebarluaskan setiap daerah melalui media sosial atau internet terbukti dapat menjangkau lebih banyak pemilih pada basis-basis kabupaten/kota.

Alaupun begitu, berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, masih ada daerah yang belum mengoptimalkan pemanfaatan media social sebagai sarana untuk menyebarkan materi edukasi pemilih. Biasanya, ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang dapat menghandle pembaruan aktivitas di media social tersebut. Hal ini disebabkan karena banyaknya aktiivitas dan kegiatan yang harus dilakukan oleh para staf KPU di daerah tersebut. Kendala lain adalah selama ini penggunaan media sosial oleh Kabupaten/Kota dirasa belum mencapai sasarannya karena dalam beberapa pengamatan konten-konten yang dimuat dalam media sosial kurang menarik sehingga materi pendidikan pemilih yang disampaikan terkesan kaku. Selain itu, konten yang dimuat masih terbatas berupa sosialisasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan sosialisasi tahapan pemilu.

Andriadi (2017) menjelaskan bahwa hadirnya teknologi digital tidak hanya merevolusi strategi komunikasi politik tetapi juga cara partisipasi politik warga negara. Sifat terbuka dan interaktif yang ada pada internet berpotensi untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Mereka terpacu untuk berpartisipasi karena alat untuk melakukan partisipasi lebih mudah, efektif, dan tidak monoton. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana

baru partisipasi politik berdampak pada lahirnya tren demokrasi yang baru. Ketika sarana yang digunakan baru otomatis corak partisipasinya juga menjadi baru. Fenomena inilah yang kerap disebut *cyberdemocracy*.

Untuk beadaptasi dengan *cyberdemocracy*, KPU RI pun tidak tinggal diam. Selain strategi yang telah dipaparkan diatas, KPU RI juga melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui *podcast* yang dilaksanakan secara rutin. Materi yang ditampilkan di *podcast* pun akan disesuaikan dengan isu yang berkembang di seputar tahapan Pemilu. Misalnya bagaimana cara pindah pilih, isu seputar kampanye, dll. Kegiatan *podcast* ini tidak hanya diisi oleh Komisioner KPU RI dan para staf, namun juga menggandeng instansi lain terkait serta NGO, akademisi dan pegiat Pemilu.

**Gambar 15**  
**Salah Satu Episode Podcast KPU RI**



*Sumber: youtube, 2023*

Tak mau kalah dengan KPU RI, KPU Provinsi pun menyelenggarakan hal yang sama. Hampir semua KPU Provinsi telah memiliki podcast sebagai sarana untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Misalnya Podcast yang dimiliki oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, dimana salah satu episodenya menggandeng Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah untuk meneropong fungsi KPU sebagai pelayan public yang prima.

### Gambar 16 Podcast KPU Jawa Tengah



*Sumber: youtube, 2023*

Kegiatan-kegiatan diatas merupakan Upaya KPU RI beserta jajarannya untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi masyarakat. Karena di era demokrasi yang kompleks ini, perlu ada penyadaran dan penguatan berbasis masyarakat yang akan melahirkan masyarakat yang memiliki perhatian, khususnya pada politik. Bakti (2014) menyebutkan bahwa literasi menjadi upaya yang penting bagi penguatan basis pengetahuan politik warga negara dan menghilangkan apatisme. Sehingga warga negara dapat berperan aktif untuk mewujudkan demokrasi yang lebih sehat dan berkualitas. Semakin cepat warga negara tercerahkan maka akan semakin memperbesar rasio masyarakat berperhatian. Karena kelompok masyarakat berperhatian ini biasanya turut menentukan nasib bangsa.

Literasi politik pemilih hanya dapat ditingkatkan dengan konsep pendidikan pemilih yang efektif. Memberikan pemahaman kepada pemilih bahwa melek politik merupakan hal yang wajib diketahui oleh setiap warga negara karena politik tak dapat dipisahkan dalam kehidupan bernegara setiap harinya. Masyarakat harus benar-benar sadar bahwa kehidupannya sangat dipengaruhi keputusan-keputusan politik lokal, nasional, maupun internasional. Dengan pengetahuan politik yang cukup, maka harapannya masyarakat mampu menjadi pemilih yang aktif berpartisipasi dalam Pemilu dan mengedepankan rasionalitas, kemandirian, dan kerelawanan. Konsep kemandirian, rasionalitas, dan kerelawanan mampu meningkatkan kualitas hasil Pemilu. Masyarakat jadi tidak mudah untuk diprovokasi dan dimobilisasi dengan isu-isu primordial yang memecah belah, isu hoax sebagai kampanye hitam, dan kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang seolah-olah berpihak kepada rakyat namun sesungguhnya hanya merupakan gaya politik murahan.

Kenney (2004) menyampaikan dengan isu hoax dan kampanye hitam nilai-nilai demokrasi akan turun yang ditandai dengan apatisme masyarakat terhadap demokrasi. Isu hoax dan kampanye negative lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat daripada kampanye positif. Orientasi pilihan mestinya sedemikian rupa didasarkan pada kepentingan bangsa dan negara secara umum dan kesejahteraan masyarakat secara khusus. Oleh karena itu, sosialisasi dan pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU penting memberikan pencerahan sehingga dapat menyelamatkan pemilih dari kesesatan informasi.

Pada serangkaian kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan KPU, tahap awal akan berfokus pada mekanisme dan jadwal tahapan-tahapan Pemilu. Ditambah dengan himbuan agar para pemilih berpartisipasi dalam setiap tahapan tersebut. Di tahap awal ini, disampaikan secara langsung pada seluruh masyarakat semua hal menyangkut kapan pemilu

dilaksanakan dan jenis lembaga apa yang akan dipilih, prosedur pemilu. Termasuk bagaimana memberikan suara dan bagaimana para pemenang akan ditentukan, tenggat waktu pendaftaran pemilih, dan prosedur pengaduan masalah-masalah pemilu.

Tahap selanjutnya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam menyambut masa kampanye. Pada tahap ini, sosialisasi dan pendidikan pemilih harus dilakukan se *massive* mungkin, mengingat masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang Pemilu serta jadwal dan tahapan Pemilu yang makin dekat. Di samping itu, pesan-pesan tertentu harus diarahkan pada kelompok sasaran khusus pemilih. Misalnya kelompok disabilitas, kelompok pemilih muda, dll.

Selanjutnya, pelaksanaan pendidikan pemilih akan berusaha untuk memberikan lebih banyak kesempatan pada para pemilih untuk mempelajari apa-apa saja yang dapat mereka harapkan dari partai politik dan lembaga-lembaga perwakilan, membandingkan para kontestan, dan menyuarakan keinginan pada mereka. Melalui media social yang dimiliki KPU, masyarakat dapat melihat informasi mengenai kontestan Pemilu secara resmi. Pemilih juga dapat mengecek apakah nama mereka dicatat sebagai anggota partai politik tertentu atau tidak melalui SIPOL misalnya. karena berdasarkan pengamatan, banyak kasus terjadi terkait pencatutan nama pemilih nonpartisan partai menjadi salah satu anggota partai.

Pendidikan pemilih ini akan menysasar seluruh pemilih, mengingat masih rendahnya tingkat pemahaman mereka terhadap dampak negative akibat pencatutan nama serta impikasinya bagi status mereka di kemudian hari. selain itu masyarakat sebagai pemilih juga masih banyak yang belum mengetahui lembaga apa saja yang anggotaya akan dipilih melalui Pemilu. Salah satu bagian dari pendidikan pemilih ini adalah *sharing* informasi yang berisi pesan-pesan untuk meningkatkan *awareness* pemilih bahwa keputusan mereka untuk memilih kandidat



sama dengan menentukan nasib mereka selama 5 (lima) tahun, sehingga pertimbangan yang digunakan harus benar-benar matang. Misalnya, KPU RI juga melakukan edukasi kepada para pemilih agar mereka melakukan penelusuran rekam jejak partai dan kandidat yang akan dipilih, apakah layak untuk dipilih atau tidak. dengan begitu, pemilih dapat berkontribusi untuk menyelamatkan bangsa dengan memilih orang-orang serta partai politik yang tepat untuk duduk di kursi-kursi kekuasaan.

Dalam konteks tahapan kampanye, pesan dalam pendidikan pemilih yang disampaikan KPU RI berkaitan dengan awareness pemilih terkait SOP (Standar Operasional Prosedur) kampanye itu sendiri, mulai dari tanggal dimulainya hingga berakhirnya tahapan. Selain itu terkait dengan larangan-larangan seperti tempat yang dilarang terselenggaranya kampanye hingga media yang dilarang. KPU RI juga senantiasa mengedukasi pemilih untuk terlibat dalam tahapan tersebut, karena mereka dapat menggunakan kampanye untuk tujuan instrumental dan media ekspresi. Misalnya dengan menyuarakan pandangan mereka terhadap berbagai isu, menuntut kebijakan serta sumber-sumber daya yang mereka inginkan. pemilih juga dapat menyampaikan tawaran untuk mendukung para kandidat yang pandangan-pandangannya mereka setuju atau menarik mempertanyakan dan membuka ruang dialog untuk pendapat yang tidak mereka setuju.

Melalui literasi politik bahwa kampanye seyogyanya berfungsi sebagai sarana dialog antara para calon legislatif, calon presiden dan wakil presiden serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, KPU RI ingin menyampaikan kepada para pemilih bahwa mereka dapat menyuarakan tuntutan mereka terhadap para kontestan Pemilu melalui kampanye. Kampanye dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan pandangan-pandangan para pemilih, menyuarakan kebutuhan undang-undang,



mempertanyakan kebijakan, serta mendiskusikan solusi bersama untuk isu-isu tertentu. Jika pendidikan politik ini berhasil, dapat dibayangkan betapa indahannya output Pemilu yang dihasilkan, yang tidak lagi hanya sebagai indikator demokrasi secara procedural, namun juga mendorong tercapainya demokrasi substantial.

Pesan penting lainnya yang terkandung adalah untuk memperkuat ketepatan (*bonding*) antara para pemilih dan para kontestan. KPU mendorong para pemilih mengidentifikasi dan membandingkan pemikiran partai-partai politik serta para kandidat berkaitan dengan isu-isu yang sangat penting dari kacamata pemilu. Debat capres menjadi salah satu forum yang difasilitasi oleh KPU RI agar pemilih dapat menggali informasi dari para kandidat serta membandingkan rancangan solusi apa yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah bangsa, seperti korupsi, bencana akibat perubahan iklim, kemiskinan, peredaran narkoba, kemunduran karakter generasi muda, dll.

Martinelli (2005) menyebutkan bahwa pemilih yang mendapatkan cukup informasi maka akan mempengaruhi pemilih lain yang tidak mendapatkan informasi yang cukup. Pemerataan penyebaran informasi menjadi penting dalam hal ini. Hal penting selanjutnya yang menjadi agenda KPU dalam melaksanakan pendidikan pemilih adalah pendidikan kewarganegaraan yang memfokuskan pada literasi nilai-nilai demokrasi dan toleransi. Materi ini harus disampaikan kepada semua segmen pemilih, terutama pemilih atau masyarakat yang pemahamannya terhadap substansi ini masih relatif perlu pembinaan, misalnya pemilih pemula, kelompok masyarakat adat, pemilih di perbatasan, masyarakat di daerah rawan konflik, dll. Pesan-pesan untuk mempromosikan nilai-demokrasi berisi karakter, makna demokrasi, prinsip-prinsip utama demokrasi dan dorongan untuk terbuka dalam mendiskusikan isu-isu politik. selain itu

pesan yang mengandung prinsip kesetaraan misalnya dorongan agar perempuan menentukan pilihannya sendiri, informasi mengenai fasilitas penunjang Pemilu inklusif serta penyebaran informasi bahwa KPU mengakomodasi kebutuhan kelompok-kelompok rentan agar tetap dapat berpartisipasi dalam Pemilu dengan semua tahapannya. Materi lain terkait pesan-pesan yang bertujuan meningkatkan toleransi politik sebagai implemnansi Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Dengan edukasi ini diharapkan masyarakat bersikap toleran terhadap perbedaan, misalnya bersikap tenang dan tidak bereaksi berlebihan jika di daerahnya terdapat pertemuan yang diselenggarakan oleh partai yang tidak disukai. Serta lebih selektif meanggapi penyebaran informasi-informasi negative tentang partai atau kandidat yang berpotensi memecah belah kerukunan masyarakat.

Pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU juga bertujuan untuk menjelaskan perubahan-perubahan yang telah terjadi di dalam sistem pemilu, dengan demikian pemilih bisa memahami bagaimana sistemnya akan bekerja. Misalnya perubahan dari Pemilu yang tidak serentak pada 2019 menjadi Pemilu serentak pada 2024 nanti. Dalam melakukan kegiatan ini, KPU juga berkolaborasi dengan berbagai institusi agar selain lebih cepat tersebar, juga mencapai efisiensi dalam pembuatan alat-alat peraga.

Gambar 17  
 Sosialisasi Pemilu Serentak 2024



Sumber: kemendagri.go.id, 2023

Meisburger (2003) menjelaskan bahwa prioritas pendidikan pemilih di Indonesia semestinya bukan lagi membangun kredibilitas proses pemilu, namun untuk mempromosikan konsolidasi demokrasi melalui penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Konsep, materi, dan strategi pendidikan pemilih dirumuskan sedemikian rupa agar menjadi pendukung terimplementasinya kehidupan berdemokrasi yang substansial. Oleh karena itu, pendidikan pemilih bukan hanya bertanggung jawab secara material namun juga pada moral pemilih.

### C. TUJUAN

Partisipasi masyarakat fundamental bagi suatu pemilu yang sah. Oleh karena itu KPU perlu mendorong partisipasi pemilu melalui kapasitas kelembagaan yang dimilikinya sebagai penyelenggara pemilu. Sosialisasi tahapan pemilu dan pendidikan politik bagi calon pemilih merupakan bagian dari tanggung jawab KPU yang dapat dioptimalkan bagi dorongan tersebut. Lewat sosialisasi, sebaran informasi dapat memperdalam pemahaman warga tentang berbagai tahapan pemilu dan apa yang mereka dapat lakukan pada tahapan tertentu. Kelindan kuat antara sosialisasi dan pendidikan dapat berdampak bukan hanya pemahaman gagasan politik, tetapi juga penyerapan dan peneguhan nilai demokrasi. Modal pengetahuan dan kesadaran ini kemudian turut menentukan tataran kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Sekalipun demikian, dorongan partisipasi untuk memilih saja tidaklah cukup. Dorongan semacam itu mungkin dapat memobilisasi partisipasi meluas di dalam masyarakat pada hari pencoblosan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari tingkat voter turnout yang bertahan pada angka relatif moderat hingga tinggi dari satu pemilu ke pemilu lain. Capaian tersebut layak untuk

diapresiasi dengan jalan mendorong partisipasi sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan kuantitas dan kualitas partisipasi yang beriringan. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan-tahapan pemilu menjadi bagian kualitas partisipasi dimaksud selain tentu saja pada tataran lebih lanjut adalah efektivitasnya untuk mewujudkan tujuantujuan politik.

Hal terakhir tentu amat kompleks karena pengaruh aspek-aspek lain yang tidak semua dapat dijangkau KPU. Namun KPU berpeluang besar untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam tahapan-tahapan pemilu sehingga tidak sekadar mencoblos sesuai preferensi mereka. Pada tataran lebih lanjut, diharapkan partisipasi tersebut bukan hanya dilakukan secara meluas dan inklusif melainkan pula secara mandiri dan berkesadaran oleh para pemilih. Partisipasi berkualitas semacam ini amat mungkin menghasilkan tindakantindakan politik yang memiliki pengaruh lebih efektif terhadap peningkatan kualitas pemilu serta penguatan tatanan politik demokratis.

Lebih jauh dalam konteks penyelenggaraan, suatu lembaga manajemen pemilu seperti KPU juga memiliki peran sebagai agent of participatory terkait pemilu (Wall, et.al, 2004). Dalam pengertian ini, KPU dapat mendesain kegiatan-kegiatan seperti penyampaian informasi, seminar dan diskusi, serta pemberian motivasi kepada masyarakat agar peduli pemilu. Program Desa Peduli Pemilu atau bentuk-bentuk lain pendidikan pemilu dan demokrasi adalah contoh bagaimana KPU mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu. Sebagaimana halnya program yang dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum India yang bernama *Systematic Voters' Education and Electoral Participation (SVEEP)* yang bertujuan untuk menyediakan informasi dan mendorong motivasi pemilih secara sadar dan aktif agar terlibat dalam semua aktivitas kepemiluan yang berlangsung (Election Commision of India, 2014).

Setiap penyelenggara pemilu tentu ingin menjangkau pemilih yang luas, tidak diskriminatif dan mendapat perlakuan yang adil bagi seluruh pemilih. Ini adalah target partisipasi pemilu dari semua penyelenggara pemilu termasuk KPU. Inilah yang disebut desain pemilu yang inklusif dimana adanya jaminan penggunaan hak pilih dengan prinsip dan nilai kesetaraan, kesamaan, terbuka dan berkepastian hukum bagi siapapun yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu dalam hal ini pemilih, peserta pemilu dan penyelenggara (Nugroho dan Liando, 2019). Pemilu yang inklusif juga menitikberatkan bahwa hak pilih yang universal menjadi acuan dan dasar bagi terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Partisipasi pemilu yang inklusif dengan demikian tak bisa diabaikan sebagai suatu kebutuhan demokrasi.

Untuk dapat menjawab kebutuhan peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilu masyarakat, termasuk kebutuhan partisipasi inklusif, maka diperlukan suatu gambaran yang lebih utuh tentang partisipasi masyarakat di dalam pemilu. Jika selama ini voter turnout sudah dipotret secara baik dan berkelanjutan, maka selanjutnya terdapat kebutuhan untuk mengetahui lebih jauh gambaran partisipasi tersebut. Ini akan memberi potret lebih konkret dan lebih utuh tentang kondisi partisipasi masyarakat dalam pemilu sehingga tidak sekadar terbatas pada jumlah orang yang menggunakan hak pilih mereka.

Potret ini memiliki nilai strategis pada dua tataran berlainan. Pertama, ini membantu KPU untuk memiliki data lebih memadai tentang partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan pemilu. Keinginan KPU untuk menjadi suatu pusat pengetahuan pemilu akan terbantu manakala tersedia data-data terkait yang dapat pula dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan lain. Kedua, data lebih memadai akan membantu KPU untuk melihat kinerja berbagai program yang sebelumnya diorientasikan untuk

mendorong partisipasi pemilih. Dari sini dapat dirancang bentuk-bentuk intervensi kebijakan agar dapat meningkatkan kuantitas sekaligus kualitas partisipasi pemilu.

Buku seri IPP 2024 adalah bagian upaya untuk dapat menghadirkan potret lebih utuh tentang partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024. Di dalamnya ditinjau dimensi-dimensi partisipasi dari sejak proses persiapan pemilu, penyelenggaraan pemilu, hingga evaluasi setelahnya. Apakah orang terlibat dalam segenap proses persiapan, penyelenggaraan, dan evaluasi pemilu? Jika ya, bagaimana bentuk partisipasi mereka? Inilah sebagian pertanyaan penting terkait pemilu yang selama ini belum memperoleh jawaban memadai. Kemudian bagaimana strategi dan inovasi yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya di setiap tahapan Pemilu 2024? Bagaimana strategi kebijakan dalam mengelola dan meningkatkan partisipasi masyarakat? Kehadiran buku seri IPP 2024 ditujukan agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial tersebut. Darinya bukan hanya akan diperoleh data lebih utuh tentang partisipasi, tetapi juga langkah strategis KPU dalam bentuk kebijakan untuk mengelola dan meningkatkan partisipasi masyarakat di setiap tahapan Pemilu 2024.





## BAB 2

# Dinamika Partisipasi Pemilu 2019 dan Solusi Mengatasi Keterbatasan

### A. Overview Pemilu 2019

Pemilu 2019 di Indonesia telah menandai sebuah era baru dalam sistem pemilihan negara ini. Ini adalah pemilihan serentak pertama yang melibatkan pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) pada hari dan waktu yang sama. Dalam konteks pemilu ini, ada 16 partai politik yang berpartisipasi, menciptakan lanskap politik yang semakin beragam dan menantang. Selain itu, ada dua pasang calon presiden-wakil presiden yang bertarung, yaitu Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pemilu serentak ini memiliki dampak yang signifikan pada partisipasi pemilih dan demokrasi di Indonesia.

Salah satu prestasi paling menonjol dalam pemilu ini adalah tingkat partisipasi pemilih yang mencapai angka 81 persen. Tingkat ini melebihi target nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang sebesar 77,5 persen.<sup>1</sup> Peningkatan yang signifikan ini

<sup>1</sup> <https://www.kominfo.go.id/content/detail/17809/target-tingkat-partisipasi-775-kemendagri-gencarkan-sosialisasi-untuk-pemilih-pemula-dan-milenial/0/berita>

adalah tanda bahwa masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya peran mereka dalam proses pemilu dan pemilihan pemimpin negara.

Pemilu serentak membawa sejumlah manfaat yang patut diperhatikan. Pertama, menggabungkan pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif dalam satu hari telah membawa efisiensi dan penghematan waktu dalam proses pemilu. Pemilih dapat memberikan suara mereka untuk berbagai tingkat pemerintahan dalam satu kunjungan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), menciptakan proses yang lebih mudah dan cepat.

Selanjutnya, pemilu serentak menciptakan sinergi antara pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif. Pemilihan presiden yang kuat dan kontestasi yang menarik juga mempengaruhi hasil pemilihan anggota legislatif. Pemilih yang memiliki preferensi politik tertentu terdorong untuk mendukung partai-partai yang mendukung calon presiden yang sejalan dengan visi mereka.

Namun, prestasi tingkat partisipasi yang tinggi juga mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia semakin peduli akan masa depan politik dan pemerintahan negara mereka. Hal ini menunjukkan keyakinan dalam demokrasi sebagai sarana untuk membentuk pemerintahan yang lebih baik.


## **B. Tingkat Partisipasi Pilpres, Pileg DPR, dan DPD-RI**

Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019 di Indonesia menjadi sebuah peristiwa penting dalam kehidupan demokrasi negara ini. Dalam Pilpres ini, terdapat dua pasang calon presiden dan calon wakil presiden yang bersaing untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Hasilnya, Pilpres 2019 berhasil menarik partisipasi yang luar biasa, dengan sekitar 158.186.016 pemilih, atau sekitar 81,97 persen dari total pemilih yang memadati Tempat Pemungutan Suara (TPS). Partisipasi ini mencerminkan minat dan antusiasme yang tinggi dalam pemilihan pemimpin negara.

Jika kita memecahnya menjadi tingkat provinsi, dapat kita lihat bahwa keseluruhan 34 provinsi yang menyelenggarakan Pilpres 2019 mencatatkan tingkat partisipasi pemilih yang melebihi target nasional yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa seluruh Indonesia telah aktif dalam proses pemilihan presiden, dengan pemilih dari berbagai lapisan masyarakat berpartisipasi secara aktif.

Beberapa provinsi bahkan mencapai tingkat partisipasi yang sangat tinggi, menonjolkan komitmen warga dalam berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin negara. Lima provinsi dengan tingkat partisipasi pemilihan presiden tertinggi adalah Papua dengan tingkat partisipasi mencapai 95,76 persen, diikuti oleh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan 89,65 persen, Kalimantan Tengah dengan 89,48 persen, Gorontalo dengan 88,96 persen, dan Papua Barat dengan 87,63 persen.

**Gambar 18**  
**Peta Partisipasi Pemilihan Presiden RI 2019**



*Sumber: kpu.go.id, 2023*


Pada penyelenggaraan Pemilihan Legislatif (Pileg) DPR-RI tahun 2019, terjadi peningkatan signifikan dalam tingkat partisipasi pemilih jika dibandingkan dengan Pileg DPR-RI tahun 2014. Pileg ini diadakan secara serentak dengan pemilihan presiden, menciptakan momen penting dalam demokrasi Indonesia.

Tingkat partisipasi pemilih yang berhasil dicapai adalah sebesar 81,69 persen. Peningkatan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran warga negara tentang pentingnya menggunakan hak pilih mereka, khususnya untuk memilih perwakilan mereka di lembaga legislatif.

Dalam konteks tingkat provinsi, dapat dilihat bahwa semua 34 provinsi yang menyelenggarakan Pileg tahun 2019 berhasil mencatatkan tingkat partisipasi pemilih di atas target nasional yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan komitmen dan antusiasme masyarakat Indonesia dalam berpartisipasi dalam proses pemilihan perwakilan legislatif.

Beberapa provinsi bahkan mencapai tingkat partisipasi yang sangat tinggi. Lima provinsi dengan tingkat partisipasi tertinggi adalah Papua dengan tingkat partisipasi mencapai 96,59 persen, disusul oleh Gorontalo (88,71 persen), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) (88,36 persen), Papua Barat (87,46 persen), dan Sulawesi Barat (86,66 persen). Prestasi-prestasi ini mencerminkan komitmen warga provinsi-provinsi tersebut dalam menjalankan hak pilih mereka. Namun, perlu dicatat bahwa terdapat satu provinsi yang mencatat tingkat partisipasi yang lebih rendah daripada target nasional, yaitu Provinsi DKI Jakarta dengan tingkat partisipasi sebesar 73,8 persen.

Sumber: KPU RI, 2023




Dalam Pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada tahun 2019, tingkat partisipasi pemilih juga mencapai angka yang membanggakan, yaitu sebesar 82,15 persen. Dalam rincian yang lebih mendalam, dari total 190.779.471 data pemilih yang terdaftar, sekitar 156.715.892 orang telah menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu ini. Selain itu, ada 172.098 pemilih disabilitas yang ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan.

Provinsi-provinsi di Indonesia menonjol dengan tingkat partisipasi yang tinggi dalam Pemilu DPD ini. Lima provinsi dengan tingkat partisipasi tertinggi adalah Papua, dengan tingkat partisipasi mencapai 95,72 persen, diikuti oleh Gorontalo (88,7 persen), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) (88,36 persen), Papua Barat (87,27 persen), dan Sulawesi Barat (86,67 persen). Prestasi ini mencerminkan antusiasme dan komitmen masyarakat setempat dalam berpartisipasi dalam pemilihan perwakilan DPD.

Partisipasi yang tinggi dalam pemilihan anggota DPD adalah cerminan dari kesadaran akan pentingnya perwakilan di tingkat daerah. DPD memiliki peran penting dalam mewakili aspirasi daerah dan memastikan bahwa suara daerah-daerah

yang beragam di seluruh Indonesia terdengar dan diwakili di tingkat nasional. Partisipasi yang tinggi dalam pemilihan DPD adalah bukti dari semangat demokrasi yang kuat di Indonesia dan komitmen untuk memastikan bahwa setiap pemilih memiliki suara yang didengar dalam proses politik negara ini.

**Gambar 20**  
**Peta Partisipasi Pemilu DPD-RI 2019**



Sumber: KPU RI, 2023


Desain penyelenggaraan pemilu serentak, yang mencakup pemilihan presiden dan pemilihan legislatif (DPR-RI, DPD, dan DPRD) secara keseluruhan membawa dampak positif terhadap tingkat partisipasi pemilih di Pemilu 2019. Salah satu manfaat utama dari desain ini adalah didapatkannya *coattail effect*. Dimana seorang kandidat presiden atau wakil presiden yang populer di pilpres mampu mengerek suara partai/caleg di pemilihan legislatif.

Para pemilih yang memiliki kecenderungan fanatik terhadap pemilihan presiden dan wakil presiden tergerak untuk hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menyalurkan suaranya. Pemilih yang sudah tergerak ke TPS pada akhirnya juga memiliki kesempatan memberikan suara mereka untuk wakil-wakil legislatif di tingkat nasional dan daerah.

### C. Faktor Pendorong Partisipasi Pemilu 2019

Dalam Pemilu 2019, terdapat sejumlah faktor yang mendorong partisipasi pemilih, sebagaimana tercermin dalam hasil kuesioner yang disebarakan ke KPU Kab/Kota. Data dari kuesioner tersebut mengungkapkan faktor-faktor kunci yang memengaruhi partisipasi pemilih:

**Diagram 4**  
**Faktor Pendorong Partisipasi Pemilih pd Pemilu 2019**



*Sumber: KPU RI, 2023*

Pertama, faktor kultur (47,7%). Faktor ini memiliki peran dominan dalam mendorong partisipasi pemilih. Faktor ini mencerminkan budaya politik dan tradisi pemilihan yang kuat di wilayah tersebut. Kesadaran akan pentingnya pemilihan dan budaya politik yang kuat adalah pendorong utama partisipasi pemilih. Kedua, faktor geografis (14,6%). Faktor ini turut berperan dalam mendorong partisipasi pemilih. Aksesibilitas tempat pemungutan suara (TPS) dan keberadaan TPS di wilayah yang mudah dijangkau memiliki dampak positif terhadap partisipasi

pemilih. Kemudahan fisik akses ke TPS dapat memotivasi pemilih untuk hadir.

Selain itu, politik uang (13,6%) juga memainkan peran dalam mendorong partisipasi pemilih. Daya tarik kandidat (7,2%), faktor agama (7,2%), kesadaran pemilih (5,4%), dan sosialisasi KPU yang masif (2,4%) juga memiliki andil dalam mendorong pemilih untuk hadir di TPS. Kesadaran pemilih tentang pentingnya hak suara, koneksi emosional dengan kandidat, dan upaya sosialisasi yang efektif oleh KPU berkontribusi pada partisipasi pemilih.

Terakhir, ada faktor lainnya (2%) yang mungkin memengaruhi partisipasi pemilih, termasuk isu-isu lokal atau peristiwa tertentu yang memengaruhi wilayah tersebut. Keseluruhan, hasil kuesioner ini menunjukkan bahwa ada keragaman faktor yang memengaruhi partisipasi pemilih, dan untuk meningkatkan partisipasi di masa depan, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor ini dan pendekatan yang sesuai untuk mendorong pemilih di setiap wilayah.

## **D. Faktor Penghambat Partisipasi Pemilu 2019**

Faktor-faktor yang menghambat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 telah diidentifikasi berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan ke KPU Kab/Kota. Data dari kuesioner ini mencerminkan faktor-faktor yang paling signifikan yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih.



**Diagram 5**  
**Faktor Penghambat Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019**



*Sumber: KPU RI, 2023*

Faktor utama yang menghambat partisipasi pemilih adalah geografis (57,7%). Kendala geografis seperti aksesibilitas TPS yang jauh atau sulit dijangkau, terutama di wilayah pedalaman atau terpencil, menjadi faktor utama yang menghalangi pemilih untuk hadir ke TPS. Selain itu, politik uang (11,6%) juga menjadi hambatan penting. Praktik politik uang dapat menciptakan ketidakpuasan dan meredam minat pemilih untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Perlun upaya yang lebih serius untuk mengatasi politik uang.

Faktor kultur (10,8%) dan apatisme pemilih (5,2%) juga memainkan peran dalam menghambat partisipasi pemilih. Budaya politik yang apatis atau kurang antusias terhadap pemilihan dapat mempengaruhi partisipasi pemilih. Selain itu, kurangnya minat atau semangat pemilih untuk berpartisipasi dalam pemilihan mencerminkan apatisme pemilih. Terakhir, pekerjaan (4,6%) juga menjadi faktor yang dapat menghambat partisipasi pemilih. Kesibukan dengan pekerjaan atau keterbatasan waktu menjadi hambatan bagi pemilih yang sulit untuk hadir di TPS pada hari pemilihan.

Persoalan yang turut menjadi catatan dalam konteks Pemilu Serentak 2019 adalah tingginya suara tidak sah. Tingginya angka suara tidak sah merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dan diselesaikan dalam penyelenggaraan pemilu serentak.

## **E. Suara Tidak Sah**


Tingginya jumlah suara tidak sah dalam konteks Pemilu Serentak 2019 adalah sebuah permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Suara tidak sah mengacu pada suara yang diberikan oleh pemilih, tetapi tidak dapat dihitung sebagai suara sah yang mendukung calon atau partai politik tertentu. Jika jumlah suara tidak sah ini signifikan, hal ini dapat mengindikasikan beberapa hal yang penting.

Pertama, tingginya suara tidak sah dapat mengindikasikan kurangnya pemahaman pemilih tentang proses pemilu dan cara menggunakan hak pilih mereka dengan benar. Ini mencerminkan kebutuhan untuk meningkatkan pendidikan pemilih dan kampanye informasi yang lebih efektif untuk memastikan bahwa pemilih memiliki pemahaman yang baik tentang prosedur pemungutan suara.

Kedua, suara tidak sah dapat menunjukkan masalah dalam penyelenggaraan pemilu, seperti kerusakan surat suara atau alat pemilihan yang tidak berfungsi dengan baik. Ini menyoroti pentingnya menjaga integritas dan kualitas seluruh proses pemilu, termasuk pemilihan dan perhitungan suara.

Ketiga, tingginya suara tidak sah dapat mengurangi legitimasi pemilihan dan perwakilan politik. Jika sejumlah besar suara tidak dapat dihitung, hal ini dapat memengaruhi hasil pemilu dan mewakili kemungkinan ketidakpuasan atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik.

**Diagram 6**  
**Statistik Partisipasi Pemilu di Indonesia**



*Sumber: diolah SPD, 2020*

Dalam konteks suara tidak sah, penyelenggara pemilu di lapangan adalah pihak yang paling tahu faktor/kendala yang menyebabkan suara tidak sah. Karena mereka yang bersinggungan langsung dengan proses mulai dari distribusi kertas suara hingga pungut-hitung selesai.

Untuk itu kami menyebar kuesioner kepada KPU Kabupaten/ Kota pada 14-23 Agustus 2023. Pada pengambilan data tersebut ada 501 responden yang berasal dari Komisioner, Kasubbag/ Kabag, dan Staf Divisi SosdiklihParmas. Kuesioner tersebut salah satunya mencoba melihat faktor-faktor yang paling dominan dalam membuat suara menjadi tidak sah.

## Diagram 7

### Faktor Dominan Suara Tidak Sah pada Pemilu 2019



Sumber: KPU RI, 2023

Berikut lima yang paling dominan dalam membuat suara menjadi tidak sah dalam pemilu:

1. Ketidaktahuan pemilih tentang tata cara pencoblosan (65,67%): Faktor ini muncul sebagai faktor yang paling dominan dalam membuat suara menjadi tidak sah. Ini menunjukkan bahwa pendidikan pemilih sangat penting. Banyak pemilih mungkin perlu lebih banyak informasi tentang bagaimana tata cara pemberian suara dengan benar.
2. Surat suara rusak (6,19%): Walaupun proporsi surat suara tidak sah karena surat suara rusak relatif kecil, namun hal ini masih merupakan masalah serius yang perlu diidentifikasi. Hal ini mungkin berkaitan dengan kualitas kertas suara, proses distribusi dan pemeliharaan kertas suara sebelum hari pemungutan suara.
3. Tidak kenal calon (5,39%): Faktor ini menunjukkan pemilih mungkin tidak merasa terhubung atau tertarik untuk memilih calon legislatif yang ada. Selain itu, mungkin saja

pemilih kenal dengan calon legislatif namun tidak mengenali namanya di kertas suara.

4. Faktor Usia (Pemilih Lansia) (4,59%): Kelompok pemilih lansia dapat memerlukan bantuan tambahan, seperti panduan dan bimbingan khusus, terutama jika mereka menghadapi kesulitan dalam melibatkan diri dalam proses pemilu.
5. Surat suara tidak dicoblos (4,59%): Ini mengindikasikan bahwa sejumlah pemilih mungkin telah menerima surat suara tetapi tidak memanfaatkannya dengan cara yang benar atau dapat terjadi karena pemilih lupa untuk mencoblos.

Dalam konteks sosialisasi dan pendidikan pemilih (sosdiklih), perlu dilakukan pemetaan seluruh daerah sebagai pegangan untuk menyusun materi sosdiklih secara tepat. Pendekatan yang berbeda mungkin diperlukan untuk masing-masing kategori berdasarkan tingkat partisipasi pemilih dan tingkat suara tidak sah. Berikut adalah empat kategori yang dapat menjadi dasar pemetaan dan pendekatan yang berbeda:

**1) Partisipasi Tinggi, Suara Tidak Sah Rendah:** Daerah-daerah dalam kategori ini mungkin memerlukan pendekatan yang lebih berfokus pada pemahaman tentang peran dan prosedur pemilu. Sosialisasi di sini dapat lebih difokuskan pada cara memilih dengan benar, pengetahuan tentang calon dan partai politik, serta pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan.

**2) Partisipasi Tinggi, Suara Tidak Sah Tinggi:** Di daerah-daerah dengan partisipasi tinggi tetapi tingkat suara tidak sah yang tinggi, pendekatan sosialisasi harus berfokus pada meningkatkan pemahaman tentang cara menggunakan hak pilih dengan benar. Hal ini bisa mencakup pengenalan alat pemilihan, tata cara pengisian surat suara, dan bagaimana menghindari suara tidak sah.

**3) Partisipasi Rendah, Suara Tidak Sah Rendah:** Daerah-daerah dengan partisipasi rendah dan tingkat suara tidak sah rendah mungkin memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam

meningkatkan minat pemilih. Sosialisasi di sini bisa berfokus pada pentingnya pemilu, dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari, dan cara meningkatkan partisipasi.

**4) Partisipasi Rendah, Suara Tidak Sah Tinggi:** Untuk daerah dengan partisipasi rendah dan tingkat suara tidak sah yang tinggi, pendekatan sosialisasi perlu mencakup upaya lebih besar dalam meningkatkan kesadaran dan minat pemilih. Ini dapat melibatkan kampanye-kampanye yang memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi, pemahaman yang lebih baik tentang calon dan platform politik, serta upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin mencegah partisipasi pemilih.

Dengan melakukan pemetaan dan pendekatan yang tepat berdasarkan kategori ini, KPU dapat memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap daerah. Hal ini akan membantu memastikan bahwa pemilihan berlangsung dengan baik dan bahwa suara pemilih dapat dihitung dengan benar, sehingga meminimalisir suara yang terbuang.

## **F. Studi Kasus Partisipasi Rendah**

### **1. Sumatera Utara**

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik, Sumatera Utara adalah provinsi keempat dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Sumatera Utara menempati posisi keempat setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Adapun jumlah penduduk di Sumatera Utara berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk tahun 2020, penduduk tahun 2022 berjumlah 15.115.206 jiwa, yang terdiri dari 7.584.993 jiwa penduduk laki-laki dan 7.530.213 jiwa perempuan. Kepadatan penduduk pada tahun 2022 adalah 205 jiwa per km<sup>2</sup>.

Secara etnis, golongan etnis di Sumatera Utara terdiri dari penduduk asli, penduduk asli pendatang, dan penduduk asing. Yang termasuk penduduk asli adalah suku Melayu, Batak Toba, Batak Karo, Simalungun, Fak-fak/ Dairi, Mandailing, Pesisir, dan Nias. Sementara itu, golongan pribumi pendatang adalah suku Jawa, Sunda, Bali, Ambon, Minahasa, Banjar, Palembang, Riau, Minangkabau, dan lainnya. Penduduk asing di Sumatera Utara adalah orang-orang Arab, India, Cina, dan bangsa lain. Berdasarkan data dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sumatera Utara, sekitar 80 persen penduduk Sumatera Utara tinggal di desa-desa sebagai petani dan lainnya tinggal di kota sebagai pedagang, pegawai, tukang, dan lainnya<sup>[2]</sup>.

Menurut berbagai kajian antropologis, suku Batak merupakan salah satu suku yang memiliki tradisi merantau. Hal ini yang menyebabkan persebaran suku Batak tidak hanya berada di Sumatera bagian Utara, namun sudah tersebar di seluruh pulau Sumatera bahkan sampai pelosok negeri. Ada beberapa alasan mengapa suku Batak merantau. Riyadi, A (2019) menyebut bahwa orang Batak merantau karena ingin mengubah nasib. Mereka sadar bahwa penghidupan di kampung halaman tidak lagi menjamin. Nur, S M, Rasminto, & Khauser (2019) menambahkan bahwa orang Batak punya sikap tidak pilih-pilih pekerjaan ketika merantau karena mereka sadar betapa sulitnya kehidupan di perantauan. Selain itu, keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga juga menjadi alasan mereka berada di perantauan. Dari data Pusat Riset Masyarakat dan Budaya (PMB) BRIN, masyarakat Batak memiliki 3 falsafah hidup, yaitu *hamoraon* (kekayaan), *hagabeon* (keturunan yang sukses), dan *hasangapon* (kehormatan dalam status sosial).

## 2. Rendahnya Partisipasi di Kota Melayu Deli

Penduduk Sumatera Utara yang begitu besar jumlahnya, memiliki tingkat partisipasi yang rendah, baik secara kuantitas dan secara kualitas. Ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab rendahnya partisipasi pemilih di Sumatera Utara. Salah satunya adalah fakta bahwa beberapa Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) kesulitan menembus daerah-daerah perumahan elit. Hal ini karena mereka bekerja di luar alamat KTP nya. Atau dengan kata lain, alamat domisili dan alamat KTP tidak sama.

Temuan ini mungkin mengonfirmasi studi antropologis bahwa suku Batak adalah perantau. Mereka mungkin saja merantau saat Pantarlih ingin melakukan prosedur pencocokan dan penelitian di wilayah tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apakah kemudian mereka tidak terinfo oleh ketua RT atau ketua RW terkait prosedur pemutakhiran data dengan pencocokan dan penelitian di lapangan? Pertanyaan ini yang kemudian harus menjadi perhatian KPU karena hal ini berkaitan dengan kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT). Semakin detil dan tepat prosedur pencocokan dan penelitian di lapangan, maka semakin baik kualitas DPT. Kualitas DPT ini pada akhirnya juga menentukan penghitungan angka partisipasi masyarakat.

Selain banyak perantau, penyebab kedua yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih di Provinsi Sumatera Utara adalah pekerja buruh yang memang pada hari pemungutan suara banyak yang tidak hadir memilih di TPS karena tidak diizinkan cuti untuk bekerja. Temuan ini perlu ditelusuri lebih dalam karena memiliki konsekuensi pidana. Pasal 510 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebut bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”. Ini artinya setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan



orang lain kehilangan hak pilihnya dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam sudut pandang penyelenggara, KPU perlu mensosialisasikan konsekuensi ini pada pabrik-pabrik yang mempekerjakan buruh. Tentunya, perlu ada dukungan dari Bawaslu setempat untuk mengawal dan mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran yang berujung pidana.

Informan juga menjelaskan bahwa angka partisipasi masyarakat di Pemilu Presiden 2019 lebih tinggi dibanding Pemilu DPR RI dan Pemilu DPD RI. Hal ini terjadi karena ada mekanisme pindah memilih dari luar kota. Pemilih dapat menggunakan hak pilih untuk Pemilihan Presiden dengan menggunakan KTP. Selain itu, terdapat temuan bahwa semakin ke kota, partisipasinya semakin rendah. Penelitian di Kabupaten Kota yang memang jauh dan tidak masuk kategori kota, partisipasinya jauh lebih tinggi. Kota diasosiasikan sebagai wilayah yang cukup maju. Khusaini dan Muvera (2020) mengamini premis ini. Dalam penelitian Khusaini dan Muvera (2020)<sup>[9]</sup>, disebut bahwa Kesenjangan dalam pembangunan urban-rural menyebabkan kesenjangan pendapatan, kemiskinan, dan kesenjangan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah di perkotaan lebih unggul dibandingkan sekolah pedesaan berdasarkan prestasi siswa dan karakteristik orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan di kota lebih baik dibanding di desa dan pendidikan terakhir masyarakat perkotaan lebih tinggi dibanding masyarakat pedesaan. Hal ini menjadi menarik untuk ditelusuri lebih lanjut karena nyatanya tingkat pendidikan seseorang tidak berbanding lurus dengan tingkat kesadaran berdemokrasi, dalam hal ini, dengan menggunakan hak pilih pada Pemilihan Umum. Penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian Purba, J (2016)<sup>[10]</sup> yang menyebut bahwa tingkat pendidikan berbanding lurus dengan partisipasi masyarakat. Anomali ini bisa saja terjadi karena ada beberapa faktor yang menjadi variabel moderator. Pertama,

tingkat pendidikan mungkin tidak berbanding lurus dengan tingkat literasi demokrasi, literasi politik, dan literasi kepemiluan. Selanjutnya, bisa saja masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi yang tinggal di perkotaan, sudah mengalami *information fatigue* atau kelelahan konsumsi informasi berlebih tentang politik dan kepemiluan, sehingga mereka menjadi enggan untuk menggunakan hak suaranya saat hari pemungutan suara. Faktor lain yang menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat di perkotaan adalah ketidaksadaran bahwa politik dan kepemiluan sangat erat kaitannya dengan sendi-sendi kehidupan yang dijalani sehari-hari. Pemilih masih menganggap bahwa isu politik dan kepemiluan adalah hal yang jauh dari kehidupan sehari-hari.

Selain itu, Provinsi Sumatera Utara memiliki suku yang beragam. Di perkotaan banyak etnis Tionghoa hidup berkelompok di sana. Dari fakta tersebut, yang menjadi tantangan adalah saat melakukan pendataan pemilih karena hubungan sosial yang diciptakan antar etnis Tionghoa terkesan eksklusif karena mereka bergaul dengan satu komunitas yang sama.

Selain rendahnya pengguna hak pilih, Sumatera Utara juga memiliki angka surat suara tidak sah yang tinggi pada Pemilu 2019. Dari sudut pandang norma aturan, dari PKPU Nomor 9 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, surat suara dinyatakan tidak sah apabila terjadi beberapa hal sesuai penjelasan dalam pasal 55 ayat:

(5) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara anggota DPD yang memuat nomor urut calon, nama calon, foto calon anggota DPD, tetapi nama calon atau foto calon tersebut tidak dicantumkan dalam Surat Suara, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah untuk Calon anggota DPD yang bersangkutan.

(6) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara anggota DPD yang memuat nomor urut calon, nama calon, foto calon, tetapi nama calon tersebut telah meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dan telah diumumkan oleh KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah untuk Calon anggota DPD yang bersangkutan.

(7) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.

(8) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara yang dicoblos tidak menggunakan alat coblos, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.

Dari pemaparan fakta di lapangan yang diberikan oleh Maruli Pasaribu<sup>[11]</sup>, sudah dua kali Pemilu, terhitung sejak Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, angka partisipasi pemilih tidak mengalami perubahan signifikan. Tidak hanya partisipasi pemilih, namun angka kesalahan pencoblosan juga masih tinggi. Data menunjukkan bahwa persentase surat suara tidak sah di Pemilihan Presiden 2019 adalah sebesar 1,47 persen. Sementara itu, persentase surat suara tidak sah di Pemilihan DPR RI sebesar 11,49 persen dan persentase surat suara tidak sah di Pemilihan DPD RI sebesar 17,35 persen.

### 3. *Strategi KPU Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara*

KPU Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara melakukan sosialisasi rata-rata satu kali dalam periode satu bulan. Namun ada beberapa daerah yang melakukan sosialisasi lebih dari empat kali dalam satu bulan, yaitu KPU Kabupaten Nias Utara, KPU Kabupaten Labuhan Batu, dan KPU Kota Medan. Untuk KPU Kabupaten Kota yang rata-rata melakukan sosialisasi satu kali dalam satu bulan, jumlah pemilih yang hadir rata-rata sebanyak 50-100 orang. Sementara itu, untuk KPU Kabupaten/ Kota yang melakukan sosialisasi lebih dari empat kali dalam sebulan, jumlah pemilih yang hadir rata-rata di bawah 50 orang.

Terkait jenis kegiatan sosialisasi, ada beberapa jenis kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara. Beberapa jenis kegiatan di antaranya yaitu, media sosial, diskusi, gelar wicara, forum warga, ceramah, pendidikan pemilih ke sekolah atau kampus dan panti disabilitas, seminar, dan sosialisasi tatap muka. Kelompok pemilih yang disasar adalah kelompok pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, kelompok marjinal, komunitas, dan warganet. Ada beberapa alasan mengapa kelompok pemilih tersebut menjadi kelompok pemilih yang paling sering dilibatkan. Pertama, karena mereka merupakan kelompok dengan jumlah pemilih tertinggi, kemudian pemilih muda dinilai masih minim informasi padahal pemilih muda merupakan pemilih yang dirasa mampu menjadi agen pengetahuan ke pemilu. Selanjutnya, kelompok pemilih pemula dan pemilih muda melek media sosial namun lebih apatis, sehingga kelompok tersebut dirasa paling memerlukan sosialisasi. Untuk pemilih perempuan, alasannya karena pemilih kategori ini dinilai dekat dengan masyarakat sekitar.

Sebaliknya, KPU Kabupaten/ Kota di seluruh Provinsi di Sumatera Utara, minim dalam melibatkan kelompok marjinal, komunitas, pemilih penyandang disabilitas, kelompok

keagamaan, dan warganet. Hal ini karena beberapa hal. Pertama, minimnya data mengenai kelompok-kelompok tersebut sehingga apabila ingin menyasar kelompok tersebut, harus mendata terlebih dahulu komunitas yang ada. Kedua, karena anggota komunitas tersebut banyak yang bekerja dan cenderung tidak terlalu tertarik dengan isu kepemiluan. Kemudian, akses untuk bertemu juga sangat sulit dan jumlah yang terbatas.

Saat ditanya mengenai target partisipasi nasional di Pemilu 2019, KPU Kota Medan menyadari bahwa angka partisipasi di Kota Medan terbilang rendah atau di bawah target partisipasi nasional di Pemilu 2019. Di Kota Medan, faktor yang paling mendorong partisipasi pemilih di wilayah ini pada Pemilu 2019 adalah faktor geografis. Sebagai kota metropolitan terbesar di wilayah Sumatera, pembangunan infrastruktur di kota Medan terbilang sudah modern. Akses jalan pun juga tidak sulit untuk menuju ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain faktor pendorong, ada juga faktor yang paling menghambat partisipasi pemilih di Kota Medan pada Pemilu 2019. Adapun faktor penghambat tersebut adalah kultur masyarakat. Sebagai contoh, masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa perempuan, anak, dan ibu rumah tangga, tidak dibutuhkan partisipasinya dalam Pemilu. Padahal Pemilu sejatinya adalah pemilu yang inklusif, yang juga butuh keikutsertaan perempuan dan inklusif terhadap disabilitas dan kelompok marjinal. Oleh karena itu, dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024, KPU Kota Medan mengadaptasi Program Relawan Demokrasi (Relasi). Program ini sebelumnya digagas oleh KPU RI. Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi, Relawan Demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas

pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor (*pioneer*) demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis Kabupaten/Kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal.

Pada praktiknya, Program Relawan Demokrasi yang digagas KPU melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 5 (lima) segmen pemilih strategis yaitu pemilih pemula, kelompok agama, kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok pinggiran. Pelopor-pelopor demokrasi akan dibentuk di setiap segmen yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. Segmentasi itu dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak semua komunitas mampu dijangkau oleh program KPU. Selain itu segmentasi tersebut adalah strategis baik dari sisi kuantitas maupun pengaruhnya dalam dinamika sosial-politik berbangsa dan bernegara.

Program Relawan Demokrasi diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya relawan demokrasi ini dapat menggerakkan masyarakat tempat mereka berada, agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilu 2024 di Provinsi Sumatera Utara dapat lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya.

Data yang dihimpun dari hasil wawancara dengan Anggota KPU Divisi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Sitori Mendrofa, KPU Provinsi Sumatera Utara akan *memassivekan* sosialisasi terhadap pemilih pemula karena berdasarkan persentase ada sekitar 26 - 30 persen. Persentase ini merupakan penyumbang

terbesar suara di Pemilu 2024. KPU Provinsi Sumatera Utara menggenjot sosialisasi kepada pemilih pemula dengan cara melakukan KPU *Goes to Campus*. KPU juga melakukan sosialisasi ke sekolah berbasis keagamaan, dengan kegiatan bernama KPU *Goes to Pesantren*. Hal ini pun sejalan dengan yang dilaksanakan KPU Kabupaten Kota untuk melakukan sosialisasi di tingkat sekolah, madrasah, dan komunitas-komunitas keremajaan. Selain program KPU *Goes to Campus*, KPU Provinsi Sumatera Utara juga menggandeng teman-teman PPK dan PPS untuk bisa melakukan sosialisasi untuk pemilih, khususnya pemilih pemula. KPU Provinsi Sumatera Utara juga menggandeng tokoh-tokoh agama untuk melakukan sosialisasi di tempat ibadah. Sosialisasi juga bisa dilakukan di tempat pertemuan dan dengan memasang banner di tempat-tempat umum seperti tempat ibadah, tempat pertemuan, dan perkantoran. Namun Tori menganggap akan lebih efektif dan lebih masif apabila sosialisasi dilakukan di tempat ibadah karena tempat ibadah menjadi basis utama masyarakat berkumpul. KPU Provinsi Sumatera Utara akan bekerjasama dengan KPU Kabupaten Kota untuk menjalankan strategi ini dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat di Pemilu 2024.

Terkait sosialisasi di tempat kerja, KPU Provinsi Sumatera Utara juga telah berkoordinasi secara masif dengan tingkat Kabupaten/ Kota, bahwa di hari pemungutan suara dan penghitungan adalah hari libur. Meski memang bisa jadi ada pekerja yang dilarang untuk libur, namun KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota mensosialisasikan agar ada peluang dispensasi. KPU juga perlu bekerjasama dengan Bawaslu agar mensosialisasikan konsekuensi pidana bagi pabrik/ kantor yang tidak memberikan kesempatan untuk tenaga kerjanya dalam menggunakan hak pilih di hari pemungutan suara.

KPU Provinsi Sumatera Utara juga sudah melakukan nota kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

terkait dukungan untuk melakukan sosialisasi. Setelah ada nota kesepahaman ini, diharapkan ada langkah konkret yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama. KPU Provinsi Sumatera Utara juga berinisiatif mendekati Dinas Pendidikan, untuk menjaring pemilih pemula, khususnya Generasi Z. Penjajakan telah dilakukan dengan melibatkan 1.000 siswa SMA yang ada di Sumatera Utara melalui Dinas Pendidikan. Selanjutnya, sosialisasi akan dilakukan melalui program dialog dengan tema “Antusiasme Pemilih Pemula dalam Menyambut Pemilu 2024”. Bentuk kerjasama ini memiliki ruang lingkup pendidikan demokrasi dan sosialisasi pendidikan pemilih. Bentuk kerjasama ini memudahkan KPU Kabupaten Kota dalam mensosialisasikan pemilu ke sekolah-sekolah, khususnya SMA.

Di provinsi Sumatera Utara, kurikulum yang digunakan di level SMA memakai Kurikulum Merdeka. Pada Kurikulum Merdeka, ada Projek P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila). Projek P5 ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk pemilih pemula atau di level SMA. Untuk mekanisme lebih lanjut, sekolah-sekolah mengundang KPU Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan materi sosialisasi tentang demokrasi yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Dengan anggaran yang minim, ada sosialisasi yang luas. Hingga bulan Oktober 2023, sudah ada hampir 10 sekolah yang menjadi tempat sosialisasi. Paling sedikit, dalam satu sosialisasi ada sekitar 200 orang. Di sekolah swasta, peserta didik 500 orang termasuk guru.

Selanjutnya, strategi yang dilakukan untuk kalangan eksklusif yang tinggal di wilayah perkotaan, KPU Provinsi Sumatera Utara juga menysasar sekolah-sekolah etnis tertentu seperti etnis Tionghoa. Meski sebelumnya etnis Tionghoa terkesan anti politik, namun saat ini sudah mulai terbuka untuk politik. Hal ini dapat



terlihat dari sudah mulai banyak etnis Tionghoa yang masuk dunia politik. Ini menunjukkan mereka tidak anti lagi dengan kehidupan politik dan demokrasi. Tentu dalam menjangkau pemilih pemula dan pemilih muda sebagai basis suara terbesar di Pemilu 2024, KPU Provinsi Sumatera Utara juga memfasilitasi sosialisasi lewat media sosial yang menjangkau kalangan muda.

Hal yang tidak kalah penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan membersihkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). KPU Provinsi Sumatera Utara mengungkapkan bahwa saat ini DPT sudah mulai membaik dengan adanya pemutakhiran data pemilih yang dilakukan secara rutin. Hal ini tentu dapat berdampak pada partisipasi pemilih karena data yang sudah dibersihkan mengakibatkan penurunan jumlah pemilih. Tantangan yang dihadapi adalah kalau mau Pemilu/ Pilkada, data mentah tersebut kembali lagi. Kadang data yang diterima KPU menjadi mentah kembali kalau pemerintah selalu memberikan data baru di setiap Pilkada/ Pemilu. Oleh karena itu, KPU harus melakukan sinkronisasi data dengan pemerintah, agar data yang dimiliki adalah data yang paling mutakhir.



## BAB 3

# INOVASI DITENGAH KETERBATASAN

Pembangunan demokrasi di Indonesia pasca reformasi sudah mencapai taraf konsolidasi. Penyelenggaraan pemilihan umum yang sukses dilenggarakan sejak tahun 1999, hingga tahun 2019 telah menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar yang sering menjadi rujukan bagi negara lainnya. Kesuksesan tersebut menjadi perhatian dan diapresiasi dunia bukan semata-mata karena Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dengan mayoritas muslim dan memiliki heterogenitas dari segi agama, suku dan bahasa, tapi juga karena kerumitan Pemilunya. Mulai tahun 2004 Indonesia sudah mampu melaksanakan Pemilu presiden secara langsung dengan damai disamping pemilu DPR, DPD dan DPRD. Bahkan pada mulai tahun 2005, Indonesia juga sudah mampu melaksanakan pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) secara langsung.

Meskipun ada juga pihak yang menilai bahwa kesuksesan keseluruhan pemilu yang diselenggarakan masih bersifat prosedural karena belum menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan memenuhi harapan rakyat, namun penyelenggaraan pemilu secara damai tanpa ada konflik yang cukup berarti merupakan indikator bahwa masyarakat Indonesia sudah cukup dewasa. Demikian pun pada pemilu 2024 yang akan datang, harapan akan terselenggaranya pemilu secara jujur,

adil, berintegritas, bermartabat dan dipercaya publik menjadi harapan semua pihak. Pemilu yang digelar pada tahun 2024 ini, merupakan pemilu pertama sepanjang sejarah Indonesia yang pelaksanaannya dilaksanakan secara serentak/berbarengan waktunya antara pemilu legislatif dan pemilu presiden kemudian disusul dengan Pilkada yang juga dilakukan secara serentak di semua daerah. Dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 204. 807.822 dan jumlah TPS sebanyak 823.220 dengan sebaran 820.161 TPS di dalam negeri serta 3.059 TPS diluar negeri. Dilihat dari jumlah dapil, terdapat sebanyak 84 dapil untuk Pemilu DPR RI dengan 580 kursi, 38 dapil untuk pemilu DPD, 301 untuk dapil DPRD Provinsi dengan jumlah kursi 2.372, dan 2.325 dapil dan 17.510 kursi untuk DPRD Kabupaten/ Kota. Dari angka-angka tersebut, bisa dibayangkan betapa kompleks Pemilu yang akan datang.

Ditengah kompleksitas tersebut, kita tetap berharap bahwa Pemilu dapat berjalan dengan aman dan damai serta menghasilkan pemimpin yang memenuhi harapan rakyat, sehingga proses penyelenggaraan Pemilu dapat tercapai secara substansial bukan sekedar procedural. Terdapat tiga factor yang berperan penting untuk mencapai kesuksesan Pemilu secara substansial. Ketiga factor tersebut adalah pertama, produk pengaturannya dalam bentuk UU dan peraturan KPU, kedua, proses penyelenggaraannya yang terdiri atas penyelenggaranya, pesertanya (partai politik, caleg dan pasangan calon), ketersediaan anggarannya, serta pemilihnya yang rasional dan cerdas dalam menentukan pilihannya. Sedangkan faktor ketiga adalah penegakan hukum (Surbakti, 1999) mengingat pemilih menjadi salah satu factor penentu, maka perhatian terhadap pendidikan pemilih menjadi suatu hal yang penting. Hal ini diperlukan untuk memastikan bagaimana pemilih tidak terbuju rayu oleh

pembelian suara (*vote buying*) melalui politik uang, atau memilih berdasarkan emosional semata, atau berdasarkan kepentingan pragmatis jangka pendek lainnya. Oleh karenanya sosialisasi dan pendidikan pemilih menjadi cara yang paling jitu untuk menyebarkan informasi kepada pemilih.

## **A. Ragam Inovasi Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota**

Dalam pasal 449 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pasal 133 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU. Untuk itu, KPU telah merumuskan berbagai macam strategi untuk mendorong sosialisasi dan pendidikan pemilih menjadi sebuah prioritas. Hal ini tampak dari dijadikannya sosialisasi dan pendidikan pemilih sebagai program yang ada di setiap tahapan. Berbeda dengan pada Pemilu tahun 2019 dimana sosialisasi dan pendidikan pemilih menjadi salah satu tahap tersendiri. Perubahan ini menjadikan program sosialisasi dan pendidikan pemilih memiliki banyak kegiatan, karena fungsinya yang menjadi support bagi setiap tahapan. Namun, perubahan ini tidak diikuti dengan penambahan anggaran yang proporsional, sehingga di level KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, program sosialisasi dan pendidikan pemilih menjadi program yang padat namun minim anggaran. Meski begitu antusiasme KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tetap tinggi. Para staf KPU di daerah senantiasa mencari cara-cara inovatif agar *event* sosialisasi dan pendidikan pemilih tetap dapat berlangsung dengan meriah. Salah satu contoh adalah partisipasi KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota dalam event-event budaya daerah. Biasanya, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota akan mendirikan stand yang berisi alat-alat peraga kepiluan. Selain itu stand tersebut juga dilengkapi dengan bendera semua partai politik peserta Pemilu. Stand tersebut seakan menjadi ini laboratorium kepiluan yang dapat memebrikan banyak informasi kepiluan pada masyarakat. Selain itu, pada stand tersebut, disediakan juga layanan pindah pilih secara langsung.

**Gambar 21**

### **Sosialisasi Pemilu Serentak pada Event Madura Culture**



*Sumber: kab-sumenep.kpu.go.id, 2023*

**Gambar 22**  
**Sosialisasi Pemilu pada *Car Free Day***



*Sumber: kota-surabaya.kpu.go.id, 2023*

Gambar 23

Stand Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Expo Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa



Sumber: Dokumentasi pribadi, 2023

Upaya keras KPU dalam meningkatkan kuantitas partisipasi masyarakat dalam pemilihan melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih dibuktikan dengan keberanian KPU untuk mematok angka VTO (*voter turnout*) diatas 82%. Merujuk pada *Economist Intelligent Unit* (2017) bahwa demokrasi yang mapan kuantitas partisipasi untuk memberikan suara berada pada kisaran 70%. Partisipasi ini mesti dicatat sebagai bukan mobilisasi (Wahyuningsih et all, 2015). Angka partisipasi yang wajar ini



penting karena menyangkut biaya pemilu yang mahal, legitimasi dan efektifitas kepemimpinan pejabat yang dipilih, serta eksistensi sistem demokrasi.

Bicara partisipasi tentu bukan sekadar menjaga jumlah partisipasi agar terhindar dari angka kritis yang ditentukan berdasarkan standar internasional sebesar 70 persen dari jumlah pemilih di suatu negara. Tetapi partisipasi juga terkait dengan kualitas. Oleh karenanya KPU juga berharap bahwa peningkatan kuantitas partisipasi masyarakat juga harus seiring dengan peningkatan kualitas partisipasi masyarakat. Dan kualitas partisipasi masyarakat dapat dilihat dari hasil pemilihan sampai dengan berakhirnya masa jabatan pejabat yang dipilih dalam pemilihan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa program KPU untuk meningkatkan partisipasi adalah dengan pelaksanaan sosialisasi yang efektif dan untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat melalui program pendidikan pemilih.

**Gambar 24**  
**Kegiatan KPU Goes to School**



*Sumber: kab-tulungagung.kpu.go.id, 2023*

## Gambar 25 Kegiatan KPU Goes to School



*Sumber: kab-bengkulu-tengah.kpu.go.id, 2023*

Kualitas hasil pemilihan menunjukkan kualitas demokrasi, apakah kualitas demokrasi mengalami peningkatan atau malah sebaliknya dan atau pada posisi stagnan. Secara umum kualitas hasil pemilihan dapat tercermin dari peserta pemilu yang terpilih, apakah calon yang memiliki latar belakang yang baik yang terpilih, apakah calon yang bebas korupsi yang terpilih, dan lain-lain, dan apakah selama masa pemerintahannya pejabat terpilih berupaya menunaikan janji-janjinya serta melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hasil pemilihan adalah pendidikan pemilih, melalui pendidikan pemilih diharapkan pemilih mengerti dan paham hak dan kewajiban dalam pemilihan umum dan partisipasi dalam pemerintahan. Oleh karena itu pendidikan pemilih menjadi penting untuk dilaksanakan seoptimal mungkin.

Dalam Peraturan KPU tentang pelaksanaan pendidikan pemilih, disebutkan bahwa tujuan program pendidikan pemilih termasuk sosialisasi dan partisipasi masyarakat adalah pertama menyebarkan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilu, kedua meningkatkan pengetahuan, pemahaman

dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu dan ketiga meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu. Dalam poin pertama dan ketiga diatas cukup jelas diatur petunjuk pelaksanaannya dalam peraturan KPU yang mencakup materi sosialisasi, sasaran sosialisasi, metode sosialisasi sedangkan konsep pengaturan pendidikan pemilih hanya mencakup sasaran pendidikan pemilih. Poin kedua dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu merupakan tujuan khusus dalam pendidikan pemilih. Dalam hak dan kewajiban masyarakat tersirat nilai-nilai yang mesti dilaksanakan masyarakat dalam peningkatan kualitas pemilihan.

Fungsi penyebarluasan informasi yang dilakukan KPU harus merata pada semua segmen dan dipastikan tidak ada diskriminasi. Untuk itulah KPU juga menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan target tertentu, misalnya kelompok rentan. Kelompok disabilitas, pemilih pemula, kelompok perempuan serta masyarakat adat menjadi beberapa contoh segmentasi khusus yang ditargetkan oleh KPU.

**Gambar 26**  
**Sosialisasi Pemilu pada Kelompok Disabilitas**



*Sumber: kpu.go.id, 2023*

## Gambar 27

### Simulasi Pencoblosan Pemilih Disabilitas



*Sumber: tara-limapoluhkotakab.desa.id, 2023*

Pada pemilu 2024, sosialisasi dan pendidikan pemilih memiliki format yang sedikit berbeda, dimana kegiatan ini menjadi kegiatan penunjang yang ada di setiap tahapan. Idealnya hal ini menyebabkan anggaran untuk kegiatan ini besar dan dapat digunakan secara optimal untuk membangun kesadaran dan pengetahuan pemilih. Namun faktanya, berdasarkan informasi yang diterima dari KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota, anggaran sosialisasi dan pendidikan pemilih mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini membuat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memutar otak untuk dapat tetap menyelenggarakan kegiatan ini namun dengan budget yang minimalis. Untuk itu tim penulis berusaha merangkum beberapa kegiatan inovatif yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota dalam menyelenggarakan kegiatan sosdiklih.

Untuk kepentingan pengumpulan data awal, tim penulis menyebarkan kuesioner melalui *google form* untuk menjangkau adanya inisiatif kegiatan inovatif di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Berikut daftar kegiatan inovatif yang berhasil dirangkum:

**Tabel 2**  
**Daftar Inovasi Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih  
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota**

<b>No</b>	<b>Nama Inovasi</b>	<b>Lokasi KPU</b>
1	Sosialisasi Berbasis Dasawisma (Tatap Muka tidak RT)	Kota Blitar
2	Program SODA GEMBIRA (Sosialisasi oleh Badan Adhoc Bergerak Bersama Kegiatan Masyarakat)	Kab Malang
3	Road to Village, memanfaatkan even dan budaya local	Kab Manggarai
4	Sosialisasi pd acara adat	Kab Situbondo
5	SAPA (Siapa Apa Saja Pertanyaan Anda)	Kabupaten Batu Bara
6	Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan	Kab Trenggalek
7	KETAPEL adalah KPU Ketemu Pelajar, dimana Komisioner KPU akan menjadi Pembina Upacara/ Apel di SMA, SMK, MA, dan Ponpes di Setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Selatan, PODCAST ORASI SERU (Obrolan Demokrasi Seputar Pemilu),	Kabupaten Bangka Selatan

	<p>dimana Podcast ini akan tayang setiap hari Rabu dan sudah memasuki Episode 2, tayang perdana tgl 2 Agustus 2023 yang disiarkan di channel Youtube KPU Bangka Selatan.</p> <p>NATENG KAMPUNG, program yang khusus dibuat untuk PPK dan PPS dalam mensosialisasikan Pemilu 2024, dimana PPK dan PPS berpartisipasi di setiap kegiatan baik itu kegiatan PHBN maupun PHBI di wilayah kerja masing-masing</p>	
8	TOA Pemilu	Kab Minahasa Utara
9	Kampung demokrasi	Banten
10	Setiap melaksanakan sosialisasi kita selingi dengan pendekatan budaya setempat dan pembagian doorprize kepemiluan	Kota Palangkaraya
11	Pulau Partisipatif	Kep Pangkep
12	Program Binokasih (Bincang Nongkrong Demokrasi Pemilu dan Pemilihan), Live Instagram, Tiktok, RPP Fun Learning	Kab Sumedang
13	Nyapeda: Program olah raga bersepeda setiap Jumat, mendatangi masyarakat di lokasi yang dilalui dan melakukan	Kota Banjar

	<p>sosialisasi kepemiluan. JSP3 (Jaringan Siswa Peduli Pemilu dan Pemilihan) yaitu kelompok perwakilan siswa dari SLTA yang ada di Kota Banjar yang di tunjuk sebagai agen sosialisasi kepada pemilih pemula</p>	
14	Sosdiklih berbasis kultur dan adat.	Kab Gowa
15	SAMPAN (Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Masyarakat Perbatasan)	Kalbar
16	PARMAS AWARD & ELECTION IN CURICULUM	Mamuju Tengah
17	Inovasinya sosdiklih melalui lampu merah	Kab Brebes
18	Sabda Tama Pemilu dan Tukan Sayur Volunteer	Kab. Wonogiri
19	Sosialisasi berbasis budaya	Kab Bau-bau
20	Touring demokrasi,kampung demokrasi dan sosialisasi blusukan	Kab Tana Tidung
21	Semalam di desa	Kab Maros
22	Gerakan Setiap Hari Kita Berstatus Pemilu (Sehat Berpemilu)	Kab Muna
23	Membuat kumpulan khutbah jum'at y materinya terkait ajakan penting menggunakan hak pilih d menolak politik uangn	Kab Lombok Timur



24	Program Sosialisasi “ZERO BUDGET”.	Kab Sumbawa
25	Sosialisasi LAJU (Lepas Jimat) dan LEMING (Lepas Ibadah Minggu)	Kota Tidore
26	Bacarita kampong	Kota Ternate
27	SAPA ( Siap Apa Saja Pertanyaan Anda)	Kabupaten Batu Bara
28	Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan	Kab Trenggalek

*Sumber: Dokumentasi Tim IPP, 2023*

Dari berbagai macam inovasi yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diatas, tim memilih 4 (empat) lokasi untuk dilakukan pendalaman, sehingga dapat diperoleh informasi yang komprehensif mengenai kegiatan sosdiklih yang inovatif dan sejauh apa dampaknya. Keempat lokus tersebut adalah KPU Provinsi NTB, KPU Kabupaten Sumbawa, KPU Provinsi Jawa Timur, KPU Kabupaten Malang, KPU Provinsi Maluku Utara.

## **B. KPU Daerah Menembus Keterbatasan**

### **1. Nusa Tenggara Barat**

Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 49.312,19 km<sup>2</sup> terdiri dari daratan seluas 20.153,15 Km<sup>2</sup> (40,87%) dan perairan laut seluas 29.159,04 km<sup>2</sup> (59,13%) dengan panjang garis pantai 2.333 km. Batas Wilayah sebelah utara yaitu Laut Jawa dan Laut Flores, sebelah selatan: Samudra Indonesia, sebelah barat yaitu: Selat Lombok / Provinsi Bali, dan sebelah timur ialah : Selat Sape / Provinsi NTT ( Nusa Tenggara Timur ). Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas dua pulau besar yaitu Lombok dan Sumbawa dan dikelilingi oleh 280 pulau-pulau kecil. Secara geografisnya



Pulau Lombok dipisahkan oleh selat Lombok dari sebelah barat pulau Lombok dan Selat Alas di sebelah timur dari pulau Sumbawa. Luas Pulau Sumbawa mencapai 15.414,5 km<sup>2</sup> (23,51%). Keadaan Iklim Nusa Tenggara Barat pada saat bulan September temperatur di provinsi ini cukup tinggi dan pada bulan November temperaturnya rendah. Temperatur maksimumnya pada tahun 2001 berkisar antara 30,9° – 32,1° C, dan temperatur minimumnya berkisar antara 20,6°- 24,5°C. Sebagai daerah tropis, NTB mempunyai rata-rata kelembaban yang relatif tinggi, yaitu antara 48 - 95 %. Berdasarkan data statistik di Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2016, NTB memiliki jumlah kecamatan dan jumlah desa dalam delapan kabupaten dan dua kota besar yaitu:

**Tabel 5**  
**Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat**

No.	Kabupaten/Kota	Kota	Kecamatan	Desa
1.	Kabupaten Bima	Raba	18	193
2.	Kabupaten Dompu	Dompu	8	81
3.	Kabupaten Lombok Barat	Gerung	10	119
4.	Kabupaten Lombok Tengah	Praya	12	139
5.	Kabupaten Lombok Timur	Selong	20	254
6.	Kabupaten Lombok Utara	Tanjung	5	33
7.	Kabupaten Sumbawa	Sumbawa Besar	24	166
8.	Kabupaten Sumbawa Barat	Taliwang	8	65
9.	Kota Bima	-	5	38
10.	Kota Mataram	-	6	50

*Sumber : BPS NTB, 2023*

Kondisi geografis NTB yang luas dan terbagi atas dua pulau besar mengakibatkan persebaran demografi yang juga kurang merata. Hal ini menyebabkan tantangan tersendiri bagi KPU Provinsi NTB untuk menyelenggarakan kegiatan sosdiklih. Selain itu ada beberapa daerah yang memiliki karakteristik khusus, misalnya daerah kantong TKI yang menyebabkan tingkat partisipasi dalam Pemilu rendah seperti di Kota Bima. Ada juga permasalahan daerah urban yang juga memiliki variable pengaruh pada partisipasi pemilih yang beragam. Selain itu ada juga masalah partisipasi yang terkait dengan mata pencaharian masyarakat.

Namun secara umum, tingkat partisipasi pemilih pada 2 (dua) Pemilu serta Pilkada di semua kabupaten/kota bisa dibilang cukup tinggi. Kota Dompu merupakan daerah dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi secara nasional dengan perolehan 93% pada Pilkada tahun 2020 serta 89,39% pada Pemilu tahun 2019. Hal ini menarik mengingat pada tahun 2020, Pilkada dilaksanakan pada saat covid-19. Selain itu, hal yang menarik karena Kota Dompu juga merupakan daerah kantong TKI yang disparitas antara jumlah DPT dengan pemilih yang berpotensi datang sangat tinggi. Oleh karena itu, sejak Pemilu tahun 2019, KPU Kota Dompu mencoret DPT TKI. Hal ini didasarkan pada informasi dari keluarga atau pernyataan langsung dari yang bersangkutan ketika dihubungi oleh petugas. Strategi ini akan dilaksanakan juga pada Pemilu 2024 mengingat cukup signifikan menaikkan angka partisipasi pemilih karena beban pemilih yang diprediksi kuat akan tidak datang ke TPS dapat dihapus. Pada pelaksanaan kegiatan sosdiklih, KPU Kota Dompu melakukan MoU dengan Kanwil Kementerian Agama untuk menggandeng para penyuluh agama. Selain itu, KPU Kota Dompu juga memanfaatkan moment “Sabtu Budaya” yaitu kegiatan rutin penampilan seni budaya untuk melakukan sosdiklih.

Kota Bima menjadi daerah unik selanjutnya karena berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu yang dirilis oleh Bawaslu RI termasuk daerah yang rawan konflik pada Pemilu. Menurut informasi yang diperoleh, suhu panas yang tinggi disana seakan juga linear dengan potensi konflik yang terjadi. Disini ada fenomena unik dimana pada Pemilu tahun 2014, terdapat sekelompok masyarakat di Kelurahan Penatoi dan Penaraga yang menolak saat akan didata sebagai pemilih, namun pada tahun 2019, mereka justru yang pro aktif mendatangi KPU untuk didata sebagai pemilih. Pada Pemilu 2019 tingkat partisipasi pemilih di Kota Bima relative lebih rendah dibanding Kota Dompu karena hari H pelaksanaan Pemilu bertepatan dengan musim tanam yang menyebabkan pemilih untuk lebih memilih bertanam di sawahnya daripada datang ke TPS.

Selanjutnya, Kabupaten Sumbawa Barat menjadi daerah dengan partisipasi pemilih rendah (67%) karena Sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah tambang PT. Aman. Karakteristik pemilih di daerah ini cenderung apatis dan pragmatis sehingga sulit untuk mendorong mereka menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu tanpa ada kecocokan program dengan kandidat ataupun imbalan.

Daerah urban dengan permasalahan partisipasi yang kompleks adalah Kota Mataram. Hal ini dikarenakan banyak penduduk yang terdata berKTP Mataram sehingga terdata sebagai DPT di Kota Mataram namun bertempat tinggal di kabupaten lain. Fenomena ini berhubungan dengan stereotype masyarakat bahwa dengan berKTP Mataram, mereka akan mendapatkan pelayanan public dengan kualitas terbaik. Namun untuk bertempat tinggal, mereka lebih memilih di kabupaten lain yang alamnya masih asri dan jauh dari hiruk pikuk kemacetan. Selain itu, banyaknya perguruan tinggi di Kota Mataram juga

berdampak pada maraknya aksi mobilisasi kepada mahasiswa untuk memenangkan calon tertentu. Pada Pilkada, tingkat partisipasi juga tergolong rendah dibanding Kabupaten/Kota yang lain karena rasa belonging yang kurang antara masyarakat pada calon yang ada di kertas suara.

Pengaruh jenis mata pencaharian pemilih ternyata cukup signifikan dalam mempengaruhi tingkat partisipasi pada Pemilu dan Pilkada di Kabupaten yang lain seperti Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Di Lombok Barat misalnya, pemilih yang bermata pencaharian petani dan petugas hotel. Di pagi hari mereka harus ke sawah/kebun serta melayani tamu hotel, sehingga mereka tidak sempat untuk datang ke TPS. Berikut data tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 serta Pilkada.

Tabel 6

## Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019 di Provinsi NTB

NO.	JENIS PEMILU	PENGGUNA HAK PILIH				DPT	PARTISIPASI
		DPT	DPTb	DPK	TOTAL		
1	PILPRES	2,921,077	9,881	109,728	3,040,686	3,667,253	82.91
2	DPR RI	2,921,232	4,402	109,735	3,035,369	3,667,253	82.77
3	DPD RI	2,921,251	5,404	109,736	3,036,391	3,667,253	82.80
4	DPRD PROVINSI NTB	2,921,339	3,666	109,758	3,034,763	3,667,253	82.75
5	DPRD KOTA MATARAM	235,061	57	15,217	250,335	293,192	85.38
6	DPRD KAB. LOMBOK BARAT	395,455	84	19,286	414,825	479,882	86.44
7	DPRD KAB. LOMBOK UTARA	133,011	44	3,534	136,589	171,541	79.62
8	DPRD KAB. LOMBOK TENGAH	588,159	155	18,486	606,800	760,482	79.79
9	DPRD KAB. LOMBOK TIMUR	700,193	664	24,715	725,572	906,094	80.08
10	DPRD KAB. SUMBAWA BARAT	77,457	79	2,754	80,290	89,442	89.77
11	DPRD KAB. SUMBAWA	272,323	829	7,540	280,692	330,637	84.89
12	DPRD KAB. DOMPU	137,513	94	7,359	144,966	162,180	89.39
13	DPRD KAB. BIMA	282,100	257	7,756	290,113	365,795	79.31
14	DPRD KOTA BIMA	89,019	162	3,113	92,294	108,008	85.45

**Tabel 7**  
**Tabel Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu DPR,**  
**DPD dan DPRD Tahun 2014 Provinsi NTB**

NO.	JENIS PEMILU	PENGUNA HAK PILIH					DPT	PARTISIPASI
		DPT	DPtB	DPK	DPKtB	JUMLAH		
1	KOTA MATARAM	208,050	303	687	9,017	218,057	288,664	75.54
2	LOMBOK BARAT	358,616	481	653	13,277	373,027	470,823	79.23
3	LOMBOK UTARA	126,073	135	323	2,161	128,692	160,114	80.38
4	LOMBOK TENGAH	536,637	368	1,156	10,655	548,816	715,647	76.69
5	LOMBOK TIMUR	630,675	996	6,716	17,303	655,690	809,639	80.99
6	SUMBAWA BARAT	72,767	215	648	2,428	76,058	88,854	85.60
7	SUMBAWA	258,170	800	954	4,254	264,178	328,254	80.48
8	DOMPU	128,517	94	864	4,108	133,583	154,043	86.72
9	BIMA	265,481	429	1,812	6,626	274,348	350,438	78.29
10	KOTA BIMA	83,629	290	823	2,900	87,642	101,775	86.11
		2,668,615	4,111	14,636	72,729	2,760,091	3,468,251	79.58

**Tabel 8**  
**Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu DPR, DPRD**  
**dan DPD Tahun 2009**

NO.	JENIS PEMILU	PENGGUNA HAK PILIH		DPT	PARTISIPASI
		DPT	JUMLAH		
1	MATARAM	170,018	147	170,165	62.59
2	LOBAR	415,861	27	415,888	76.68
3	LOTENG	457,299	574	457,873	74.37
4	LOTIM	582,813	1,386	584,199	71.83
5	KSB	60,024	118	60,142	75.38
6	SUMBAWA	227,453	526	227,979	80.21
7	KOBI	79,526	283	79,809	83.17
8	BIMA	241,432	477	241,909	82.98
9	DOMPU	116,376	209	116,585	82.75
		2,350,802	3,747	2,354,549	75.09

**Tabel 9**  
**Tingkat Partisipasi pada Pemilihan Gubernur NTB**  
**Tahun 2018**

NO.	KABUPATEN/KOTA	PENGUNA HAK PILIH				DPT	PARTISIPASI
		DPT	DPh	DPTb/KTP-el/Suket	TOTAL		
1	BIMA	230,553	221	2,358	233,132	356,424	65.41
2	DOMPU	115,159	108	1,719	116,986	155,530	75.22
3	KOTA BIMA	86,037	136	3,464	89,637	101,422	88.38
4	KOTA MATARAM	187,731	463	7,011	195,205	270,590	72.14
5	LOMBOK BARAT	355,736	404	11,743	367,883	463,493	79.37
6	LOMBOK TENGAH	506,744	304	9,978	517,026	720,244	71.78
7	LOMBOK TIMUR	667,238	648	16,321	684,207	875,259	78.17
8	LOMBOK UTARA	122,835	115	1,507	124,457	158,880	78.33
9	SUMBAWA	242,748	583	3,114	246,445	322,465	76.43
10	SUMBAWA BARAT	62,179	128	678	62,985	87,583	71.91
	<b>JUMLAH</b>	<b>2,576,960</b>	<b>3,110</b>	<b>57,893</b>	<b>2,637,963</b>	<b>3,511,890</b>	<b>75.12</b>



**Tabel 10**  
**Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pilgub Tahun 2018**

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PENGGUNA HAK PILIH			DPT	PARTISIPASI
		DPT	Data Pemilih dari TPS lain	TOTAL		
1	Kota Mataram	185,399	1,165	186,564	295,106	63.22
2	Kab. Lombok Barat	313,188	4,178	317,366	456,211	69.57
3	Kab. Lombok Utara	116,195	460	116,655	155,468	75.03
4	Kab. Lombok Tengah	441,490	2,048	443,538	699,949	63.37
5	Kab. Lombok Timur	644,664	8,076	652,740	868,082	75.19
6	Kab. Sumbawa Barat	67,809	622	68,431	92,403	74.06
7	Kab. Sumbawa	235,697	2,144	237,841	325,880	72.98
8	Kab. Dompu	115,385	433	115,818	149,262	77.59
9	Kab. Bima	225,825	694	226,519	331,624	68.31
10	Kota Bima	84,650	964	85,614	104,496	81.93
	<b>JUMLAH</b>	<b>2,430,302</b>	<b>20,784</b>	<b>2,451,086</b>	<b>3,478,481</b>	<b>70.46</b>

**Tabel 10**  
**Perbandingan Tingkat Partisipasi Masyarakat**  
**pada Pemilihan Bupati dan Wakil B Serta Walikota**  
**dan Wakil Walikota Tahun 2015**

No.	Kabupaten/Kota	Tahun 2015		
		Data Pemilih (DPT + DPTb-2)	Penggunaan Hak Pilih	Tingkat Partisipasi Masyarakat (%)
1	Mataram	297,986	164,640	55.25%
2	Lombok Utara	159,272	129,551	81.34%
3	Lombok Tengah	771,908	468,955	60.75%
4	Sumbawa Barat	92,606	72,652	78.45%
5	Sumbawa	326,367	248,007	75.99%
6	Dompu	163,545	136,290	83.33%
7	Bima	379,008	264,503	69.79%
Tingkat Partisipasi (%)		72.13%		

**Tabel 11`**  
**Perbandingan Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan**  
**Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota**  
**Tahun 2020**

No.	Kabupaten/Kota	Tahun 2020			Tingkat Partisipasi Masyarakat (%)
		Data Pemilih (DPT + DPTb)	Pengguna Hak Pilih		
1	Mataram	305,307	203,314		66.59%
2	Lombok Utara	173,888	151,994		87.41%
3	Lombok Tengah	760,809	534,565		70.26%
4	Sumbawa Barat	93,571	76,350		81.60%
5	Sumbawa	340,789	277,879		81.54%
6	Dompu	170,275	152,812		89.74%
7	Bima	368,451	296,876		80.57%
<b>Tingkat Partisipasi (%)</b>					<b>79.67%</b>

*Sumber: KPU Prov NTB, 2023*

Sebagai daerah dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi dan merata di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota, KPU Provinsi NTB memiliki strategi yang cukup beragam dalam melakukan kegiatan sosdiklih. Salah satu diantaranya adalah optimalisasi pemanfaat media social. KPU Provinsi NTB melakukan kegiatan sosialisasi atau penyampaian informasi melalui kanal media sosial yang dimiliki berupa *instagram*, *facebook*, *tiktok*, dan *twitter*. Informasi yang disampaikan berupa informasi mengenai kepemiluan, lembaga KPU maupun kegiatan internal KPU Provinsi NTB.

Penyebaran arus informasi melalui media sosial diharapkan dapat menjangkau basis pemilih pemula serta khalayak umum, sebab sebagian masyarakat sudah tidak asing dengan penggunaan *internet*, *mobile phone* ataupun media sosial. Oleh karena itu diharapkan dengan penyebaran informasi melalui media sosial yang dimiliki KPU Provinsi NTB dapat meningkatkan kualitas Pemilu dan Pemilihan serta partisipasi masyarakat. Kegiatan sosdiklih melalui media sosial milik KPU Provinsi NTB dilakukan dengan membuat produksi konten tentang kepemiluan dan pemilihan. Pemilihan tema konten yang menjadi bahan untuk diupload melalui media sosial didasarkan dengan topik hangat mengenai Pemilu dan Pemilihan ataupun tahapan yang sedang dilakukan KPU.

Gambar 28  
Chanel Youtube Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih  
KPU Provinsi NTB



Sumber: <https://youtu.be/Nhng1vi0MzU>

Gambar 29  
Chanel Youtube Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih  
KPU Provinsi NTB



<https://youtu.be/1YF8ND8aNxY>

**Gambar 30**  
**Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih berbasis**  
**Konten Budaya oleh KPU Provinsi NTB**




*Sumber: <https://youtu.be/AV5FRXPw14Y>*

**Gambar 31**  
**Chanel Youtube Pendidikan Pemilih Berkonten Budaya**  
**KPU Provinsi NTB**



*Sumber: <https://youtu.be/AV5FRXPw14Y>*

**Gambar 32**  
**Chanel tiktok Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih**  
**KPU Provinsi NTB**



*Sumber: [https://www.tiktok.com/@kpu.ntb/video/7238209309681732869?is\\_from\\_webapp=1&sender\\_device=pc](https://www.tiktok.com/@kpu.ntb/video/7238209309681732869?is_from_webapp=1&sender_device=pc)*

**Gambar 33**  
**Kegiatan Kirab Pemilu 2024 di Kota Bima Provinsi NTB**



*Sumber: <https://youtu.be/wIxadvE3bR8>*




**Gambar 34**  
**Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Lembaga**  
**Pemasyarakat Provinsi Kota Mataram Provinsi NTB**



Sumber: [https://www.tiktok.com/@kpu.ntb/video/7241732528694955269?is\\_from\\_webapp=1&sender\\_device=pc](https://www.tiktok.com/@kpu.ntb/video/7241732528694955269?is_from_webapp=1&sender_device=pc)

**Gambar 35**  
**Akun Instagram KPU Provinsi NTB**



Sumber: <https://www.instagram.com/kpu.ntb/>



Selanjutnya, tim mendalami satu kabupaten yang memiliki inovasi yang menarik yakni Kabupaten Sumbawa. Sumbawa terkenal kondisi geografisnya yang cukup menantang yakni terdapat banyak daerah dengan tingkat ketinggian curam sehingga menyulitkan para petugas untuk melakukan kegiatan sosdiklih.

## 1.2 Kabupaten Sumbawa

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu dari sepuluh kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bentang alam Kabupaten Sumbawa terdiri dari wilayah pegunungan dan pesisir yang tersebar dari bagian barat ke timur. Secara geografis Kabupaten Sumbawa berada pada posisi 116o 42'–118o 22' Bujur Timur dan 8o 8'–9o 7' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 11.556,44 Km<sup>2</sup> (daratan seluas 6.643,98 Km<sup>2</sup> dan lautan seluas 4.912, 46 Km<sup>2</sup>), dengan posisi geostrategis berada pada jalur lalu lintas Lombok–Bima, dan secara regional berada pada jalur lintas perdagangan Surabaya- Waingapu.

**Gambar 36**

**Peta Wilayah Kabupaten Sumbawa**



*Sumber: BPS Kab Sumbawa, 2023*

Kabupaten Sumbawa merupakan wilayah terluas dari sepuluh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas wilayah sebesar 6643,98 km<sup>2</sup>. Luas wilayah tersebut merupakan 35,77% dari luas seluruh NTB dengan batas administrasi sebagai berikut. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Dompu, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat dan Selat Alas.


Kabupaten Sumbawa yang beribukota di Sumbawa Besar secara administratif terdiri dari 24 (dua puluh empat) kecamatan, 157 (seratus lima puluh tujuh) desa dan 8 (delapan) kelurahan dengan karakteristik dan luas wilayah sebagai berikut. Jumlah penduduk di Kabupaten Sumbawa sebanyak 519.275 jiwa yang terbagi atas laki-laki sebanyak 259.599 dan Perempuan sebanyak 259.676. Mayoritas masyarakat Sumbawa beragama Islam dengan persentase sebesar 96,43%, sementara pemeluk agama-agama lain seperti Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu berada di kisaran 2% hingga 0,5%. Dengan kondisi tersebut, patut dipahami bahwa Kabupaten Sumbawa memiliki semboyan *"Adat barenti ko sara', sara' barenti ko kitabullah"* yang artinya Adat berpegang teguh kepada Agama dan Agama berpegang teguh kepada Kitab Allah. Untuk komposisi Masyarakat berdasarkan suku, Kabupaten Sumbawa mayoritas didiami oleh suku Samawa sebagai suku asli Pulau Sumbawa, selain ada juga suku Mbojo dari Bima, Sasak dari Lombok, Jawa, Madura, Sunda, Bugis dan Bali.

Jarak rata-rata jangkauan ibu kota kecamatan terhadap ibu kota kabupaten adalah 45,0 km. Kota kecamatan terjauh adalah 103,0 km yaitu Kecamatan Tarano, sedangkan jarak ibu kota desa dengan ibu kota kecamatan secara rata-rata adalah 7,8 km dengan sebaran rata-rata jarak terjauh dari ibu kota desa terhadap ibu kota kecamatan sebesar 38,42 km yakni desa-desa di Kecamatan Labuhan Badas, diikuti oleh desa-desa di Kecamatan Batulanteh

dan desa-desa di Kecamatan Ropang masing-masing sebesar 28,50 km dan 23,82 km. Jarak ibu kota kecamatan-kecamatan di Sumbawa terhadap Ibu Kota Kabupaten Sumbawa yang berada di Kecamatan Sumbawa sangat bervariasi, berkisar dari 2 km sampai dengan 103 km. Kecamatan yang jangkauannya dekat dengan Ibu Kota yaitu Kecamatan Unter Iwes (2 km) dan Labuhan Badas (6 km). Tiga kecamatan terjauh dengan jarak lebih dari 90 km yaitu Kecamatan Tarano (103km), Kecamatan Empang (93 km) dan Kecamatan Lunyuk (93km), dengan waktu tempuh terlama adalah ke Kecamatan Lunyuk. Kondisi tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur jalan yang baik terutama daerah-daerah yang cukup jauh. Dengan perbaikan infrastruktur jalan maka jarak tempuh akan semakin singkat.

**Gambar 37**

**Jangkauan jarak antar kecamatan se Kabupaten Sumbawa**



Sumber: Kab. Sumbawa dalam angka, 2021

Topografi Kabupaten Sumbawa tidak rata dan cenderung berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar antara 0 sampai 1.730 meter di atas permukaan air laut. Sebagian besar wilayah berada pada ketinggian 100 meter hingga 500 meter dengan elevasi kota kecamatan berkisar antara 10 meter sampai 650 meter di atas permukaan air laut. Ibukota Kecamatan Batulanteh (Semongkat) merupakan ibukota kecamatan dengan elevasi tertinggi sedangkan Sumbawa Besar merupakan ibukota kecamatan dengan elevasi terendah. Wilayah dengan ketinggian >1.000 meter di atas permukaan air laut adalah Kecamatan Ropang. Klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten Sumbawa dibagi menjadi 4 kelas, yaitu 0– 2% (datar), 2 – 15% (landai), 15 – 40% (bergelombang/ berbukit), dan >40% (curam sampai sangat curam). Gambaran topografi ini mempengaruhi upaya peningkatan partisipasi pemilih, karena wilayah yang didominasi kemiringan lahannya >40% seperti Batulanteh, Lantung, Ropang, Lenangguar dan Orong Telu, masih menghadapi kondisi rendahnya aksesibilitas masyarakat di wilayah tersebut dibandingkan dengan wilayah lainnya di Kabupaten Sumbawa. Selain itu ada beberapa wilayah lain juga yang teridentifikasi sebagai wilayah terluar dan tersulit yakni Desa Bajo Medang, Desa Bugis Medang, Desa Labuhan Aji dan Desa Sebotok di Kecamatan Labuhan Badas, Desa Tolo'oi dan Desa Mata di Kecamatan Tarano serta Kecamatan Lunyuk.

**Tabel 12**

**Jumah DPT dan Tingkat Partisipasi Pemilih**

NO	TAHUN	JUMLAH DPT	PENGGUNA HAK PILIH	% PARTISIPASI	KET
1	2004	251.656	211.688	84,12	PILEG
2	2009	284.220	227.955	80,20	
3	2014	328.254	262.424	79,95	
4	2019	330.637	280.692	84,89	

1	2004	249.320	209.474	84,02	PILPRES
2	2009	297.429	233.342	78,45	
3	2014	331.025	246.445	74,45	
4	2019	330.637	282.309	85,38	
1	2010 (PUTATARAN 1)	305.183	238.424	78,12	PILKADA SUMBAWA
2	2010 (PUTATARAN 2)	305.183	224.274	73,49	
3	2015	322.491	248.007	76,90	
4	2020	337.145	277.879	82,42	

*Sumber: KPU Provinsi NTB, 2023*

**Tabel 13**

**Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pilgub selama 3 periode**

1	2008	273.252	197.684	72,34
2	2013	325.880	235.697	72,33
3	2018	322.465	246.445	76,43

*Sumber: KPU Kabupaten Sumbawa, 2023*

**IVONASI SOSIALISASI ZERO BUDGET**

1. KPU Kabupaten Sumbawa, PPK, PPS berkoordinasi dengan Pengurus Masjid untuk memberikan sosialisasi kepada jamaah masjid setelah sholat Jumat
2. KPU Kabupaten Sumbawa, PPK, PPS berkoordinasi dengan Kepala SMA/MA untuk menjadi Pembina Upacara dan memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada kegiatan imtaq dan kegiatan rutin lain yang melibatkan seluruh siswa
3. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa untuk melibatkan KPU Kabupaten Sumbawa, PPK, PPS dalam kegiatan-kegiatan rapat atau kegiatan lain
4. Berkoordinasi dengan Media Elektronik Televisi dan Media

Dalam Jaringan untuk melakukan peliputan pelaksanaan tahapan untuk dipublikasikan di media masing-masing

**Gambar 38**  
**Dokumentasi Sosialisasi kepada Jamaah Masjid setelah Sholat Jumat**



*Sumber: KPU Kabupaten Sumbawa, 2023*

**Gambar 39**  
**Mozaik Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan KPU Kabupaten Sumbawa**



*Sumber: KPU Kabupaten Sumbawa, 2023*



**Gambar 40**  
**Mozaik Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih**  
**KPU Kabupaten Sumbawa**



*Sumber: KPU Kabupaten Sumbawa, 2023*

**Gambar 41**  
**Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Siswa SMP,**  
**SMA/MA/SMK oleh KPU Kabupaten Sumbawa**



*Sumber: KPU Kabupaten Sumbawa, 2023*

**Gambar 42**  
**Mozaik Kegiatan Tahapan Pemilu Serentak pada Pemilih Muda oleh KPU Kabupaten Sumbawa**



*Sumber: KPU Kabupaten Sumbawa, 2023*

**Gambar 43**  
**Mozaik Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Mahasiswa oleh KPU Kabupaten Sumbawa**



*Sumber: KPU Kabupaten Sumbawa, 2023*



**Gambar 44**  
**Mozaik Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada**  
**Pelajar SMA oleh PPK Buer Kabupaten Sumbawa**



Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Siswa SMK 1 Buer  
oleh PPK Buer

*Sumber: KPU Kabupaten Sumbawa, 2023*

**Gambar 45**  
**Kegiatan Sosialisasi pada Pelajar SMA oleh PPK oleh PPK**  
**Lenangguar Kabupaten Sumbawa**



Sumber: KPU Kabupaten Sumbawa, 2023

**Gambar 46**  
**Mozaik Kegiatan Sosialisasi pada Masyarakat Desa Pernek**  
**Kecamatan Moyo Hulu (Desa Terluar dan Kepulauan)**



*Sumber: KPU Kabupaten Sumbawa, 2023*

Dalam melaksanakan sosialisasi, KPU Kabupaten Sumbawa juga berkolaborasi dengan media local maupun nasional. Hal ini dilakukan agar kegiatan yang mereka lakukan dapat disebarluaskan ke khalayak sehingga semakin banyak masyarakat yang mengetahui. Menurut informasi yang dihimpun, sosialisasi dan pendidikan pemilih non budget ini telah menjadi agenda rutin semua PPS, PPK se Kabupaten Sumbawa. Para petugas tersebut akan mencari informasi mengenai jadwal adanya acara-acara budaya yang melibatkan khalayak ramai untuk dijadikan sarana kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Tidak hanya itu, jika ada staf atau petugas yang kebetulan berprofesi sebagai MC atau penceramah untuk kegiatan masyarakat, maka ditengah tugas profesional tersebut, mereka akan menyelipkan pesan-pesan kepemiluan.

**Gambar 47**

**Dokumentasi Berita Kegiatan KPU Kabupaten Sumbawa**



*Sumber: Bupati Sumbawa: Kirab Bendera Parpol Wujud Semangat Kebersamaan-Samawa Rea*

## Gambar 48

### Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih oleh KPU Kabupaten Sumbawa di Media lokal



Sumber: <https://sumbawasatu.com/2023/08/25/kpu-sumbawa-beri-pendidikan-pemilih-kepada-pemilih-pemula/>

## 2. Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur terletak antara 7,12'' Lintang Selatan–8,48' Lintang Selatan dan antara 111,0' Bujur Timur–114,4' Bujur Timur. Sampai akhir 2019, Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 9 Kota. Luas keseluruhan wilayah Provinsi Jawa Timur adalah 47.799,75 km<sup>2</sup>. kabupaten/Kota yang memiliki wilayah paling luas adalah Kabupaten Banyuwangi yaitu sekitar 5.782,4 km<sup>2</sup>. Sedangkan yang memiliki luas paling kecil adalah Kota Mojokerto dengan luas wilayah 16,47 km<sup>2</sup>.

**Gambar 49**  
**Peta Wilayah Jawa Timur**



*Sumber: berita99.com*

Wilayah Provinsi Jawa Timur bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa, bagian timur berbatasan dengan Selat Bali, bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, dan bagian barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 terdiri dari 29 Kabupaten, 9 Kota, 666 Kecamatan, dan 8.501 Desa/Kelurahan. Jumlah ini tidak berubah sejak 5 tahun terakhir, dengan kata lain tidak ada pemekaran Kabupaten/Kota/Kecamatan/ Desa/Kelurahan. Kabupaten/Kota dengan Kecamatan terbanyak adalah Kabupaten Malang dengan 33 Kecamatan. Hal ini jugalah yang menjadikan KPU Provinsi Jawa Timur sebagai KPU Provinsi dengan jumlah KPU Kabupaten/ Kota terbanyak se Indonesia.

Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah Desa/Kelurahan paling banyak adalah Kabupaten Lamongan dengan 474 Desa/ Kelurahan. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 berdasarkan hasil proyeksi penduduk berjumlah sekitar 41.149.974 jiwa. Kepadatan penduduk per km<sup>2</sup> sebesar 857 jiwa/ km<sup>2</sup>. Sedangkan rasion jenis kelamin adalah 97,53. Dari total



penduduk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022, kelompok umur yang berjumlah paling banyak adalah kelompok umur 20-24 tahun dengan jumlah sekitar 3,054 jiwa. Jumlah penduduk tahun 2019 yang paling banyak terdapat di Kota Surabaya dengan jumlah penduduk sekitar 2,896 juta jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit ada di Kota Mojokerto dengan jumlah penduduk sekitar 129 ribu jiwa.

Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah DPT terbanyak kelima di Indonesia setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DIY yakni sebesar 31.402.838 pemilih yang tersebar di 120.666 TPS. Namun untuk jumlah TPS, Jawa Timur menduduki peringkat kedua provinsi dengan TPS terbanyak di Indonesia setelah Jawa Barat.

**Gambar 50**  
**Jumlah Sebaran TPS pada Pemilu 2024**



Kondisi geografis Jawa Timur yang luas dan dilengkapi dengan pulau-pulau mengakibatkan persebaran demografi yang juga kurang merata. Hal ini menyebabkan tantangan tersendiri bagi KPU Provinsi Jawa Timur untuk menyelenggarakan kegiatan sosdiklih. Selain itu ada beberapa daerah yang memiliki karakteristik khusus, misalnya daerah kantong TKI yang menyebabkan tingkat partisipasi dalam Pemilu rendah seperti di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang. Di Kabupaten Gresik ada sebuah pulau yang bernama Bawean. Mayoritas laki-laki di pulau ini bermata pencaharian sebagai TKI, sehingga mereka akan pulang dalam waktu yang lama. Hal ini tentu berdampak pada DPT yang dianggap tidak datang ke TPS, sehingga mengurangi persentase partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih kumulatif se Kabupaten. saking tidak adanya laki-laki disana, pulau ini terkenal dengan sebutan Pulau Janda. oleh karena itu, agar hal ini tidak membebani data tingkat partisipasi pemilih secara keseluruhan, maka mulai Pilkada Tahun 2020, KPU Kabupaten Gresik mencoret nama-nama dalam DPT yang sudah dipastikan tidak hadir pada hari H pemilihan. Pencoretan ini tentu dengan sepengetahuan dan konfirmasi keluarga. Ada juga permasalahan daerah urban yang juga memiliki variable pengaruh pada partisipasi pemilih yang beragam. Selain itu ada juga masalah partisipasi yang terkait dengan mata pencaharian masyarakat, yakni di daerah Ponorogo dan Pacitan, dimana masih banyak pemilih yang berprofesi sebagai petani kebun yang harus tinggal sehari-hari dikebunnya. Masih banyak pemilih yang enggan meninggalkan pekerjaannya untuk menggunakan hak pilih karena alasan ekonomi. Disinilah peran pendidikan pemilih untuk menyadarkan masyarakat bahwa antara menggunakan hak pilih dan pekerjaan bukanlah dua hal yang harus beradu. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Jawa Timur, namun merata di seluruh Indonesia, misalnya juga yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, dimana angka partisipasi

menurun karena hari pelaksanaan Pemilu, yaitu hari rabu bersamaan dengan *Hari Pasar* (hari dimana pasar besar dibuka, diselenggarakan sekali dalam seminggu, sehingga momentum ini merupakan momen yang ditunggu oleh para pedagang dan pembeli).

**Tabel 14**  
**DATA TINGKAT PARMAS PEMILU 2019**



**DATA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT  
PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019  
PROVINSI JAWA TIMUR**

NO DAPIL	KABUPATEN/ KOTA	DATA PEMILIH (DPT)			PENGUNA HAK PILIH (DPTb-DPTb-DFK)			TINGKAT PHARMAS (%)			DATA PEMILIH DISABILITAS			PENGUNA HAK PILIH DISABILITAS			TINGKAT PHARMAS DISABILITAS (%)			SUARA SAH DAN TIDAK SAH				
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	SAH	TIDAK SAH	JUMLAH
1	1	Kota Surabaya	1.041.522	1.090.234	2.131.756	771.605	863.707	1.635.312	74,08%	79,22%	76,71%	909	1.008	1.917	642	666	1.308	70,63%	66,07%	68,23%	1.603.405	31.907	1.635.312	1,95%
2	2	Kabupaten Sidoarjo	689.536	708.034	1.397.570	579.896	620.807	1.200.703	84,10%	87,68%	85,91%	531	548	1.079	251	286	537	47,27%	52,19%	49,77%	1.168.641	32.062	1.200.703	2,67%
3	3	Kabupaten Probolinggo	428.994	455.642	884.636	354.972	386.673	741.645	82,75%	84,86%	83,84%	123	117	240	83	69	152	67,48%	58,97%	63,33%	710.469	31.176	741.645	4,20%
4	3	Kabupaten Pasuruan	581.204	597.904	1.179.108	494.249	518.812	1.013.061	85,04%	86,77%	85,92%	302	235	537	201	164	365	66,56%	69,79%	67,97%	967.502	45.559	1.013.061	4,50%
5	3	Kota Probolinggo	81.719	86.115	167.834	71.741	78.419	150.160	87,79%	91,06%	89,47%	185	281	466	176	277	453	95,14%	98,38%	97,21%	145.615	4.545	150.160	3,03%
6	3	Kota Pasuruan	72.326	75.174	147.500	62.830	67.126	129.956	86,87%	89,29%	88,11%	116	85	201	102	78	180	87,93%	91,76%	89,55%	125.294	4.662	129.956	3,59%
7	4	Kabupaten Banyuwangi	653.269	664.312	1.317.581	485.324	517.075	1.002.399	74,29%	77,84%	76,08%	707	718	1.425	393	363	756	55,59%	50,56%	53,05%	984.660	17.739	1.002.399	1,77%
8	4	Kabupaten Bondowoso	288.052	310.965	599.017	244.502	267.983	512.485	84,88%	86,18%	85,55%	1.364	1.406	2.770	521	552	1.073	38,20%	39,26%	38,74%	491.564	20.921	512.485	4,08%
9	4	Kabupaten Situbondo	237.254	255.915	493.169	201.918	221.196	423.114	85,11%	86,43%	85,79%	840	880	1.720	350	360	710	41,67%	40,91%	41,28%	406.601	16.513	423.114	3,90%
10	5	Kabupaten Lumajang	407.462	427.591	835.053	322.641	350.161	672.802	79,18%	81,89%	80,57%	299	307	606	147	169	316	49,16%	55,05%	52,15%	651.614	21.188	672.802	3,15%
11	5	Kabupaten Jember	919.712	943.766	1.863.478	672.800	748.336	1.421.136	73,15%	79,29%	76,26%	875	826	1.701	190	379	569	21,71%	45,88%	33,45%	1.374.994	46.142	1.421.136	3,25%
12	6	Kabupaten Malang	996.251	1.000.606	1.996.857	786.735	815.528	1.602.063	78,97%	81,48%	80,23%	1.293	1.301	2.594	404	318	722	31,25%	24,44%	27,83%	1.565.242	36.821	1.602.063	2,30%
13	6	Kota Malang	305.364	317.821	623.185	249.284	274.692	523.976	81,64%	86,43%	84,08%	485	484	969	299	326	625	61,65%	67,36%	64,50%	513.696	10.280	523.976	1,96%
14	6	Kota Batu	77.125	77.701	154.826	69.136	71.298	140.434	89,64%	91,76%	90,70%	88	76	164	72	59	131	81,82%	77,63%	79,88%	136.738	3.676	140.434	2,62%
15	7	Kabupaten Tulungagung	423.938	428.632	852.570	327.939	359.220	687.159	77,36%	83,81%	80,60%	655	805	1.460	253	275	528	38,63%	34,16%	36,16%	672.894	14.265	687.159	2,08%
16	7	Kabupaten Blitar	472.975	470.865	943.840	379.680	387.259	766.939	80,27%	82,24%	81,26%	1.713	1.525	3.238	485	389	874	28,31%	25,51%	26,99%	748.847	18.092	766.939	2,36%
17	7	Kota Blitar	55.462	58.082	113.544	46.867	50.266	97.133	84,50%	86,58%	85,55%	167	131	298	111	85	196	66,47%	64,89%	65,77%	94.746	2.387	97.133	2,46%
18	8	Kabupaten Kediri	615.568	610.814	1.226.382	499.209	518.520	1.018.029	81,10%	84,94%	83,01%	958	807	1.765	446	363	819	46,56%	44,98%	45,84%	988.981	29.048	1.018.029	2,85%
19	8	Kota Kediri	99.072	102.778	201.850	91.364	95.434	186.798	92,22%	92,85%	92,54%	285	300	585	216	223	439	75,79%	74,33%	75,04%	182.946	3.852	186.798	2,06%
20	9	Kabupaten Paitan	233.201	237.860	471.061	174.121	183.986	358.107	74,67%	77,35%	76,02%	514	506	1.020	115	73	188	22,37%	14,43%	18,43%	347.006	11.101	358.107	3,10%
21	9	Kabupaten Ponorogo	371.415	380.921	752.336	302.751	305.982	608.733	81,51%	80,33%	80,91%	1.088	913	2.001	279	174	453	25,64%	19,06%	22,64%	588.732	20.001	608.733	3,29%
22	9	Kabupaten Ngagatik	290.984	290.765	581.749	228.025	242.359	470.384	78,36%	83,35%	80,86%	524	486	1.010	189	124	313	36,07%	25,51%	30,99%	456.904	13.480	470.384	2,87%
23	9	Kabupaten Ngajene	257.140	275.537	532.677	228.406	228.940	437.346	81,05%	83,09%	82,10%	541	475	1.016	172	148	320	31,79%	31,16%	31,50%	422.421	14.925	437.346	3,41%
24	9	Kabupaten Ngawi	346.505	358.587	705.092	268.193	294.688	562.881	77,40%	82,18%	79,83%	713	729	1.442	236	193	429	33,10%	26,47%	29,75%	543.038	19.843	562.881	3,53%

25	10	Kabupaten Mopokerto	413,654	417,518	831,172	356,961	371,317	728,278	86,29%	88,93%	87,62%	823	814	1,637	312	272	584	37,91%	33,42%	35,68%	696,768	31,510	728,278	4,33%
26	10	Kabupaten Jombang	500,350	501,467	1,001,817	407,907	429,451	837,358	81,52%	85,64%	83,58%	1,299	1,210	2,509	383	340	723	29,48%	28,10%	28,82%	803,735	33,623	837,358	4,02%
27	10	Kota Mojokerto	47,854	50,320	98,174	42,468	45,649	88,107	88,72%	90,72%	89,75%	308	329	637	160	180	340	51,95%	54,71%	53,38%	85,677	2,430	88,107	2,76%
28	11	Kabupaten Nganjuk	428,891	430,587	859,478	338,244	355,526	693,770	78,86%	82,57%	80,72%	381	327	708	158	107	265	41,47%	32,72%	37,43%	673,132	20,638	693,770	2,97%
29	11	Kabupaten Malang	278,884	293,175	572,059	223,987	240,425	464,412	80,32%	82,01%	81,18%	482	441	923	305	240	545	63,28%	54,32%	59,05%	447,356	17,066	464,412	3,67%
30	11	Kota Madiun	70,346	77,195	147,541	57,412	64,026	121,438	81,61%	83,94%	82,31%	129	118	247	106	109	215	82,17%	92,37%	87,04%	119,967	2,371	121,438	1,95%
31	12	Kabupaten Bojonegoro	516,783	523,602	1,040,385	417,526	444,876	862,402	80,79%	84,96%	82,89%	406	336	742	183	129	312	45,07%	38,39%	42,05%	834,156	28,246	862,402	3,28%
32	12	Kabupaten Tuban	463,671	476,094	939,765	369,165	400,308	769,473	79,62%	84,08%	81,88%	479	471	950	179	174	353	37,37%	36,94%	37,16%	729,807	39,666	769,473	5,15%
33	13	Kabupaten Lamongan	521,851	534,654	1,056,505	395,327	434,892	830,219	75,75%	81,34%	78,58%	1,196	1,061	2,257	346	265	611	28,93%	24,98%	27,07%	798,051	32,168	830,219	3,87%
34	13	Kabupaten Gresik	461,212	465,833	927,045	382,507	408,399	790,906	82,94%	87,67%	85,31%	278	293	571	146	156	302	52,52%	53,24%	52,89%	758,822	32,084	790,906	4,06%
35	14	Kabupaten Bangkalan	419,684	446,374	866,058	382,861	413,814	796,675	91,23%	92,71%	91,99%	483	501	984	8	12	20	1,66%	2,40%	2,03%	762,260	34,415	796,675	4,32%
36	14	Kabupaten Sampang	404,400	416,541	820,941	388,362	400,653	789,015	96,03%	96,19%	96,11%	1,404	1,258	2,662	507	457	964	36,11%	36,33%	36,21%	757,786	31,229	789,015	3,96%
37	14	Kabupaten Pamekasan	341,906	364,713	706,619	314,691	339,880	654,571	92,04%	93,19%	92,63%	402	505	907	213	301	514	52,99%	59,60%	56,67%	634,492	20,079	654,571	3,07%
38	14	Kabupaten Sumenep	410,522	462,242	872,764	333,475	388,387	721,862	81,23%	84,02%	82,71%	666	802	1,468	170	195	365	25,53%	24,31%	24,86%	679,236	42,626	721,862	5,91%
<b>JUMLAH</b>			<b>15,226,088</b>	<b>15,686,936</b>	<b>30,912,994</b>	<b>12,205,071</b>	<b>13,206,170</b>	<b>25,511,241</b>	<b>80,82%</b>	<b>84,19%</b>	<b>82,53%</b>	<b>24,011</b>	<b>23,415</b>	<b>47,426</b>	<b>9,509</b>	<b>9,050</b>	<b>18,559</b>	<b>39,60%</b>	<b>38,65%</b>	<b>39,13%</b>	<b>24,672,915</b>	<b>838,326</b>	<b>25,511,241</b>	<b>3,29%</b>

Secara umum, tingkat partisipasi pemilih pada semua Kabupaten/Kota di Jawa Timur sudah memenuhi target nasional yaitu diangka 77,5%. Rata-rata tingkat partisipasi di semua Kabupaten/Kota di Jawa Timur berada di rentang 80-85%, walaupun masih ada beberapa daerah seperti Kota Surabaya, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Lamongan yang masih berada dibawah 80%. Pada gelaran Pilkada 2018, tingkat partisipasi pemilih terbilang cukup rendah, yaitu di angka 67,39%. Kabupaten Jember menjadi daerah dengan tingkat partisipasi dalam Pilkada 2018 terendah di angka 58,42% serta Kota Surabaya di angka 60,72%. Terdapat banyak factor yang melatarbelakangi rendahnya tingkat partisipasi ini, misalnya apatisme pemilih terhadap politik, terutama di daerah perkotaan, dll. Faktor daerah sebagai kantong TKI di Jember juga menjadi penyumbang yang tidak sedikit. Oleh karena itu, banyak daerah mengalami problem serupa kemudian mengambil Tindakan untuk mencoret nama-nama pemilih yang secara factual tidak memungkinkan untuk menggunakan hak pilihnya pada pad Pilkada 2020 serta Pemilu serentak 2024 yang akan datang, agar tidak membebani angka partisipasi masyarakat.

Pada konteks kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, selain melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih regular yang menyasar kelompok tertentu seperti kelompok perempuan, pemilih muda dan kelompok disabilitas, KPU Provinsi Jawa Timur terpantau memiliki banyak kegiatan inovatif, diantaranya adalah berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan festival budaya, mengikuti karnaval dan peringatan-peringatan kebudayaan di daerah, mengadakan lomba *flashmob*, dll. Para petugas, mulai dari tingkat PPS, PPK hingga Staf KPU Provinsi sangat antusias untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih walaupun dengan *budget* yang sangat terbatas, bahkan mereka rela mengeluarkan uang pribadi demi terselenggaranya kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang meriah dan menarik. salah satu contoh adalah, saat berpartisipasi pada kegiatan karnaval daerah, staf KPU dan PPK serta PPS membuat beragam kostum yang menarik murni dengan biaya sendiri. Konsumsi serta akomodasi yang mereka perlukan juga ditunjang oleh biaya sendiri. Dari sini terlihat betapa staf KPU maupun PPK dan PPS begitu menjunjung tinggi amanah sebagai petugas yang harus memberikan edukasi kepemiluan kepada masyarakat.

### Gambar 51

#### Tim PPK dan PPS se Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep Mengikuti Karnaval Kemerdekaan



Sumber: *harianjatim.com*, 2023


**Gambar 52**  
**Tim PPK Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi**  
**Mengikuti Karnaval Kemerdekaan**



*Sumber: pemilukalipuro.online, 2023*

Berdasarkan data awal penelitian yang dihimpun Tim penulis, salah satu inovasi yang ada di Jawa Timur adalah inovasi SODA GEMBIRA (Sosialisasi oleh Badan Adhoc Bergerak Bersama Kegiatan Masyarakat). Inovasi ini merupakan program yang diinisiasi oleh KPU Kabupaten Malang. Kabupaten Malang adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang terletak di Provinsi Jawa Timur dan merupakan kabupaten kedua yang terluas wilayahnya setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur. Luas wilayahnya 3.534,86 km<sup>2</sup> atau sama dengan 353.486 ha dan jumlah penduduknya 2.446.218 jiwa (tahun 2010). Kabupaten Malang juga dikenal sebagai daerah yang kaya akan potensi diantaranya dari pertanian, perkebunan, tanaman obat keluarga dan lain sebagainya. Disamping itu juga dikenal dengan obyek-obyek wisatanya, mulai dari wisata alam pegunungan, pantai hingga sungai tempat rafting.

Gambar 53  
Peta Wilayah Kabupaten Malang



Sumber: KPU Kabupaten Malang, 2023

Secara administratif, Kabupaten Malang terbagi menjadi 33 kecamatan, yang dibagi lagi menjadi sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Kepanjen. Pusat pemerintahan sebelumnya berada di Kota Malang. Kota Batu dahulu bagian dari Kabupaten Malang, sejak tahun 2001 memisahkan diri setelah ditetapkan menjadi kota. Bersama dengan Kota Batu dan Kota Malang, Kabupaten Malang merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kota Malang dan Kota Batu tepat di tengah-tengahnya.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Malang berupa pegunungan. Bagian barat dan barat laut berupa pegunungan, dengan puncaknya Gunung Arjuno (3.339 m) dan Gunung Kawi (2.651 m). Di pegunungan ini terdapat mata air Sungai Brantas, sungai terpanjang di Jawa Timur. Bagian timur merupakan kompleks Pegunungan Bromo-Tengger-Semeru, dengan puncaknya Gunung Bromo (2.392 m) dan Gunung Semeru (3.676 m). Gunung Semeru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Oleh karenanya, salah satu tantangan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Malang adalah faktor geografis. Sama seperti di banyak daerah lain, Kabupaten Malang juga memiliki wilayah yang merupakan kantong TKI, yang menyumbang penurunan angka partisipasi masyarakat secara signifikan.

**Tabel 16**  
**Tingkat Partisipasi Pemilih Kabupaten Malang**  
**pada Pilpres 2019**

NO	KECAMATAN											SUARA		
1	DONOMULYO	28.922	28.847	57.769	19.997	20.047	40.044	69,14%	69,49%	69,32%	39.390	654	40,044	1,63%
3	BANTUR	29,896	31,066	60,962	23,078	22,956	46,034	77,19%	73,89%	75,51%	45,031	1,003	46,034	2,18%
5	DAMPIT	52,384	52,783	105,167	38,480	39,534	78,014	73,46%	74,90%	74,18%	76,548	1,466	78,014	1,88%
7	PONCOKUSUMO	38,832	38,015	76,847	30,914	31,190	62,104	79,61%	82,05%	80,82%	59,675	2,429	62,104	3,91%
9	TUREN	45,600	45,494	91,094	36,094	37,463	73,557	79,15%	82,35%	80,75%	71,986	1,571	73,557	2,14%
11	KALIPARE	27,512	27,821	55,333	19,293	20,022	39,315	70,13%	71,97%	71,05%	38,611	704	39,315	1,79%
13	KEMUNJURAN	33,470	40,857	80,303	31,270	34,113	65,383	72,23%	65,44%	61,37%	63,340	1,443	65,383	2,11%
15	PAGAK	60,746	61,341	107,087	47,470	46,148	87,660	83,69%	87,64%	86,78%	86,366	7,904	87,660	2,92%
20	INGAJUM	19,839	19,616	39,455	15,493	16,093	31,586	78,09%	82,04%	80,06%	30,983	603	31,586	1,91%
22	DAU	25,038	24,900	49,938	20,888	21,892	42,780	83,43%	87,92%	85,67%	41,929	851	42,780	1,99%
24	SINGOSARI	61,713	63,908	125,621	48,784	53,509	102,293	79,05%	83,73%	81,43%	99,620	2,673	102,293	2,61%
26	PUJON	25,740	24,412	50,152	22,560	21,945	44,505	87,65%	89,89%	88,74%	43,331	1,174	44,505	2,64%
28	KASEMBON	12,464	11,820	24,284	9,550	9,673	19,223	76,62%	81,84%	79,16%	18,872	351	19,223	1,83%
30	TIRTOYUDO	25,734	25,342	51,076	20,108	19,836	39,944	78,14%	78,27%	78,21%	39,258	686	39,944	1,72%
32	WATUMULYO	47,040	47,102	94,142	44,774	45,190	89,964	84,74%	87,80%	87,70%	85,074	790	89,964	4,04%

*Sumber: KPU Kabupaten Malang, 2023*

Pada gelaran Pilpres 2019, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Malang sebesar 80,23% dan sudah melampaui target VTO nasional. Walaupun di beberapa kecamatan seperti Donomulyo dan Pagak tingkat partisipasi pemilih masih berada dibawah 70% yaitu 69,32% serta 68,77%. Hal ini terjadi karena kedua daerah tersebut merupakan kantong TKI terbesar di Kabupaten Malang. Selain itu, banyak pemilih yang bekerja diluar namun tidak berkenan mudik ketika hari H Pemilu.



**Tabel 17**  
**Perbandingan Tingkat Partisipasi Pemilih pd Pilkada**  
**selama 4 Periode**

KECAMATAN	2005	2010	2015	2020
DONOMULYO	62.36%	55.76%	53.44%	57.50%
PAGAK	63.74%	45.34%	45.75%	58.29%
BANTUR	60.27%	52.68%	50.71%	56.75%
SUMBERMANJING WETAN	72.14%	65.77%	55.36%	59.10%
DAMPIT	66.97%	57.43%	55.08%	58.48%
AMPELGADING	69.88%	59.75%	55.47%	55.79%
PONCOKUSUMO	72.27%	62.14%	63.89%	63.36%
WAJAK	72.74%	57.64%	57.62%	59.89%
TUREN	65.78%	55.11%	53.87%	57.51%
GONDANGLEGI	58.47%	52.97%	50.95%	62.29%
KALIPARE	63.45%	54.55%	49.96%	56.45%
SUMBERPUCUNG	66.25%	56.53%	52.91%	56.32%
KEPANJEN	66.80%	58.05%	58.22%	54.83%
BULULAWANG	68.77%	56.30%	53.30%	64.34%
TAJINAN	68.39%	60.18%	60.58%	64.20%
TUMPANG	72.83%	63.17%	61.79%	61.68%
JABUNG	74.03%	63.87%	62.53%	63.78%
PAKIS	64.49%	59.76%	60.40%	58.64%
PAKISAJI	76.71%	65.84%	67.05%	61.79%
NGAJUM	72.76%	59.63%	64.40%	65.54%
WAGIR	73.59%	70.07%	66.15%	65.31%
DAU	70.80%	63.53%	62.08%	58.51%
KARANG PLOSO	69.95%	64.32%	64.19%	61.94%
SINGOSARI	67.47%	60.64%	57.89%	56.24%
LAWANG	63.54%	59.05%	60.16%	58.64%
PUJON	75.37%	67.18%	72.26%	75.13%
NGANTANG	75.35%	65.81%	61.95%	69.88%
KASEMBON	65.40%	60.80%	56.75%	68.18%
GEDANGAN	64.49%	59.41%	54.36%	60.07%

<b>TIRTOYUDO</b>	70.64%	60.03%	61.40%	66.12%
<b>KROMENGAN</b>	69.88%	62.90%	62.54%	57.73%
<b>WONOSARI</b>	69.08%	56.67%	58.88%	62.26%
<b>PAGELARAN</b>	64.29%	54.55%	59.94%	58.98%
	<b>68.23%</b>	<b>59.56%</b>	<b>58.39%</b>	<b>60.48%</b>

*Sumber: KPU Kabupaten Malang, 2023*

Tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada malah lebih rendah dibanding pada Pilpres dan Pileg. Bukan hanya terjadi pada Pilkada 2020 saja, namun rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada ini seakan menjadi tren sejak Pilkada tahun 2010. Merujuk data diatas, angka penurunan signifikan terjadi sejak Pilkada tahun 2010, dimana angka penurunannya rata-rata sebesar 5%. Angka ini merupakan angka yang cukup besar mengingat Kabupaten Malang bukanlah terdata sebagai daerah yang memiliki kerawanan khusus. Partisipasi pada Pilkada tahun 2015 juga mengalami penurunan dari tahun 2010 dengan rata-rata penurunan sebesar 2%. Dan pada Pilkada tahun 2020, angka partisipasi Kembali naik walaupun tidak signifikan dan terjadi tidak di semua daerah. Artinya, di daerah tertentu, angka partisipasi pada Pilkada 2020 cenderung turun. Mengingat pada tahun 2020, terjadi wabah COVID-19 di seluruh Indonesia, maka dapat dianalisis bahwa kondisi ini juga mempengaruhi keberanian pemilih untuk datang ke TPS tidak. Disamping itu, beberapa alasan lainnya adalah masih kurang *awareness* pemilih terhadap pentingnya menggunakan hak pilih pada Pilkada, kurangnya sosialisasi terhadap pemilih yang di laksanakan oleh kontestan Pilkada (kontestan masih menganggap bahwa sosialisasi terhadap pemilih merupakan tanggung jawab KPU semata), serta apatisisme pemilih dalam berpolitik. Padahal KPU Kabupaten Malang telah melakukan berbagai macam upaya untuk menarik perhatian pemilih, misalnya dengan mencetak undangan untuk datang ke TPS dengan model undangan pernikahan yang unik. Selain itu, PPS juga banyak yang mendekor TPS dengan nuansa-nuansa yang unik.

## Gambar 54 Design Surat Undangan Pemilu Unik



# Undangan

Pemilihan  
**Bupati & Wakil Bupati**  
Kabupaten Malang Tahun 2020

Kepada Yang Terhormat:

**Masyarakat**  
Kabupaten Malang

*Monggo dipin atari lindak dateng TPS*

Rabu, 9 Desember 2020  
Pukul : 07.00 - 13.00 WIB

### Kenapa harus memilih ?



LAYAKNYA PETANI TEH YANG MENGINGINKAN HASIL TERBAIK, YANG DILAKUKAN ADALAH MEMILIH & MEMETIK DAUN TEH DENGAN TELITI



BESUTU PUNI DENGAN PETANI KOPPI MEMILIH & MEMETIK BUNYI KOPPI DENGAN CERMAT ASAR MENDAPATKAN KUALITAS YANG DIHARAPKAN

*Perencanaan di atas menjelaskan bahwa dengan Memilih & Memetik Calon Bupati & Wakil Bupati Kita bisa berharap yang terbaik untuk Kabupaten Malang*

Potolan Profil, Voti Mita, Program & Rekam Jejak  
Calon Bupati & Wakil Bupati 1 Kota  
www.kpu-malang.go.id | kpu-malang  
KPU Kab Malang | KPU Kab Malang | kpu-malang

Jangan Ragu datang ke TPS, karena TPS kita AMAN & SEHAT

### PROTOKOL KESEHATAN TPS

**PENYEMPRITAN DISINFECTAN SECARA BERKALA**

TPS DIBUAT DENGAN MENGATUR JARAK AMAN

TERSEDIA FASILITAS CUCI TANGAN DENGAN AIR MENGALIR, SABUN, DAN HAND SANITIZER

### PROTOKOL KESEHATAN PEMILIH

DIUKUR SUHU TUBUH

HADIR DI TPS MENGEKAN MASKER

DISEDIAKAN SARUNG TANGAN SEKALI PAKAI

1 METER      3 METER      MENJAGA JARAK

SETELAH MEMILIH TINTA DITETESKAN KE JARI PEMILIH



### DAFTAR PASANGAN CALON PEMILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020

#### 1



**CALON BUPATI**  
Drs. H. SANDI, S.H.

**CALON WAKIL BUPATI**  
Drs. H. DIONO GATOT SURIGTO, S.H., M.K.

**VISI**  
TERWALUYA, KABUPATEN MALANG YANG BERASAL BERDAULAT, BERADIL, SEJAHTERA DAN BERKEMUDAHAN DENGAN BERKUALITAS, GEMILANG, BERKEMAJUAN, BERKARAKA.

**MISI**

- Mempajukan kesejahteraan rakyat, membangun sumber daya manusia unggul.
- Mempajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berdasarkan falsafah Pancasila.
- Mempajukan inovasi pelayanan publik dan pembangunan berkeadilan.
- Mempajukan ekonomi berbasis e, mandiri dan sejuk.
- Mempajukan pemberdayaan petani, pedagang, nelayan, peternak, seni budaya, industri kreatif dan inovasi pembangunan berkelanjutan.

#### 2



**CALON BUPATI**  
LATIFAHAN SHARIF, M. DR.

**CALON WAKIL BUPATI**  
R. DIONO BUDI MULJONO, I.R. MEd.

**VISI**  
MALANG BAHAGIA MENJADI MASYARAKAT SEJAHTERA LAHIR BAHIA.

**MISI**

- Mempajukan pembangunan infrastruktur yang adil dan merata.
- Membantu petani, para pengusaha dan pemuda yang Melayu, Transnasional, Profesional, serta menyukseskan misi pembangunan Ekonomi Digital.
- Mempajukan kesejahteraan, tenaga kerja dengan menetapkan standar etika dan Etika Kerja (Sebaiknya Petani Dulu, Senjagata dan Perikanan).
- Mempajukan Pelayanan Publik yang Responsif, Bertanggung Jawab dan Berkeadilan.
- Mempajukan Masyarakat Berkeadilan Lahir Batin dengan membangun energi nasional (Religi, Sosial, Budaya, Demokrasi dan Berkeadilan).

#### 3



**CALON BUPATI**  
HERI CAHYONO

**CALON WAKIL BUPATI**  
GUSMAN SANDIYONO, Sd. MEd., M. MANE.

**VISI**  
TERWALUYA KABUPATEN MALANG YANG BERKUALITAS

**MISI**

- Mempajukan Kabupaten Malang yang bermartabat dengan membangun energi nasional (Religi, Sosial, Budaya, Demokrasi dan Berkeadilan).
- Mempajukan Kabupaten Malang yang berkualitas dan berkeadilan.
- Mempajukan 100 Kota Kecamatan yang berkeadilan pada sistem manajemen berbasis informasi berbasis teknologi informasi dan internet di kabupaten Malang.
- Mempajukan dan memajukan lapangan usaha yang berkeadilan.
- Pengembangan fungsi pemerintahan sebagai fasilitator dan regulator dalam berbagai bidang.
- Mempajukan terwujudnya dan diperkuatnya pemerintahan.
- Pengembangan ekonomi yang berkeadilan dan berkeadilan.
- Pengembangan ekonomi yang dilakukan melalui proses demokrasi.
- Mempajukan infrastruktur sosial dan lingkungan untuk mendukung pembangunan masyarakat yang lebih baik.

[www.kpu-malangkab.go.id](http://www.kpu-malangkab.go.id)
[kpukabmalang](https://www.facebook.com/kpukabmalang)
[KPU Kab Malang](https://www.instagram.com/kpukabmalang)
[KPU Kab.Malang](https://www.youtube.com/channel/UC...)
[kpu\\_malang](https://www.tiktok.com/@kpu_malang)

Sumber: KPU Kabupaten Malang, 2023

## INOVASI SODA GEMBIRA (SOSIALISASI OLEH BADAN ADHOC BERGERAK BERSAMA KEGIATAN MASYARAKAT)

KPU Kabupaten Malang termasuk salah satu KPU Kabupaten yang terhitung banyak memiliki inovasi dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Inovasi-inovasi tersebut dikemas juga dengan penyebutan yang unik dan menarik. Salah satunya adalah program SODA GEMBIRA yang merupakan strategi untuk mempercepat sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Dalam kegiatan ini, badan adhoc yaitu PPK dan PPS bertanggung jawab untuk mengadakan sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan memanfaatkan momen kegiatan masyarakat, terutama yang melibatkan banyak *audience*. Strategi ini dipandang efektif karena selain target sosialisasi dan pendidikan pemilih terpenuhi, soliditas antara KPU (melalui badan adhocnya) dan masyarakat akan terbangun. Jika soliditas sudah terbangun, maka bisa dipastikan masyarakat pun akan otomatis menjadi sukarelawan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Dengan begitu, kinerja KPU akan sangat terbantu karena sesuatu yang disampaikan secara *gethok tular* akan menggelinding seperti bola salju yang semakin lama semakin besar.

Selain soliditas, kegiatan SODA GEMBIRA ini akan mendorong dan mempercepat terbangunnya *political awareness* di kalangan masyarakat. Dengan sosialisasi berulang-ulang, antipasti masyarakat terhadap politik akan memudar dengan sendirinya. Apalagi, kegiatan ini dirancang dilakukan sesering mungkin. “*Pokoknya, kalau ada acara/kegiatan masyarakat, maka PPK atau PPS kami akan datang kesana*” begitu penuturan dari koordinator divisi partisipasi dan hubungan masyarakat KPU Kabupaten Malang.

Kegiatan masyarakat yang menjadi target SODA GEMBIRA ini pun beragam, mulai dari kegiatan budaya, kegiatan keluarga/kampung, hingga *nobar*, *cangkruk'an* atau ngopi bareng. Materi yang disampaikan pun disesuaikan dengan “peserta” kegiatan tersebut. Misalnya pada kegiatan remaja, maka materi-materi tentang peran generasi muda untuk membangun bangsa melalui partisipasi pada Pemilu yang akan disampaikan. Tentunya dengan bahasa-bahasa yang gaul dan khas kekinian. Namun jika acaranya bertajuk budaya, maka petugas pun akan menyesuaikan, membalut materi dengan cerita-cerita rakyat dan budaya terkait. Selain materi kepemiluan secara teknis, petugas juga akan menyampaikan literasi-literasi politik seperti kaitan Pemilu dengan demokrasi, Pembangunan partisipatif melalui partisipasi dalam Pemilu, dll.

**Gambar 55**  
**Kegiatan SODA GEMBIRA di Desa Landungsari**  
**Kecamatan Dau**



*Sumber: KPU Kabupaten Malang, 2023*



**Gambar 56**  
**Kegiatan SODA GEMBIRA di Acara Pernikahan PPK**  
**Sumbermanjing Wetan**



*Sumber: KPU Kabupaten Malang, 2023*

**Gambar 57**  
**Kegiatan SODA GEMBIRA di Acara Pertemuan PKK**  
**Desa Jogomulyan Kecamatan Tirtoyudo**




*Sumber: KPU Kabupaten Malang, 2023*

### 3. Maluku Utara


Provinsi Maluku Utara terbentuk pada tahun 1999. Secara budaya, provinsi Maluku Utara disebut juga dengan *Moloku Kie Raha* atau Kesultanan 4 (empat) gunung. Hal ini karena pada mulanya, daerah ini merupakan wilayah 4 (empat) Kerajaan besar Islam Timur Nusantara yaitu Kesultanan Bacan, Kesultanan Jailolo, Kesultanan Tidore dan Kesultanan Ternate.

**Gambar 58**  
**Peta Wilayah Maluku Utara**



Kecamatan Pulau Ternate merupakan salah satu wilayah kecamatan yang terdapat di dataran Pulau Ternate dengan posisi memanjang dari Utara ke Selatan. Secara astronomis Kecamatan Pulau ternate terletak pada  $0^{\circ}45'15''$ - $0^{\circ}52'03,46''$  Lintang Utara dan  $127^{\circ}17'33,48''$ - $127^{\circ}21'54''$  Bujur Timur. Secara geografis Kecamatan Pulau Ternate dibatasi oleh: Sebelah Utara dengan Laut Maluku, Sebelah Selatan dengan Laut Tidore, Sebelah Timur dengan Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Selatan dan Hutan Lindung, sebelah Barat dengan Laut Maluku. Kecamatan Pulau Ternate secara administrasi terdiri atas 13 kelurahan, yang mempunyai luas total  $37.24 \text{ Km}^2$ , dengan pusat pemerintahan kecamatan terletak di Kelurahan Jambula.

**Gambar 59**  
**Peta Wilayah Kota Ternate**



### Kota Tidore Kepulauan

Kota Tidore Kepulauan sebagai daerah otonom yang dimekarkan dari Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan



Undang-undang No 1 Tahun 2003 tentang pemekaran wilayah yang diresmikan pada tanggal 31 Mei 2003. Secara geografis, letak wilayah Kota Tidore Kepulauan berada pada batas astronomis 00-200 Lintang Utara dan pada posisi 1270-127,450 Bagian Timur. Kota Tidore Kepulauan memiliki total luas wilayah 13.862,86 Km<sup>2</sup> dengan daratan 9.116,36 Km<sup>2</sup>. Secara administratif, Kota Tidore Kepulauan Terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dan 72 desa/kelurahan.

**Gambar 60**  
**Peta Wilayah Kota Tidore Kepulauan**



## **Inovasi Lajju leming Dalam Keberlanjutan Partisipasi Pemilu Tidore**

Keterbatasan anggaran tentunya sudah menjadi permasalahan permasalahan KPU daerah sejauh ini sehingga anggaran yang ada harus di optimalkan dan ditambahkan peran tanggung jawab yang besar bagi para pejabat KPU daerah Tidore seperti kami tegas dari ketua KPU Tidore. Tidore memiliki inovasi yang unik dan konsisten dijalankan oleh KPU Tidore Bersama KPPS dan pelibatan tokoh tokoh masyarakat dalam melakukan sosialisasinya ini.

Dilihat dari kultur masyarakat Tidore dan banyaknya masjid masjid yang berdiri memberikan kemudahan tersendiri bagi tim KPU menjalankan inovasi **Lajju leming** dengan masuk di kajian kajian ataupun pelaksanaan setelah selesai habis jumat, antusiasme yang tinggi dari masyarakat menjadikan program inovasi sosialisasi pemilu ini bisa sangat di optimalkan di Kota Tidore. Penempatan penyampaian oleh tokoh masyarakat yang menjadi PPS kecamatan dan yang lainnya ataupun penyampaian diminta kepada tokoh tokoh badan adhoc lainnya termasuk tim dari KPU itu sendiri dan komisioner KPU.

Secara tidak langsung pasti kita anggap dan bertanya apakah bisa dalam memberikan sosialisasi setelah solat Jumat dan diisi melalui penunjukan yang sebelumnya sudah ditentukan dan tidak terus terusan tokoh masyarakat ataupun komisioner dan hasil dilapangan adalah masyarakat secara penerimaan sama sama memperhatikan penuh siapapun yang menyampaikan, karena sebelumnya KPU Tidore sudah menyiasati dan mempelajari kondisi setiap footage desa secara keseluruhan.

Ditengah segala kemungkinan kemungkinan yang bisa dilakuka KPU Tidore selalu mencoba melihatnya sebagai peluang seperti menyelipkan sosialisasi ini melalui acara acara hajatan

atau sering disebut sebagai *rewang* menyelipkan banyak informasi terkait pemilu meskipun secara penyampaian waktunya tidak lama.

Tidore sendiri hampir 90 persen orang-orangnya dan masyarakatnya suku Tidore, dan mayoritas Islam. Badan badan adhoc yang ada di Tidore ini di maksimalkan oleh KPU untuk memberikan komunikasi persuasive kepada masyarakat sehingga secara impactfull memang dirasakan sosialisasinya oleh masyarakat serta masyarakat mampu memberikan obrolan-obrolan tentang memilih pemimpin dan pelanggaran-pelanggaran yang diketahui serta pentingnya kepedulian politik.

Secara keseluruhan dari 89 desa beserta PPS nya, dari 89 itu diambil satu-satu masjid. Jadi dari 89 masjid estimasi peserta atau jamaahnya sekitar 50 orang. Jadi totalnya sekitar 130 ribuan informan yang didapatkan oleh masyarakat. Hal inilah yang memberikan kebermanfaatannya secara luas inovasi Ladju yang dilakukan oleh KPU Tidore.

Tema-tema yang diberikan pada saat sosialisasi juga menyesuaikan dan tidak formal secara pengemasan acara kepada masyarakat. Sehingga memang dalam prakteknya banyak masyarakat yang antusias tanya sehingga mampu menghidupkan suasana kepedulian politik masyarakat yang lainnya.

Program Leming sendiri adalah bentuk sosialisasi yang dilakukan kepada umat Kristen dan Katolik dengan memberikan edukasi di gereja secara langsung. Program-program tersebut konsisten dilakukan di tiap minggunya. Dari seluruh inovasi kegiatan yang dilakukan oleh tim KPU Tidore beserta teman-teman PPS Kecamatan yang paling utama adalah keseriusan dan konsistensi yang hebat dari mereka semua yang terus bergerak untuk masyarakat. Bukan hal yang mudah

tentunya dalam memberikan sosialisasi dan mendapatkan perhatian masyarakat sehingga kepedulian politik dan bangsa bisa meningkat serta mampu mempengaruhi dan menghasilkan pemimpin yang cakap dan siap serta tanggungjawab terhadap kepemimpinan yang dimilikinya.

## BAB 4

# PENUTUP

### A. Rekomendasi

#### 1. Rekomendasi skema kebijakan peningkatan partisipasi dalam konteks sosialisasi dan Pendidikan pemilih untuk Pemilu 2024

Konsep pendidikan pemilih yang diatur dalam regulasi setidaknya memuat tujuan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada warganegara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu atau potensial memilih dalam rentang waktu kemudian. Nilai-nilai dalam demokrasi paling pokok dalam pelaksanaan pemilu adalah nilai kesetaraan hak politik setiap warga negara. Kesetaraan hak politik warga negara terancam dalam demokrasi apabila isu primordialisme, praktek patronase, politik uang, politik transaksional mewarnai kehidupan demokrasi. Bahkan alangkah baiknya jika konsep yang dibangun dalam materi pendidikan pemilih juga dapat mencerdaskan pemilih sehingga mampu terlibat aktif dalam pengawasan dalam masa jabatan pejabat terpilih melalui partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

Upaya KPU dalam meningkatkan kuantitas partisipasi pemilih setidaknya harus seimbang dengan upaya dalam meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam pemilu. Bahkan sebenarnya menjadikan peningkatan kualitas partisipasi

masyarakat menjadi program prioritas KPU RI adalah hal yang lebih penting karena peningkatan kualitas partisipasi berarti peningkatan kualitas demokrasi, Mengingat kuantitas partisipasi merupakan hasil dari mobilisasi politik ataupun mobilisasi penyelenggara yang sering sekali tanpa disertai oleh kerelawanan pemilih.

Pemilih yang berdaulat adalah pemilih yang rasional, cerdas, dan mandiri. Dengan konsep pemilih berdaulat, pendidikan pemilih harus dilakukan dengan konsep pendidikan yang sama dengan tujuan pendidikan formal lainnya yaitu menanamkan nilai-nilai positif yang dapat diimplementasikan demi kebaikan bersama dalam hidup berbangsa dan bernegara dan dilaksanakan terus menerus hingga nilai-nilai yang diinginkan dapat tertanam dalam sikap dan perilaku pemilih. Program pendidikan pemilih yang efektif adalah program yang dilakukan dengan profesional dan pertimbangan-pertimbangan hukum sehingga program ini dapat dilaksanakan oleh banyak pihak seperti partai politik, pemerintah, institusi pendidikan, dan organisasi masyarakat dengan orientasi kepada pencapaian percepatan pemilih Indonesia menjadi rasional, cerdas, mandiri, dan sukarela. Program pendidikan pemilih harus dilaksanakan dengan konsep dan strategi yang dapat diukur tingkat keberhasilannya. Program pendidikan pemilih dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Komitmen KPU untuk ikut mendorong terlaksananya pemerintahan yang kompeten dan kapabel dapat dilakukan dengan program pendidikan pemilih yang efektif.

Melalui beberapa contoh praktik baik yang telah ditulis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dengan model kolaborasi *pentahelix* antara KPU, Pemerintah/Pemerintah Daerah, Masyarakat, Akademisi, Media massa dan Swasta adalah model yang efektif untuk memberikan literasi politik secara *massive* di masyarakat. Selam aini kolaborasi KPU dengan Pemerintah/

Pemerintah Daerah sudah bisa dikatakan bagus sekali, karena kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sudah terbukti mau bersama-sama mensosialisasikan pelaksanaan Pemilu. Namun, materi kolaborasinya mungkin harus lebih diperkuat, misalnya tidak hanya mensosialisasikan teknis Pemilu, namun juga dorongan untuk menggunakan hak pilih. Dengan menggunakan Bahasa-bahasa khas instansi tersebut, diharapkan sosialisasi dan pendidikan pemilih menjadi lebih berwarna dan tidak membosankan.




Kolaborasi selanjutnya dengan Swasta, yaitu pelaku usaha dan organisasi diluar pemerintah. Bila dilihat dari banyaknya tingkat penurunan partisipasi pemilih karena alasan tidak bisa mudik karena tidak diberi cuti oleh kantor, maka KPU, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja serta perwakilan pihak swasta harus duduk bersama untuk mencari strategi mengatasi hal ini, apakah diberikan libur 2 (dua) hari atau diberikan iming-iming hadiah bagi yang menggunakan hak pilih. Selain itu, melalui kolaborasi ini, KPU juga bisa meminta dukungan pihak swasta untuk memasang alat peraga sosialisasi atau mengingatkan karyawan mereka untuk berpartisipasi dalam Pemilu.




Akademisi sebagai pihak kolaborator selanjutnya, hendaknya lebih dimaksimalkan perannya. Misalnya, di setiap kampus terdapat skema penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai Upaya pemenuhan tridharma perguruan tinggi para dosen. Disini, KPU dapat bekerjasama untuk meminta kampus tersebut melakukan kajian terkait kepemiluan yang dapat digunakan sebagai bahan penyusun kebijakan. Pada kegiatan pengabdian masyarakat, KPU dapat berkolaborasi agar kegiatan pengabdian masyarakat para dosen bisa dikemas sebagai sosialisasi kepemiluan. Sedangkan media massa sebagai kolaborator terakhir dapat dimanfaatkan sebagai penyebar berita dan informasi baik kepada seluruh khalayak masyarakat.










Strategi kedua yaitu melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan pendekatan kultural. Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan dengan perspektif budaya ternyata lebih efektif mengena di hati masyarakat. Walaupun belum ada penelitian resmi yang mengkaji tentang hal ini, namun temuan-temuan di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan kultural membuat masyarakat tidak menolak kegiatan tersebut, yang selanjutnya dapat mendukungnya.





## Lampiran




NO	TEMPAT	TANGGAL PELAKSANAAN	SASARAN BASIS PEMILIH	JUMLAH PESERTA	PENYELENGGARA KEGIATAN / YANG MEMBERI FASILITASI	DOKUMENTASI
1	KPU KABUPATEN MALANG	22/10/2023	PEMILIH PEMULA	125	KPU KABUPATEN MALANG	
2	KPU KABUPATEN MALANG	28/10/2023	PEMILIH MUDA	275	KPU KABUPATEN MALANG	
3	AMPELGADING	15/10/2023	KELOMPOK KEAGAMAAN, WARGA INTERNET (NETIZEN)	1.000	MWC AMPELGADING	

NO	TEMPAT	TANGGAL PELAKSANAAN	SASARAN BASIS PEMILIH	JUMLAH PESERTA	PENYELENGGARA KEGIATAN / YANG MEMBERI FASILITASI	DOKUMENTASI
4	AMPELGADING	17/10/2023	KOMUNITAS , WARGA INTERNET (NETIZEN)	78	KEPALA DESA TAMANASRI	
5	BULULAWANG	05/10/2023	PEMILIH PEMULA , PEMILIH MUDA , PEMILIH PEREMPUAN	255	SMK WALISONGO	
6	BULULAWANG	09/10/2023	PEMILIH PEMULA , PEMILIH MUDA	23	REMAS MASJID	




NO	TEMPAT	TANGGAL PELAKSANAAN	SASARAN BASIS PEMILIH	JUMLAH PESERTA	PENYELENGGARA KEGIATAN / YANG MEMBERI FASILITASI	DOKUMENTASI
7	BULULAWANG	13/10/2023	PEMILIH PEMULA , PEMILIH MUDA , PEMILIH PEREMPUAN	165	SMK ALMUNAWARIYYAH SUDIMORO	
8	DAMPIT	04/10/2023	PEMILIH MUDA	500	SMAN 1 DAMPIT	
9	DAU	01/10/2023	PEMILIH PEMULA , PEMILIH MUDA , PEMILIH PEREMPUAN , PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS , KELOMPOK MARJINAL , KOMUNITAS , KELOMPOK KEAGAMAAN	500	SOSIALISASI DI GERAK JALAN SEHAT BERSAMA WARGA LANDUNGSARI, PERANGKAT DESA, PPS DAN PPK KECAMATAN DAU	





NO	TEMPAT	TANGGAL PELAKSANAAN	SASARAN BASIS PEMILIH	JUMLAH PESERTA	PENYELENGGARA KEGIATAN / YANG MEMBERI FASILITASI	DOKUMENTASI
10	DAU	04/10/2023	KOMUNITAS	50	PEMERINTAH DESA KALISONGO	
11	KALIPARE	04/10/2023	PEMILIH PEMULA, PEMILIH MUDA	125	MA AR-RIDLO KALIPARE	
12	KALIPARE	11/10/2023	PEMILIH PEMULA, PEMILIH MUDA, WARGA INTERNET (NETIZEN)	300	SMK ISLAM KALIPARE	
13	KARANGPLOSO	04/10/2023	PEMILIH PEMULA, PEMILIH MUDA, PEMILIH PEREMPUAN	40	PEMDES TEGALGONDO P5 SUARA DEMOKRASI	





NO	TEMPAT	TANGGAL PELAKSANAAN	SASARAN BASIS PEMILIH	JUMLAH PESERTA	PENYELENGGARA KEGIATAN / YANG MEMBERI FASILITASI	DOKUMENTASI
14	KARANGPLOSO	10/10/2023	KOMUNITAS, KELOMPOK KEAGAMAAN	30	DMI KECAMATAN KARANGPLOSO	
15	KASEMBON	03/10/2023	PEMILIH PEMULA	150	KEPALA SEKOLAH SMK PGRI KASEMBON	
16	KASEMBON	22/10/2023	KELOMPOK KEAGAMAAN	50	TOKOH AGAMA	
17	KASEMBON	29/10/2023	KELOMPOK KEAGAMAAN	75	TAKMIR MASJID	



NO	TEMPAT	TANGGAL PELAKSANAAN	SASARAN BASIS PEMILIH	JUMLAH PESERTA	PENYELENGGARA KEGIATAN / YANG MEMBERI FASILITASI	DOKUMENTASI
18	KEPANJEN	10/10/2023	PEMILIH PEREMPUAN, KOMUNITAS, KELOMPOK KEAGAMAAN	150	IBU-IBU PENGAJIAN PKK SELASA WAGE DESA PANGGUNGREJO	
19	KEPANJEN	20/10/2023	PEMILIH PEMULA, PEMILIH MUDA, PEREMPUAN, KOMUNITAS, KELOMPOK KEAGAMAAN	500	PENGURUS PONDOK TARBİYATUL QURAN	
20	KEPANJEN	27/10/2023	PEMILIH PEREMPUAN, KOMUNITAS, KELOMPOK KEAGAMAAN	80	MUSLIMAT NU RANTING TALANGAGUNG	
21	KEPANJEN	28/10/2023	PEMILIH PEMULA, PEMILIH MUDA, PEREMPUAN	400	PEMERINTAH DESA MOJOSARI	











NO	TEMPAT	TANGGAL PELAKSANAAN	SASARAN BASIS PEMILIH	JUMLAH PESERTA	PENYELENGGARA KEGIATAN / YANG MEMBERI FASILITASI	DOKUMENTASI
22	KROMENGAN	01/10/2023	PEMILIH PEREMPUAN, KELOMPOK KEAGAMAAN	30	JAMA'AH TAHLIL PEREMPUAN RT 15 RW 02 DESA JATIKERTO	
23	KROMENGAN	02/10/2023	PEMILIH MUDA, PEMILIH PEREMPUAN, KELOMPOK KEAGAMAAN	30	JAMA'AH TAHLIL PEREMPUAN RT 16 RW 02 DESA JATIKERTO	
24	KROMENGAN	07/10/2023	PEMILIH MUDA, PEMILIH PEREMPUAN	30	WARGA RT 05 RW 02 DUSUN KERTOREJO DESA PENIWEN	

NO	TEMPAT	TANGGAL PELAKSANAAN	SASARAN BASIS PEMILIH	JUMLAH PESERTA	PENYELENGGARA KEGIATAN / YANG MEMBERI FASILITASI	DOKUMENTASI
25	KROMENGAN	10/10/2023	PEMILIH MUDA, PEMILIH PEREMPUAN, KOMUNITAS, KELOMPOK, KEAGAMAAN	40	JAMA'AH TAHLIL PEREMPUAN RT 09 RW 04 KRAJAN - KROMENGAN	
26	LAWANG	11/10/2023	PEMILIH PEMULA	40	SMA PGRI LAWANG	
27	LAWANG	20/10/2023	PEMILIH PEREMPUAN	50	PKK DESA TURIREJO	
28	NGAJUM	17/10/2023	PEMILIH PEMULA	60	MA NURUL HUDA BABADAN	

NO	TEMPAT	TANGGAL PELAKSANAAN	SASARAN BASIS PEMILIH	JUMLAH PESERTA	PENYELENGGARA KEGIATAN / YANG MEMBERI FASILITASI	DOKUMENTASI
29	PAGELARAN	13/10/2023	KELOMPOK KEAGAMAAN	125	PACNU + PPK+PPS	
30	PAKIS	03/10/2023	KELOMPOK MARJINAL	30	KECAMATAN PAKIS	
31	PAKIS	22/10/2023	PEMILIH PEMULA, PEMILIH MUDA, KOMUNITAS	20	KLUB BADMINTON PB LINO	
32	PONCOKUSUMO	14/10/2023	PEMILIH PEMULA, KELOMPOK KEAGAMAAN	47	MA DARUS SA'ADAH GUBUGKLAKAH	

NO	TEMPAT	TANGGAL PELAKSANAAN	SASARAN BASIS PEMILIH	JUMLAH PESERTA	PENYELENGGARA KEGIATAN / YANG MEMBERI FASILITASI	DOKUMENTASI
33	PONCOKUSUMO	15/10/2023	KELOMPOK KEAGAMAAN	1.600	PAC MUSLIMAT NU, FATAYAT, IPPNU KEC. PONCOKUSUMO	
34	SUMBER MANJING WETAN	06/10/2023	PEMILIH PEMULA	364	SMAN 1 SUMBERMANJING	
35	SUMBER MANJING WETAN	22/10/2023	KELOMPOK MARGINAL	54	RESEPSI PERNIKAHAN REZA NUR AINI PPK SUMAWAWE	
36	SUMBER PUCUNG	14/10/2023	PEMILIH PEMULA, KOMUNITAS, WARGA INTERNET (NETIZEN)	500	SMK BRANTAS KARANGKATES SUMBERPUCUNG	



NO	TEMPAT	TANGGAL PELAKSANAAN	SASARAN BASIS PEMILIH	JUMLAH PESERTA	PENYELENGGARA KEGIATAN / YANG MEMBERI FASILITASI	DOKUMENTASI
37	TIRTOYUDO	11/10/2023	PEMILIH PEMULA, PEMILIH MUDA	150	PONPES AN NURRU	
38	TIRTOYUDO	27/10/2023	PEMILIH PEREMPUAN, KOMUNITAS	50	PKK DESA JOGOMULYAN	
39	TUMPANG	06/10/2023	KELOMPOK KEAGAMAAN	1.000	MAJELIS TAQ' LIM ARJUSALAMAH	
40	TUMPANG	10/10/2023	PEMILIH PEREMPUAN	80	TIM PENYULUHAN PEMERINTAH DESA JERU	

NO	TEMPAT	TANGGAL PELAKSANAAN	SASARAN BASIS PEMILIH	JUMLAH PESERTA	PENYELENGGARA KEGIATAN / YANG MEMBERI FASILITASI	DOKUMENTASI
41	TUMPANG	17/10/2023	KELOMPOK KEAGAMAAN	12.000	MAJELIS MAULID WATA'LIM ARJUSALAMAH DAN PENGAJIAN GUS IQDHAM	
42	TUMPANG	23/10/2023	PEMILIH MUDA, KELOMPOK KEAGAMAAN	150	PONDOK PESANTREN PPPI JEEU	
43	TUREN	17/10/2023	PEMILIH PEMULA	300	LEMBAGA PENDIDIKAN	
44	WAGIR	16/10/2023	PEMILIH PEMULA	100	SMK ISLAM DIPONEGORO	












NO	TEMPAT	TANGGAL PELAKSANAAN	SASARAN BASIS PEMILIH	JUMLAH PESERTA	PENYELENGGARA KEGIATAN / YANG MEMBERI FASILITASI	DOKUMENTASI
45	WAGIR	21/10/2023	KOMUNITAS	50	KETUA PASAR WAGIR DESA PARANGARGO	
46	WAJAK	04/10/2023	KOMUNITAS	30	MA AL-HIDAYAH WAJAK	
47	WAJAK	10/10/2023	PEMILIH PEMULA	120	MA AL-HUDA	
48	WAJAK	17/10/2023	PEMILIH PEMULA	80	SMK AL-HUDA WAJAK	











NO	TEMPAT	TANGGAL PELAKSANAAN	SASARAN BASIS PEMILIH	JUMLAH PESERTA	PENYELENGGARA KEGIATAN / YANG MEMBERI FASILITASI	DOKUMENTASI
49	WONOSARI	16/10/2023	PEMILIH PEREMPUAN	100	PEMERINTAH DESA WONOSARI	
50	WONOSARI	27/10/2023	KOMUNITAS	30	KELOMPOK KESENIAN	



## November




NO	TEMPAT	TANGGAL PELAKSANAAN	SASARAN BASIS PEMILIH	JUMLAH PESERTA	PENYELENGGARA / KEGIATAN / YANG MEMBERI FASILITASI	DOKUMENTASI
1	SMA NEGERI 1 SUMBERPUCUNG	10/11/2023	PEMILIH PEMULA	1.260	SMA NEGERI 1 SUMBERPUCUNG	
2	KPU KABUPATEN MALANG	19/11/2023	KEAGAMAAN	100	KPU KABUPATEN MALANG	
3	KPU KABUPATEN MALANG	23/11/2023	PEMILIH PEMULA	50	KPU KABUPATEN MALANG	
4	AMPELGADING	13/11/2023	PEMILIH MUDA	80	UPT BPP/ kantor BPP kec Amprigading	

NO	TEMPAT	TANGGAL PELAKSANAAN	SASARAN BASIS PEMILIH	JUMLAH PESERTA	PENYELENGGARA KEGIATAN / YANG MEMBERI FASILITASI	DOKUMENTASI
5	AMPELGADING	15/11/2023	KELOMPOK KEAGAMAAN	75	Rumah warga	
6	AMPELGADING	16/11/2023	KOMUNITAS	530	Penyaluran beras ke fakir miskin di pendopo desa tirtomarto	
7	BULULAWANG	14/11/2023	PEMILIH PEMULA	456	Pondok pesantren Almunawwariyyah	
8	DAMPIT	07/11/2023	PEMILIH PEREMPUAN	50	JAMAAH TAHLIL	
9	DAU	04/11/2023	KOMUNITAS	55	Paguyuban LINMAS	

NO	TEMPAT	TANGGAL PELAKSANAAN	SASARAN BASIS PEMILIH	JUMLAH PESERTA	PENYELENGGARA KEGIATAN / YANG MEMBERI FASILITASI	DOKUMENTASI
10	DAU	07/11/2023	PEMILIH PEMULA, PEMILIH MUDA, PEMILIH PEREMPUAN, KELOMPOK MARJINAL, KOMUNITAS, KELOMPOK KEAGAMAAN	100	Kecamatan Dau dan PPK Dau	
11	KARANGPLOSO	13/11/2023	PEMILIH PEMULA, PEMILIH MUDA, PEMILIH PEREMPUAN	40	SMA ISLAM KARANGPLOSO	
12	KASEMBON	03/11/2023	KELOMPOK MARJINAL	75	Kades desa wonoagung	
13	KASEMBON	14/11/2023	PEMILIH PEMULA	100	Kepala sekolah SMA/AL IKHLAS kasembon	

NO	TEMPAT	TANGGAL PELAKSANAAN	SASARAN BASIS PEMILIH	JUMLAH PESERTA	PENYELENGGARA KEGIATAN / YANG MEMBERI FASILITASI	DOKUMENTASI
14	KEPANJEN	11/11/2023	PEMILIH PEMULA, PEMILIH MUDA, PEMILIH PEREMPUAN, KELOMPOK KEAGAMAAN	70	Ranting NU Curungrejo	
15	KEPANJEN	12/11/2023	PEMILIH PEMULA, PEMILIH MUDA, PEMILIH PEREMPUAN, KELOMPOK KEAGAMAAN	50	Pengurus Gereja Sola Gracia Curungrejo	
16	NGAJUM	06/11/2023	PEMILIH PEREMPUAN	60	IGRA Kec. Ngajum	
17	PAGELARAN	05/11/2023	PEMILIH MUDA, KOMUNITAS	300	PPK,KNPI	

NO	TEMPAT	TANGGAL PELAKSANAAN	SASARAN BASIS PEMILIH	JUMLAH PESERTA	PENYELENGGARA KEGIATAN / YANG MEMBERI FASILITASI	DOKUMENTASI
18	SUMBER MANJING WETAN	16/11/2023	KELOMPOK KEAGAMAAN	47	Muslimat Fatayat NU Sumbermanjing Wetan	
19	SUMBERPUCUNG	08/11/2023	PEMILIH PEMULA, WARGA, INTERNET (NETIZEN)	200	SMK Brantas Karangates	
20	SUMBERPUCUNG	10/11/2023	PEMILIH PEMULA, WARGA, INTERNET (NETIZEN)	1400	SMA Negeri 1 Sumberpucung	
21	SUMBERPUCUNG	13/11/2023	PEMILIH PEMULA, WARGA, INTERNET (NETIZEN)	100	SMA & SMP Pesantren Rakyat Sumberpucung	

NO	TEMPAT	TANGGAL PELAKSANAAN	SASARAN BASIS PEMILIH	JUMLAH PESERTA	PENYELENGGARA / KEGIATAN / YANG MEMBERI FASILITASI	DOKUMENTASI
22	TIRTOYUDO	08/11/2023	KOMUNITAS	25	Bapak Khoiril Anwar	
23	TIRTOYUDO	14/11/2023	PEMILIH PEREMPUAN, KOMUNITAS	40	PKK Desa Jogomulyan	
24	TUMPANG	02/11/2023	PEMILIH PEMULA, PEMILIH MUDA	200	Pesantren PPPJ Jeru Tumpang	



## Daftar Pustaka

- Agus, Muslim. 2013, Faktor-faktor Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kecamatan Andir pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Jakarta Barat.
- Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996).
- Cholisin, Dasar-dasar Ilmu Politik, Yogyakarta: UNY Press, 2017.
- Lisa, Harrison. 2009, Metodologi Penelitian Politik, Pranada Media Group, Jakarta.
- Mukthie, Fadjar. 2012, Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, dan Demokrasi, Setara Press, Malang.
- Norris S.P. and Phillips L.M., (2003), How literacy in its fundamental sense is central to scientific literacy, Science Education, 87, 224-240.
- Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten / Kota (Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Salatiga Tahun 2011), (Universitas Kristen SatyaWacana: Sebuah Skripsi, 2012).
- Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- Prihatmoko, J, Joko. Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi. (Semarang: LP2I Press. 2003).
- Sanit, Arbi. Partai, Pemilu dan Demokrasi. cetakan pertama. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).
- S.R Fakhri. Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantaeng Dalam Sosialisasi Elektronik Voting (e-voting) pada

Pemilukada Kabupaten Bantaeng Tahun 2013, (Universitas Muhammadiyah Makassar: Sebuah Skripsi, 2013).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Ruang Lingkup Partisipasi.

Yusuf, M. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendidikan Politik, (Universitas 45 Mataram: Sebuah Jurnal, 2010).

Verba, S., & Nie, N. H. (1972). *Participation in America Political Democracy and Social Equality*. New York Harper & Row.





Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia  
[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)



Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta 10310  
021-31937223